



**KEDUDUKAN DAN PERAN ANGGOTA DEWAN
PEREMPUAN DALAM FUNGSI LEGISLASI DI DPRD
KABUPATEN CILACAP PERIODE 2009-2014**

SKRIPSI

disajikan sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

oleh

Hany Lestari

3301411064


**PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:


Hari : Rabu,
Tanggal : 15 April 2015

Pembimbing I



Dr Eko Handoyo, M.Si
NIP. 19640608 198803 1 001


Pembimbing II



Martien Herna Susanti S.Sos, M.Si
NIP. 19730331 200501 2 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Slamet Sumarto, M.Pd
NIP. 19610127 198601 1 001


PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi
Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri

Semarang, pada:


Hari : Kamis,
Tanggal : 23 April 2015

Penguji I




Puji Lestari, S.Pd., M.Si
NIP. 19770715 200112 2 008

Penguji II



Dr Eko Handoyo, M.Si
NIP. 19640608 198803 1 001

Penguji III



Martien Herna Susanti S.Sos, M.Si
NIP. 19730331 200501 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Dr. Subagyo, M.Pd


NIP. 19510808 198003 1 003

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari hasil karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lainnya yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 2015

Penulis



Hany Lestari

NIM. 3301411064

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ✓ *Kekuasaan harus digunakan untuk memberdayakan bukan untuk memperdayakan orang lain.*
- ✓ *Do the best you can do, then God will do the best you can't do. (Wilson Kanadi)*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. *Bapak Suherman dan Ibu Nurhasanah yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan.*
2. *Kakak-kakakku tersayang, yang selalu mendukung dan menyemangati.*
3. *Keluarga besar kost Pertiwi.*
4. *Teman-teman seperjuangan PKN '11*
5. *Almamaterku*

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan kasih dan kemurahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **”KEDUDUKAN DAN PERAN ANGGOTA DEWAN PEREMPUAN DALAM FUNGSI LEGISLASI DI DPRD KABUPATEN CILACAP PERIODE 2009-2014”**. Selama menyusun Skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan, kerjasama, dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Subagyo, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Slamet Sumarto M.Pd, Ketua Jurusan PKn Universitas Negeri Semarang.
4. Dr. Eko Handoyo, M.Si, Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, petunjuk, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si, Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, petunjuk, dan saran dalam penyusunan skripsi ini
6. Puji Lestari, S.Pd., M.Si, Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan dan mengarahkan penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan PKn yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis.
8. Seluruh Staf dan Karyawan Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
9. Ibu Beta Fatmah Sari, Ibu Hj. Tun Paskorina, SH., Ibu Sri Satini Al Nyai, Bapak Hermawan Santosa, S.Pd., Bapak Aris Dermawan, dan Ir. Purwanto selaku anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 yang telah memberikan informasi kepada penulis.
10. Seluruh Staf dan Karyawan DPRD Kabupaten Cilacap yang telah membantu kelancaran penelitian kepada penulis.
11. Bapak Suherman dan Ibu Nurhasanah yang selalu memberikan dukungan moril, materiil, doa dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kakak-kakakku yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman PKn angkatan 2011 dan sahabat-sahabat terimakasih atas dukungannya.
14. Seluruh pihak yang telah mendukung terselesaikannya penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat dan kontribusi dalam bidang politik pada khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Semarang, 2015

Penulis

ABSTRAK

Lestari, Hany. 2015. *Kedudukan dan Peran Anggota Dewan Perempuan dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2009-2014.* Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Dr. Eko Handoyo, M.Si. dan Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si.

Kata kunci: Kedudukan, Peran, Anggota Dewan Perempuan, Fungsi Legislasi, DPRD

Kesetaraan hak berpolitik antara laki-laki dan perempuan terlihat masih belum sejajar, terbukti dengan sangat minimnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Berdasarkan data dari KPUD Jawa Tengah, keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap untuk periode 2009-2014 hanya 7 orang (16%) dari jumlah keseluruhan 50 orang. Dilihat dari jumlah perda yang ada di Kabupaten Cilacap dan dikaitkan dengan 30% kuota keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yang belum terpenuhi, maka fokus penelitian ini adalah sejauh mana kedudukan dan peran perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang diambil adalah 1) bagaimana kedudukan perempuan sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014, 2) bagaimana peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014, dan 3) bagaimana kedudukan dan peran anggota dewan perempuan dalam fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) mendeskripsikan kedudukan perempuan sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014, 2) mendeskripsikan peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014, dan 3) mendeskripsikan kedudukan dan peran anggota dewan perempuan dalam fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian adalah di DPRD Kabupaten Cilacap. Fokus penelitian ini adalah kedudukan perempuan sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014, peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014, serta kedudukan dan peran anggota dewan perempuan dalam fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data kualitatif menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 masih marginal secara politik, terbukti dengan hanya terdapat 1 (satu) anggota dewan perempuan yang memiliki kedudukan atau jabatan tinggi yaitu pimpinan DPRD, sedangkan 6 (enam) anggota dewan perempuan hanya berkedudukan sebagai

anggota di salah satu komisi dan alat kelengkapan DPRD lainnya. Peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 terlihat tidak maksimal, karena yang memegang kendali besar dalam pelaksanaan fungsi legislasi adalah Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014. Dari ketujuh anggota dewan perempuan tersebut hanya ada 2 (dua) orang yang memiliki peran lebih dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014. Peran anggota dewan perempuan belum dapat mewakili aspirasi masyarakat khususnya kaum perempuan. Kedudukan atau jabatan anggota dewan mempengaruhi peran anggota dewan baik itu anggota dewan perempuan maupun laki-laki khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014, ketika anggota dewan perempuan memiliki kedudukan atau jabatan yang tinggi maka hal tersebut akan berpengaruh pada kekuasaan yang dimiliki kemudian akan berpengaruh pula pada peran dan keikutsertaan mereka dalam menghasilkan sebuah peraturan daerah.

Simpulan dalam penelitian ini adalah kedudukan anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 masih marginal secara politik, peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 terlihat tidak maksimal, dan kedudukan atau jabatan anggota dewan mempengaruhi peran anggota dewan baik itu anggota dewan perempuan maupun laki-laki khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014. Saran dalam penelitian ini adalah perlu adanya peningkatan kemampuan dan kualitas diri anggota dewan perempuan supaya dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap dengan baik, perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepekaan dari dalam diri anggota dewan perempuan untuk dapat mewakili aspirasi kaum perempuan dan dapat memperjuangkan kepentingan rakyat luas khususnya kaum perempuan, perlu adanya dukungan yang cukup dari anggota dewan laki-laki maupun dari pihak eksekutif dalam pelaksanaan fungsi legislasi supaya dapat menciptakan produk hukum yang bermanfaat demi kepentingan masyarakat luas dan masyarakat pun perlu mendapatkan sosialisasi supaya tidak selalu terbelenggu dalam sistem patriarkhi dan selalu memarginalkan kaum perempuan yang selama ini mewarnai kehidupan masyarakat khususnya di Kabupaten Cilacap, sehingga tercipta kesetaraan antara kaum perempuan dan laki-laki di segala bidang kehidupan masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	16
1.5 Batasan Istilah	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Kedudukan	20
2.2 Peran Perempuan dalam Politik	20

2.3 Konsep Gender dan Kodrat Perempuan	23
2.4 Aliran-Aliran Feminisme	30
2.5 DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....)	32
2.5.1 Pengertian DPRD	32
2.5.2 Fungsi Badan Legislatif (DPRD)	32
2.6 Partisipasi Politik Perempuan Indonesia	38
2.6.1 Partisipasi Politik	38
2.6.2 Sejarah Politik Perempuan Indonesia	41
2.7 Faktor Penyebab Minimnya Keterwakilan Perempuan dalam Politik	45
2.8 Upaya Penyetaraan Kedudukan Perempuan dalam Bidang Politik	48
2.9 Kerangka Berpikir	53
BAB III METODE PENELITIAN	57
3.1 Pendekatan Penelitian.....	57
3.2 Lokasi Penelitian.....	57
3.3 Fokus Penelitian	58
3.4 Sumber Data Penelitian.....	59
a. Data Primer	59
b. Data Sekunder.....	60
3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	60
a. Wawancara	61
b. Dokumentasi	62

c. Keabsahan Data	62
d. Analisis Data	64
1) Pengumpulan Data	64
2) Reduksi Data	64
3) Penyajian Data	65
4) Penarikan Simpulan dan Verifikasi	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
4.1 Hasil Penelitian	66
4.2 Pembahasan.....	112
BAB V PENUTUP.....	123
5.1 Kesimpulan.....	123
5.2 Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN.....	128

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2009-2014	70
Tabel 2. Klasifikasi Jumlah Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2009-2014	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses Fungsi Legislasi.....	33
Gambar 2. Kerangka Berpikir	53
Gambar 3. Tahapan Analisis Data	63
Gambar 4. Mekanisme Penyusunan Perda melalui Balegda	91
Gambar 5. Alur Penyusunan Program Legislasi Daerah	92
Gambar 6. Tata Cara Pembahasan Raperda atas Usul Prakarsa DPRD	95

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK) Dosen Pembimbing

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Fakultas

Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 4 Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Lampiran 5 Instrumen Penelitian

Lampiran 6 Lembar Hasil Wawancara

Lampiran 7 Daftar Nama Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2009-
2014

Lampiran 8 Daftar Anggota DPRD Kabupaten Cilacap dalam Susunan Komisi,
Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi, Badan
Kehormatan dan Fraksi-Fraksi Periode 2009-2014

Lampiran 9 Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seperti yang kita ketahui bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Seperti yang telah tercantum pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “ segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Akan tetapi hal tersebut tidak tercipta dalam hal hak-hak berpolitik perempuan. Kesetaraan hak berpolitik antara laki-laki dan perempuan terlihat jelas sekali tidak sejajar. Hal semacam itu terlihat ketika munculnya tokoh perempuan dalam hal ini Megawati Soekarnoputri mendapat penolakan kuat dari berbagai golongan masyarakat. Menurut Handoyo (2010:82) dasar penolakan itu bukan karena Megawati itu sendiri, tetapi jenis kelamin Megawati yang perempuanlah yang menyebabkan penolakan itu. Bahkan sampai saat ini pun diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang politik masih saja ada, terbukti dengan sangat minimnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.

Terdapat proses sosial yang membuat kesulitan pencapaian ketetapan minimal jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif. Realitas mengenai relasi laki-laki dan perempuan atau gender dalam realitas masyarakat sebagai penyebab kesulitan itu. Padahal jika di amati, terwakilinya perempuan dalam lembaga legislatif merupakan salah satu indikator demokrasi di sebuah negara khususnya Indonesia sebagai negara yang menjunjung demokrasi.

Permasalahan yang mendasar yang membuat rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik pada umumnya dan di lembaga legislatif (DPRD) pada khususnya ini adalah masih besarnya citra yang melekat di masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah yang hanya cocok mengurus di ranah domestik tidak pantas untuk masuk dalam ranah publik. Urusan politik adalah termasuk dalam ranah publik yang identik dengan dunia yang keras, yang memerlukan akal, dipenuhi dengan debat dan membutuhkan pemikiran yang cerdas (Handoyo, 2007:167). Oleh karena itu, perempuan dipandang tidak pantas masuk dalam ranah politik dan hanya pantas mengurus di ranah domestik. Dengan kata lain kaum perempuan selalu dijadikan kaum kelas dua. Sebenarnya jika tidak selalu mengaitkannya dengan kodrat sebagai perempuan, permasalahannya tidak akan menjadi seperti ini. Jika membahas mengenai kodrat, memang jelas sekali bahwa kodrat perempuan adalah melahirkan, mendidik anak, serta mengelola dan merawat kebersihan dan keindahan rumah. Akan tetapi, dalam hal keterwakilan kaum perempuan dalam politik ini jangan selalu menghubungkannya dengan masalah kodrat perempuan itu sendiri.

Seperti halnya dengan kondisi yang ada di Kabupaten Wonosobo, dari 45 kursi DPRD Kabupaten Wonosobo, keterwakilan anggota dewan perempuan periode 2004-2009 hanya berjumlah 5 (lima) orang atau 11 %. Ini artinya pencapaian pemenuhan terhadap amanat Undang-Undang terkait dengan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif sebesar 30% sepertinya masih jauh. Minimnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Wonosobo ini

tidak lepas dari faktor-faktor yang melatarbelakangi perempuan untuk terjun ke dunia politik seperti : *pertama*, faktor sosial budaya yang cenderung *patriarkhi*, sehingga dalam perpolitikan masih mengedepankan laki-laki. Adanya *fanatisme* yang sempit terhadap ajaran agama. Sebagian besar masyarakat yang berpandangan semacam itu melandaskan pemikirannya pada ayat-ayat Al-Qur'an yang berbunyi "*Arrijaalu qouwwamuuna 'alannisaa*" dan ayat inilah yang menjadi senjata paling ampuh bagi laki-laki untuk menyingkirkan perempuan dari dunia politik. *Kedua*, adanya faktor psikologis yaitu perempuan takut berkuasa. *Ketiga*, adanya sistem politik yang membatasi partisipasi politik perempuan yaitu caleg perempuan hanya dijadikan pelengkap dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, lemahnya dukungan partai politik terhadap kader perempuan, lemahnya kerjasama dengan organisasi perempuan, dan lemahnya sistem kaderisasi. *Keempat*, faktor sosial ekonomi dengan adanya pemiskinan perempuan (Salasa, 2008: 58-61).

Tidak berbeda jauh dengan keterwakilan perempuan di Wonosobo, keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Banyumas pun masih dikatakan rendah. Menurut data SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak) Kabupaten Banyumas, keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Banyumas meningkat dari 7 orang (15,58%) pada periode 2004-2009 menjadi 8 orang (16%) pada periode 2009-2014. Menurut Rosawati, walaupun meningkat tetap saja keterwakilan tersebut masih jauh dari kuota yang telah ditentukan. Faktor utama yang menyebabkan masih rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Banyumas adalah masih rendahnya kepercayaan masyarakat

khususnya kaum perempuan sendiri untuk memilih calon legislatif perempuan. Dari data yang didapat diketahui bahwa terdapat 616.459 jiwa jumlah pemilih tetap perempuan yang terdaftar sebagai pemilih tetap di KPU dan yang menggunakan hak pilihnya hanya 437.881 jiwa. Masih banyaknya pemilih perempuan yang belum sadar untuk menggunakan hak pilih yang dimilikinya. Jangankan untuk terlibat langsung menjadi anggota dewan, terlibat dalam proses pemilihan umum pun masih sangat minim (www.jurnalperempuan.com diunduh pada 9 Januari 2015).

Pun tidak jauh berbeda dengan daerah Wonosobo dan Banyumas, keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap masih jauh dari kuota 30%. Berdasarkan data dari KPUD Jawa Tengah, keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap untuk periode 2009-2014 hanya 7 orang (16%) dari jumlah keseluruhan 50 orang. Berdasarkan penelitian awal peneliti di Kabupaten Cilacap, faktor penyebab rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap ini adalah pandangan masyarakat yang menganggap perempuan tidak pantas terjun di ranah politik dan cara sosialisasi atau cara berkampanye calon legislatif perempuan yang dirasa masyarakat masih kurang jika dibandingkan dengan calon legislatif laki-laki. Banyak masyarakat Cilacap yang masih beranggapan bahwa perempuan tidak pantas untuk terjun di ranah politik dan parahnya masih banyak perempuan yang belum percaya bahwa kaum perempuan dapat terjun sebagai anggota dewan. Banyak alasan mengapa mereka beranggapan seperti itu, seperti hasil pembicaraan ringan penulis dengan beberapa masyarakat Cilacap, mereka beranggapan perempuan adalah makhluk yang lemah.

Menurut Rosawati (www.jurnalperempuan.com diunduh pada 9 Januari 2015), dengan terpenuhinya keterwakilan 30% di lembaga legislatif, bukan hal yang tidak mungkin jika tingkat kesejahteraan perempuan yang mereka wakili pun akan tinggi. Hal tersebut dikarenakan terdapat hubungan yang erat antara kinerja perempuan di lembaga legislatif dengan tingkat kesejahteraan perempuan yang mereka wakili. Pelaksanaan tugas dan fungsi legislatif erat kaitannya dengan mengatasi permasalahan perempuan. Akan tetapi dengan kondisi saat ini dengan keterwakilan perempuan yang dikatakan rendah dalam lembaga legislatif berpengaruh pada peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Cilacap khususnya.

Berdasarkan hasil penelitian Litbang Republika dengan *The Asia Foundatiion* dengan judul “Aspirasi Perempuan Anggota Parlemen terhadap Pemberdayaan Politik Perempuan”, terlihat bahwa keberadaan perempuan di parlemen lebih didasarkan pada *charity* (amal) daripada *political will* (kehendak politik yang diperjuangkan). Menurut Soetjipto (dalam Ihromi, 2000:295), kehadiran mereka di parlemen lebih berkaitan dengan profesi dan karir suami, rekrutmen dalam partai lebih karena keinginan untuk mendukung profesi dan kedudukan suami mereka. Oleh karena itu banyak dari anggota dewan perempuan yang mencalonkan diri karena untuk mengisi persyaratan partai supaya dapat maju dalam pemilihan umum.

Terkadang perempuan pun hanya dibutuhkan dalam ranah politik jika dalam situasi dan kondisi tertentu seperti jika kaum laki-laki akan meraih suatu posisi puncak atau jabatan politik tertentu khususnya dalam masa kampanye,

perempuan dijadikan sebagai alat atau senjata untuk mencapai maksudnya tersebut. Hal tersebut dikarenakan kaum perempuan memiliki kegiatan di masyarakat yang dikatakan cukup efektif jika digunakan dalam kampanye seperti halnya pengajian rutin mingguan, arisan rutin mingguan dan bulanan serta kegiatan PKK. Perlu adanya upaya tersendiri, jika kedepannya kaum perempuan tetap dipandang semacam ini. Oleh karena itu, kaum perempuan harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat berpartisipasi aktif dalam ranah politik (Handoyo, 2007:167).

Dalam menjalankan peran sebagai anggota dewan tentunya perempuan anggota dewan pun harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya itu. Seperti yang diketahui bahwa anggota dewan memiliki tugas dan fungsi yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 41 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.”

Dalam hal menjalankan fungsi legislasinya, setiap anggota dewan memiliki hak-hak tersendiri yaitu hak inisiatif dan hak amandemen. Hak inisiatif adalah hak untuk memprakarsai pembuatan undang-undang dengan mengusulkan rancangan undang-undang, sedangkan hak amandemen adalah hak untuk mengubah rancangan undang-undang (Sunarto, 2012:86-7). Melihat hal ini, anggota dewan perempuan pun harus dapat menjalankan setiap fungsi dan haknya. Setiap anggota dewan perempuan berhak menggunakan setiap hak khususnya menyangkut fungsi legislasi baik itu hak inisiatif maupun hak amandemen.

Kenyataan yang ada saat ini menunjukkan bahwa anggota dewan perempuan masih kurang memanfaatkan hak inisiatif yang dimilikinya. Seperti halnya di DPRD Kabupaten Cilacap, penelitian awal menunjukkan bahwa masih sedikitnya jumlah peraturan daerah yang mengangkat isu-isu perempuan. Selama periode 2009-2014 peraturan daerah yang dihasilkan DPRD Kabupaten Cilacap sekitar 100 (seratus) peraturan daerah hanya sekitar 6 (enam) peraturan daerah yang mengangkat isu-isu perempuan, yang mana 2 (dua) peraturan daerah menyangkut bidang pendidikan dan 4 (empat) peraturan daerah menyangkut bidang kesehatan (sumber : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Cilacap). Berikut ini adalah tabel peraturan daerah Kabupaten Cilacap tahun 2009-2014.

Tabel 1. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2009-2014

Tahun	Tentang
2009	Irigasi
2009	Pedoman Pengelolaan Pinjaman Modal Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Cilacap
2009	Pajak Parkir
2009	Penempatan Rekening Dana Abadi ke dalam Rekening Kas Umum Daerah dan Penggunaannya untuk Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
2009	Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap
2009	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
2009	Retribusi Pemeriksaan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Cilacap
2010	Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

2010	Perencanaan Pembangunan Desa
2010	Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Cilacap
2010	Kerjasama Desa
2010	Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Cilacap dalam rangka pendirian Perusahaan Daerah (PD) Kawasan Industri Cilacap
2010	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cilacap
2010	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Cilacap
2010	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2009
2010	Perubahan APBD Tahun 2010
2010	Pengelolaan Air Tanah di Kabupaten Cilacap
2010	Pencabutan Perda Kabupaten Cilacap Nomor 32 Tahun 2000 tentang Tata Pelayanan dan Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Cilacap
2010	Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap
2010	Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap
2010	Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satpol PP Kabupaten Cilacap
2010	Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Cilacap
2010	Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Cilacap
2010	Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Informasi Pertambangan di Kabupaten Cilacap
2010	Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap
2010	Penyertaan Modal Daerah Pemkab Cilacap kepada PDAM Kabupaten Cilacap
2010	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun

Anggaran 2011	
2011	Perubahan Atas Perda Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa
2011	Pedoman Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
2011	Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Cilacap
2011	Tata Pelayanan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Cilacap
2011	Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap
2011	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2010
2011	Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012 Kabupaten Cilacap
2011	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031
2011	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2011
2011	Bangunan Gedung
2011	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2011	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2012
2012	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
2012	Penanaman Modal
2012	Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Cilacap
2012	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Cilacap
2012	Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kabupaten Cilacap
2012	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus di Kabupaten

Cilacap	
2012	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Cilacap
2012	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap
2012	Retribusi Terminal di Kabupaten Cilacap
2012	Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Cilacap
2012	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Kabupaten Cilacap
2012	Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Cilacap
2012	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Cilacap
2012	Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Cilacap
2012	Pengelolaan Pasar di Kabupaten Cilacap
2012	Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan
2012	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap
2012	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2011
2012	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Cilacap
2012	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Majenang
2012	Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah
2012	Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap
2012	Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Cilacap
2012	Perijinan Usaha Kepariwisata dan Perijinan Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Cilacap
2012	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2012
2012	Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Cilacap kepada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Cilacap
2013	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun

Anggaran 2013	
2013	Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
2013	Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Wijaya” Kabupaten Cilacap
2013	Penataan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cilacap
2013	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017
2013	Penyelenggaraan dan Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Cilacap
2013	Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
2013	Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan dan Penghapusan Dusun dalam Desa
2013	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2012
2013	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP DAN Akta Catatan Sipil di Kabupaten Cilacap
2013	Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2013
2013	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2013
2013	Jalan
2013	Tanda Daftar Gudang
2013	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2014
2014	Pembinaan dan Pengelolaan Warung Internet
2014	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2014	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di

Kabupaten Cilacap	
2014	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Cilacap
2014	Perusahaan Daerah Cahaya Husada Kabupaten Cilacap
2014	Pembebasan Biaya Pendidikan Dasar
2014	Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cilacap
2014	Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Cilacap
2014	Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri
2014	Wajib Daftar Perusahaan
2014	Surat Izin Usaha Perdagangan
2014	Izin Lokasi
2014	Pengelolaan Pasar Desa di Kabupaten Cilacap
2014	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2013
2014	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Cilacap Dalam Rangka Pendirian Perusahaan Daerah (PD) Kawasan Industri Cilacap
2014	Perdirian Perusahaan Daerah Serba Usaha Kabupaten Cilacap
2014	Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun
2014	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Kesehatan di Kabupaten Cilacap
2014	Jaminan Kesehatan Daerah
2014	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2014

Sumber: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Cilacap Tahun 2014

Menurut Thomas dan Welch (dalam Nur Iman Subono, Jurnal Sosial Demokrasi, 2009:60) anggota parlemen perempuan memiliki kecenderungan untuk memberikan prioritas yang besar dibandingkan dengan anggota parlemen laki-laki dalam kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu seperti keluarga, anak-anak, pendidikan, kesehatan dan perempuan. Dengan adanya produk hukum yang berbentuk peraturan daerah Kabupaten Cilacap ini, sayangnya belum terdapat peraturan daerah yang terkait dengan isu keluarga, anak-anak dan perempuan. Kenyataan ini membuat pertanyaan besar mengapa hal tersebut terjadi dan faktor apa yang mendorongnya. Terlihat sekali bahwa anggota dewan perempuan masih minim sekali dalam memanfaatkan hak inisiatif yang dimilikinya itu.

Dalam hal ini anggota dewan laki-laki masih memegang kendali besar dalam menjalankan tugas dan fungsi di DPRD Kabupaten Cilacap. Isu-isu yang diangkat dalam setiap peraturan daerah yang dibuat masih terkait masalah yang sifatnya lokal bahkan terkait kepentingan pribadi. Dalam hal ini anggota dewan laki-laki yang lebih lantang dan memegang kendali utama alur isu-isu lokal baik pada tataran fraksi maupun komisi. Untuk itu, perlu sekali pemahaman dan kemampuan anggota dewan perempuan dalam mengangkat isu-isu perempuan dalam menjalankan tugas, fungsi dan hak yang dimilikinya itu, sehingga kaum perempuan dapat terwakili dengan baik.

Jenis keterwakilan perempuan dalam parlemen menurut Dra. Latifah Iskandar (Anggota Fraksi PAN DPR RI) (dalam Mukaromah, 2012:17) ada dua macam yaitu : (1) keterwakilan ide/gagasan, (2) keterwakilan keberadaan (eksistensi) yang mempunyai dua jenis yaitu *pertama*, tidak dapat diwakilkan kepada selain perempuan, sehingga komposisi keterwakilan perempuan sama dengan perempuan yang diwakili; *kedua*, perempuan harus diwakili oleh perempuan juga, karena yang lebih mengetahui tentang kebutuhan perempuan adalah perempuan sendiri. Contoh kasus: Perdagangan perempuan dan perkosaan. Dalam hal-hal tersebut, perempuan lebih dapat memiliki rasa empati kepada kondisi kaumnya sendiri karena sama-sama perempuan.

Dengan adanya kenyataan bahwa masih minimnya ketewakilan perempuan dalam ranah politik khususnya di DPRD Kabupaten Cilacap ini berimbas pada

kualitas kebijakan yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Cilacap. Tingkat representasi perempuan dalam parlemen jika dilihat dari segi kuantitas memang masih minim, namun jika anggota dewan perempuan memiliki kualitas diri yang memadai bukan hal yang tidak mungkin jika kepentingan perempuan akan terangkat dalam bentuk peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan. Padahal jika ditelaah lebih dalam seperti dalam hasil penelitian Litbang Republika dengan *The Asia Foundation* menjelaskan bahwa potensi perempuan memiliki sikap politik yang mementingkan keadilan, anti kekerasan dan isu-isu yang dekat dengan kehidupan keseharian mereka atau etika moral yang baik (Ihromi, 2000:300).

Dengan adanya “jumlah minimal” berupa angka strategis 30 persen dari perempuan untuk dicantumkan oleh tiap partai politik pada daftar calon tetap dalam aturan yang memungkinkan kandidat perempuan dapat terpilih melalui pemilu. Peran serta perempuan diharapkan dapat lebih besar dan memberikan kontribusi yang nyata dalam badan legislatif. Selain itu didesakkan pula agar angka strategis ini juga diterapkan dalam proses rekrutmen dalam partai yang mensyaratkan adanya kriteria pemilikan yang adil gender dan transparan serta dapat diukur seperti tercantum dalam AD/ART partai politik. Hal seperti ini ditempuh, karena tanpa jumlah yang signifikan, perempuan tetap tidak akan pernah dapat memengaruhi pembuatan kebijakan publik yang memiliki dampak luas. Pemilu, meskipun bukan solusi, tetapi merupakan cara yang sama untuk menciptakan peluang bagi perubahan.

Kuota 30 persen keterwakilan perempuan sudah diberlakukan di Indonesia dan dampak yang muncul di setiap wilayah dalam penerapan aturan ini pun berbeda-beda, salah satunya di Kabupaten Cilacap. Saat ini, perempuan anggota dewan di Kabupaten Cilacap untuk periode tahun 2009-2014 berjumlah 7 orang atau 14 persen dari keseluruhan jumlah anggota legislatif sebesar 50 orang. Jumlah perempuan di lembaga legislatif di Kabupaten Cilacap masih kurang dari kuota 30 persen. Jadi dilihat dari jumlah perda yang ada di Kabupaten Cilacap, dikaitkan dengan 30% kuota keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yang belum terpenuhi, maka menarik untuk melihat sejauh mana kedudukan dan peran perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap.

Oleh karena itu, penulis akan mencoba melakukan penelitian dengan judul **“Kedudukan dan Peran Anggota Dewan Perempuan dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2009-2014”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan utama yaitu “Kedudukan dan Peran Anggota Dewan Perempuan dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2009-2014”. Permasalahan tersebut dapat dispesifikasikan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan perempuan sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014?
2. Bagaimana peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014?
3. Bagaimana kedudukan dan peran anggota dewan perempuan dalam fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penulisan penelitian ini sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan kedudukan perempuan sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014.
2. Mendeskripsikan peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014.
3. Mendeskripsikan kedudukan dan peran anggota dewan perempuan dalam fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang politik dan gender, khususnya mengkaji peran perempuan dalam politik di Cilacap.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi partai politik di Kabupaten Cilacap supaya dapat memberdayakan tokoh politik perempuan di Kabupaten Cilacap.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi penelitian sejenis dan menjadi sumber bagi penulis dan peneliti lainnya secara luas dan mendalam dalam hal penulisan karya ilmiah.

1.5 Batasan Istilah

Batasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan konsep-konsep atau memberikan batasan operasional atas beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian. Batasan istilah dimaksudkan untuk memberikan batasan ruang lingkup penelitian, dalam hal ini mencakup kedudukan dan peran perempuan dalam fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap. Batasan istilah ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1.5.1 Kedudukan

Kedudukan memiliki banyak pengertian yaitu tempat kediaman, tempat pegawai (pengurus perkumpulan) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya, letak atau tempat suatu benda, tingkatan atau martabat, keadaan yang

sebenarnya, status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara) (www.artikata.com).

Kedudukan menurut Soekanto diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial (Soekanto,2006:210). Kedudukan dalam penelitian ini adalah kedudukan anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014.

1.5.2 Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal tersebut berarti ia telah menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2006: 212).

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasinya di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014.

1.5.3 Perempuan

Perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002 : 631). Perempuan adalah manusia yang secara biologis memiliki rahim, memiliki payudara, dapat menstruasi, hamil dan melahirkan anak serta menyusui anaknya. Ada beberapa sifat khas perempuan yang banyak disoroti oleh masyarakat, yaitu ;

- a. Keindahan, yakni kriteria kecantikan itu tidak hanya mengenai sifat-sifat badaniah saja tetapi juga keindahan sifat-sifat rohaniannya.

- b. Kelembutan, bahwa kelembutan itu mengandung unsur kehalusan, selalu menyebar iklim psikis yang menyenangkan.
- c. Rendah hati, artinya tidak angkuh, tidak mengunggulkan diri sendiri, tetapi selalu bersedia menelaah dan berusaha memahami kondisi pihak lain (Kartono dalam Koderi, 1999:18-9).

Perempuan dalam penelitian ini adalah perempuan anggota DPRD di Kabupaten Cilacap periode 2009-2014.

1.5.4 DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Dalam poin 4 Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.”

DPRD dalam penelitian ini adalah DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Cilacap.

1.5.5 Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi adalah fungsi yang dimiliki oleh lembaga legislatif. Fungsi legislasi adalah fungsi untuk membuat undang-undang yang biasanya dilakukan bekerjasama dengan eksekutif (Handoyo, 2010:190-91). Menurut Sunarto (2012:86) fungsi legislasi atau fungsi perundang-undangan adalah fungsi untuk membuat undang-undang. Fungsi ini ada yang dijalankan sendiri oleh lembaga legislatif, dan ada juga yang harus dilaksanakan bersama lembaga eksekutif. Fungsi legislasi dalam penelitian ini adalah fungsi legislasi yang menyoroti hak

inisiatif dari anggota dewan perempuan dalam menyusun peraturan daerah di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014.

1.5.6 Kedudukan dan Peran Perempuan Anggota Dewan dalam Fungsi Legislasi di Kabupaten Cilacap Periode 2009-2014

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan judul penelitian “Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2009-2014”, adalah keikutsertaan anggota dewan perempuan atau bagian dari usaha yang dilakukan oleh anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi dan menggunakan hak inisiatif yang dimiliki sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap, dalam rangka melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan hak dan kewajiban serta kedudukannya sebagai wakil rakyat khususnya dalam fungsi legislasi supaya produk hukum yang dikeluarkan berupa kebijakan atau peraturan daerah dapat mengatasi masalah yang terkait dengan perempuan. Sehingga kaum perempuan dapat terwakili dengan baik dan keadilan serta kesetaraan gender bukanlah menjadi hal yang mustahil lagi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kedudukan

Kedudukan adalah tempat seseorang dalam suatu pola tertentu, dan seseorang dapat memiliki beberapa kedudukan (Soekanto, 2006: 217). Seseorang dikatakan mempunyai beberapa karena seseorang biasanya ikut serta dalam berbagai pola kehidupan masyarakat.

Menurut Soekanto (2006:217), terdapat 2 (dua) macam kedudukan yang dikembangkan dalam masyarakat, yaitu :

- a. *Ascribed status*, kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memerhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran.
- b. *Achieved status*, kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran, tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja, tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuannya.
- c. *Assigned status*, kedudukan yang diberikan. *Assigned status* sering mempunyai hubungan yang erat dengan *achieved status*, dalam arti bahwa suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa, yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

2.2 Peran Perempuan dalam Politik

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal tersebut berarti ia telah menjalankan suatu peranan. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peranan yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya

bagi masyarakat. Peranan lebih menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses (Soekanto, 2006: 213).

Menurut Soekanto (2006:217), suatu peranan atau *role* mencakup minimal tiga hal yaitu :

- a. Norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Jadi peranan menunjukkan keterlibatan diri atau keikutsertaan individu-individu ataupun kelompok-kelompok yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu atas tugas atau bukti yang sudah merupakan kewajiban dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya. Sedangkan jika melihat arti kata perempuan, ternyata ada beberapa sifat khas perempuan yang banyak disoroti oleh masyarakat, yaitu :

- a. Keindahan, yakni kriteria kecantikan itu tidak hanya mengenai sifat-sifat badaniah saja tetapi juga keindahan sifat-sifat rohaniannya.
- b. Kelembutan, bahwa kelembutan itu mengandung unsur kehalusan, selalu menyebar iklim psikis yang menyenangkan.

- c. Kerendahan hati, artinya tidak angkuh, tidak mengunggulkan diri sendiri, tetapi selalu bersedia menelaah dan berusaha memahami kondisi pihak lain (Kartono dalam Koderi, 1999:18-9).

Bertolak dari pemahaman tentang peran dan perempuan sebagaimana diuraikan di atas, maka peran perempuan yaitu keterlibatan atau keikutsertaan individu-individu atau kelompok-kelompok yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu atas suatu bukti yang sudah merupakan kewajibannya dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya.

Di bidang politik, Konvensi Wanita mengaturnya dalam pasal 7 (Ihromi, 2000:293), yang memuat ketentuan sebagai berikut :

- a. Jaminan persamaan hak untuk memilih dan dipilih;
- b. Jaminan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya;
- c. Memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat;
- d. Berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan;
- e. Berpartisipasi dalam perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

Jenis keterwakilan perempuan dalam parlemen menurut Dra. Latifah Iskandar (Anggota Fraksi PAN DPR RI) (dalam Mukaromah,2012:17) ada dua macam yaitu : (1) keterwakilan ide/gagasan, (2) keterwakilan keberadaan (eksistensi) yang mempunyai dua jenis yaitu *Pertama*, tidak dapat diwakilkan

kepada selain perempuan, sehingga komposisi keterwakilan perempuan sama dengan perempuan yang diwakili; *kedua*, perempuan harus diwakili oleh perempuan juga, karena yang lebih mengetahui tentang kebutuhan perempuan adalah perempuan sendiri. Contoh kasus: Perdagangan perempuan dan perkosaan. Dalam hal-hal tersebut, perempuan lebih dapat memiliki rasa empati kepada kondisi kaumnya sendiri karena sama-sama perempuan.

Peran perempuan dalam dunia politik Indonesia memang akan menjadi sebuah warna tersendiri bahkan dengan segala sifat kewanitaannya hal itu akan semakin melengkapi perpolitikan Indonesia. Perempuan pun diklaim akan lebih peka terhadap isu-isu yang seringkali dianggap kurang begitu diperhatikan oleh kaum pria, seperti isu-isu masalah KDRT, kekerasan terhadap anak, dan sebagainya. Dari segi kualitas pun, kita tidak dapat lagi untuk meragukan kemampuan seorang perempuan, baik dalam dunia pendidikan, seni, teknologi, dan segala segi penunjang kehidupan lainnya. Terlebih dengan kuantitas perempuan yang juga banyak, maka jelas itu merupakan sebuah kekuatan bagi negara Indonesia. Akan tetapi yang perlu untuk sama-sama kita pahami di sini adalah, secara konstitusi, tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, semua dipandang sama, bahkan dalam agama sekalipun tidak ada sama sekali pembeda, karena satu hal yang membedakan antara perempuan dan laki-laki di mata Tuhan adalah tingkat ketaqwaan mereka. Hal itu pula yang berlaku dalam negara ini. Perempuan dan laki-laki dalam ranah politik memiliki posisi yang sama untuk memilih dan juga dipilih, apalagi dengan sistem demokrasi yang ada,

maka rakyat yang menjadi penentu apakah perempuan atau laki-laki yang layak duduk di suatu lembaga politik.

2.3 Konsep Gender dan Kodrat Perempuan

Gender adalah perbedaan dan fungsi peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Pengertian yang sama tentang gender juga dikemukakan oleh Fakih (2004:10), yang mengatakan bahwa gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan budaya. Konsep gender yang berhasil dikumpulkan oleh Umar (1999:6-8) adalah sebagai berikut :

- a. Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin.
- b. Dalam *Websters New Word Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku .
- c. Dalam *Women Studies Encyclopedia*, gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik, emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.
- d. Menurut Hillary M. Lips dalam *Sex and Gender An Introduction*, diartikan sebagai harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.
- e. H.T. Wilson dalam *Sex and Gender*, diartikan sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan

dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan.

- f. Elaine Showalter mengartikan gender lebih sekadar perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya, tetapi sebagai suatu konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu.
- g. Menurut Kantor Menteri Urusan Peranan Wanita dengan ejaan jender, diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin laki-laki dan perempuan, dimana jender biasanya digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.

Azis (2013:54-9) menjelaskan tentang landasan hukum adanya kesetaraan gender di Indonesia, landasan tersebut sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan *grand norm* sebagai payung hukum dari segala macam produk hukum di negeri ini. *Grand norm* ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (*equality before the law and government*).

- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 65 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap partai politik pemilu dapat mengajukan calon

anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30(tiga puluh) persen”. Undang-Undang Pemilu ini merupakan terobosan penting bagi landasan hukum untuk upaya peningkatan keterwakilan politik perempuan.

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam Bab I, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selanjutnya dalam pasal lain yaitu pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 menegaskan pula bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kemudian dalam Bab V, Pasal 11 disebutkan bahwa “pemerintah bertanggungjawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga”.

- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 ini menjelaskan mengenai ketentuan limitasi kuantitatif jumlah perempuan yang akan duduk

sebagai anggota legislatif. Hal tersebut tercantum dalam pasal 52- 58 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal 52 :

- 1) Partai politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD propinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- 2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 53 :

- 1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing.
- 2) Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta pemilu tingkat pusat.
- 3) Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta pemilu tingkat provinsi.
- 4) Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten/kota.

Pasal 54 :

“Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan”.

Pasal 55:

“Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”.

Pasal 56 :

- 1) Nama-nama calon daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 disusun berdasarkan nomor urut.
- 2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3(tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.
- 3) Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pas foto diri terbaru.

Pasal 57 :

- 1) Daftar bakal calon anggota DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diajukan kepada:
 - a. KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain;
 - b. KPU Provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi yang ditandatangani oleh ketua atau sebutan lain dan sekretaris atau sebutan lain; dan
 - c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau sebutan lain dan sekretaris atau sebutan lain.

- 2) Pengajuan daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan 12 (dua belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 58:

- 1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- 2) KPU provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- 3) KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Pasal 59 :

- 1) Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 tidak terpenuhi, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada partai politik peserta pemilu.

- 2) Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.
 - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dengan peraturan KPU.
- e. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus-Utamaan Gender

Instruksi presiden ini menyatakan bahwa semua departemen termasuk birokrasi daerah, harus menerapkan Pengarus utamaan Gender. Hal ini diikuti dengan program peningkatan kapasitas untuk departemen dan daerah, termasuk di dalam kementerian itu sendiri. Merespon Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus-Utamaan Gender tersebut Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri No. 050/1232/SJ pada tanggal 26 Juni 2001 mengenai Penerapan Pengarustamaan dalam lingkup Departemen Dalam Negeri. Pada tahun 2003, instruksi tersebut dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 232/2003 pada tanggal 29 Desember mengenai Panduan Umum Pengarustamaan Gender di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota.

2.4 Aliran-Aliran Feminisme

2.4.1 Feminisme Liberal

Aliran Feminis Liberal ini mendasari pemikirannya pada konsep liberal tentang hakekat manusia yang mengatakan bahwa yang membedakan manusia

dengan binatang adalah rasionalitas dan bahasa. Selain itu manusia mempunyai agama, seni, berilmu pengetahuan, serta rasa bersaing. Perempuan dan laki-laki diciptakan sama, mempunyai hak yang sama, oleh karena itu juga mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri (Priyanto, 2005:46).

2.4.2 Feminisme Marxis

Aliran Feminisme Marxis berpendapat bahwa ketertinggalan yang dialami oleh perempuan bukan disebabkan oleh tindakan individu secara sengaja tapi akibat dari struktur sosial, politik, dan ekonomi yang erat kaitannya dengan sistem kapitalisme. Yang mana dalam sistem kapitalisme menganggap bahwa tidak mungkin perempuan dapat memperoleh kesempatan yang sama seperti laki-laki jika mereka masih tetap hidup dalam masyarakat berkelas (Priyanto, 2005:46).

2.4.3 Feminisme Radikal

Aliran Feminisme Radikal memberikan perhatiannya kepada permasalahan perempuan yang berhubungan dalam hal reproduksi dan seksualitas mereka. Asumsi dasar dari perspektif ini adalah patriarkhi, yaitu sistem kekuasaan yang ada dalam masyarakat dan keluarga yang menyebabkan keterbelakangan perempuan. Feminisme Radikal ini bereaksi terhadap mereka yang anti feminis yang berpendapat bahwa keadaan biologis perempuan yang berbeda dengan laki-laki adalah kehendak alam yang tidak dapat diubah (takdir tau kodrat). Perbedaan tersebut menurut mereka bukan untuk dipertentangkan tapi justru saling mengisi agar terwujud *natural order*. Menurut Feminisme Radikal, keteraturan alamiah tidak perlu dipertanyakan karena hal tersebut hanya menghambat kemajuan perempuan saja (Priyanto, 2005:47).

2.4.4 Feminisme Psikoanalisis

Aliran Feminisme Psikoanalisis ini bertolak belakang dari teorinya Freud yang menekankan bahwa unsur seksual adalah unsur yang krusial dalam pengembangan *gender-relations*. Seksualitas perempuan dan laki-laki menurut Freud adalah berbeda dan perbedaan tersebut berakar pada perbedaan psikis perempuan dan laki-laki, dan perbedaan psikis ini disebabkan oleh perbedaan biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki (Priyanto, 2005:47).

2.4.5 Feminisme Sosialis

Aliran Feminisme Sosialis berasumsi dasar bahwa hidup dalam masyarakat yang kapitalistik bukan satu-satunya penyebab utama keterbelakangan perempuan. di negara-negara sosialis, perempuan juga terjun dalam pasaran tenaga kerja dan sebagian besar secara ekonomi mereka juga sudah mandiri, namun perempuan di negara-negara ini tetap berada dalam genggamannya patriarkhi (Priyanto, 2005:47).

2.4.6 Feminisme Eksistensial

Aliran Feminisme Eksistensial berpendapat bahwa perempuan teropresi karena ke *otherness*-an mereka. Perempuan adalah 'orang lain' karena mereka bukan laki-laki (Priyanto, 2005:47).

2.5 DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

2.5.1 Pengertian DPRD

Dalam poin 4 Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.”

2.5.2 Fungsi Badan Legislatif (DPRD)

Badan legislatif di berbagai Negara pada umumnya memiliki 3 (tiga) fungsi pokok, yaitu : *Pertama*, fungsi dibidang perundang-undangan adalah fungsi untuk membuat undang-undang yang biasanya dilakukan bekerjasama dengan pemerintah. Dalam hal ini badan legislatif memiliki hak inisiatif (mengusulkan RUU) dan hak amandemen (mengubah RUU). *Kedua*, fungsi dibidang pengawasan adalah fungsi untuk mengawasi tindakan atau kebijakan pemerintah. Dalam hal ini badan legislatif memiliki hak interpelasi (meminta keterangan) dan hak angket (melakukan penyelidikan). *Ketiga*, fungsi dibidang anggaran yaitu fungsi untuk bersama-sama dengan pemerintah menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Negara. Dalam hal ini badan legislatif memiliki hak budget (Sunarto, 2004:37-38).

Jimly Asshiddiqie (2006:34) menyatakan bahwa fungsi legislasi menyangkut empat bentuk kegiatan. *Pertama* prakarsa pembuat undang-undang (*legislative initiation*), *Kedua* pembahas rancangan undang-undang (*law making process*), *Ketiga* persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (*law*


enactment approval) dan *Keempat* pemberian persetujuan penikat atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (*binding decision making on international law agreement and treaties or other legal binding documents*).

Menurut Sunarto (2012:86-7) dalam menjalankan fungsi legislasinya, setiap anggota dewan memiliki hak tersendiri. Hak-hak tersebut yaitu hak inisiatif dan hak amandemen. Hak inisiatif adalah hak untuk memprakarsai pembuatan undang-undang dengan mengusulkan rancangan undang-undang. Ketentuan tentang adanya hak inisiatif ini pun terdapat dalam pasal 21 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Hak amandemen adalah hak untuk mengubah rancangan undang-undang sebelum ditetapkan menjadi undang-undang.

Sesuai dengan pasal 5 UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas-asas yang meliputi 1) asas kejelasan tujuan; 2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 3) kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; 4) dapat dilaksanakan; 5) kedayagunaan dan kehasilgunaan; 6) kejelasan rumusan dan 7) keterbukaan.

Sesuai dengan dasar hukum fungsi legislasi adapun beberapa landasan hukum fungsi legislasi antara lain, a. Undang-undang 22 tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPD, DPR/D; b. Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; c. Undang-undang 10 tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan dan d. Peraturan Pemerintah 25 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD. Menurut Pusat Informasi Proses Legislasi Indonesia (dalam Wulandari, 2014:8), tidak hanya landasan hukum, makna dari fungsi legislasi itu sendiri adalah pertama, untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama Kepala Daerah (DPRD adalah policy maker, bukan policy implementor). Kedua, strategis yang menempatkan DPRD sebagai “lembaga terhormat” dalam mengemban amanah dan memperjuangkan aspirasi rakyat. ketiga, merupakan “fungsi perjuangan” untuk menentukan keberlangsungan serta masa depan daerah. Keempat, merupakan suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak/*stakeholders*. Adapun proses fungsi legislasi dapat dilihat dari gambar di bawah ini (Wulandari, 2014:8).



Gambar 1. Proses Fungsi Legislasi

Selain fungsi legislasi, badan legislatif juga memiliki fungsi kontrol. Fungsi kontrol ini dilakukan dengan cara mengontrol dan mengawasi badan

eksekutif dalam arti menjaga supaya semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan melalui sidang panitia-panitia legislatif dan melalui hak-hak kontrol yang khusus, seperti hak bertanya, interpelasi, angket dan mosi (Budiarjo, 2008:324-326).

Penjelasan dari hak-hak khusus yang dimiliki badan legislatif dalam melaksanakan fungsi kontrol, sebagai berikut :

1) Hak bertanya

Setiap anggota legislatif berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai sesuatu masalah. Di Indonesia semua badan legislatif, kecuali badan legislatif Gotong Royong di zaman Demokrasi Terpimpin, mempunyai hak bertanya. Pertanyaan ini biasanya diajukan secara tertulis dan dijawab pula secara tertulis oleh parlemen yang bersangkutan, yang mana pertanyaan parlementer serta jawaban pemerintah tidak banyak efek politiknya.

2) Hak interpelasi

Hak interpelasi ini adalah hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan di sesuatu bidang. Badan eksekutif wajib member penjelasan dalam sidang pleno, yang mana dibahas oleh anggota-anggota dan diakhiri dengan pemungutan suara mengenai apakah keterangan pemerintah memuaskan atau tidak. Jika hasil pemungutan suara bersifat negatif, hal ini merupakan tanda peringatan bagi pemerintah bahwa kebijakannya diragukan. Jika dalam hal terjadi perselisihan antara badan

legislatif dan badan eksekutif, maka interpelasi dapat dijadikan batu loncatan untuk diajukan mosi tidak percaya.

3) Hak angket

Hak angket adalah hak anggota badan legislatif untuk mengadakan penyelidikan sendiri. Dalam melaksanakan hak angket ini dapat dibentuk suatu panitia angket yang melaporkan hasil penyelidikannya kepada anggota badan legislatif lainnya, yang selanjutnya merumuskan pendapatnya mengenai permasalahan ini dengan harapan supaya diperhatikan oleh pemerintah.

4) Hak mosi

Hak mosi ini adalah hak kontrol yang paling ampuh. Jika badan legislatif menerima mosi tidak percaya, maka dalam sistem parlementer kabinet harus mengundurkan diri dan terjadi krisis kabinet. Umumnya hak mosi tidak percaya ini digunakan dalam sistem parlementer dan bukan sistem presidensial.

Dalam Pasal 42 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan mengenai tugas dan wewenang DPRD, tugas dan wewenang tersebut antara lain :

- 1) Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- 2) Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;

- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
- 4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
- 5) Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- 8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 9) Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
- 10) Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
- 11) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah.

Mengenai tugas dan wewenang DPRD dalam membuat Peraturan daerah, definisi Peraturan daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh DPRD dengan kepala daerah baik di provinsi maupun di

kabupaten/kota. Dasar pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 136 ayat (2) dan (3) UU Nomor 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 136 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Perda dibentuk oleh pemerintah daerah dan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; serta ayat (3) Perda yang dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

2.6 Partisipasi Politik Perempuan Indonesia

2.6.1 Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Seperti yang dikatakan Faulks (dalam Handoyo, 2010:227), sistem pemerintahan demokratis harus memaksimalkan jumlah dan intensitas partisipasi oleh semua anggota masyarakat sipil. Oleh karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan memengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik, baik dalam proses pembuatan maupun dalam pelaksanaan keputusan politik. Partisipasi politik ini merupakan proses aktif, di mana seseorang dapat saja menjadi anggota sebuah partai atau kelompok penekan (*pressure group*), namun tidak memainkan peran aktif dalam organisasi.

Sesuai dengan asas demokrasi bahwa setiap individu warga negara diberi kebebasan untuk ikut menentukan pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan oleh pemerintah. Setiap warga negara bebas menyampaikan pendapat,

ide, dan gagasan, baik secara individual maupun melalui organisasi sosial kemasyarakatan dan politik.

Dalam Negara demokrasi ini, prinsip-prinsip etis yang harus dijadikan landasan dalam melakukan partisipasi adalah (1) menjaga dan menegakkan pilar bernegara Indonesia, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika; (2) berbasis hukum, dalam arti bahwa partisipasi yang dilakukan oleh warga negara harus didasarkan pada undang-undang dan peraturan hukum lainnya serta tradisi dan kebiasaan yang lazim dijalankan oleh warga masyarakat; (3) berbasis gender, dalam arti negara menjamin bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki posisi jabatan publik (politik maupun administratif) serta memengaruhi pemerintah dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik; (4) tidak diskriminatif, dalam arti bahwa negara menjamin setiap warga negara tanpa membedakan suku, etnik, ras, agama, kaya atau miskin, pejabat atau orang biasa, untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik; (5) *goodness*, dalam arti bahwa partisipasi yang dilakukan oleh warga negara harus didasari niat baik untuk berbuat kebaikan bagi kejayaan dan kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara; (6) *non-violence*, dalam arti bahwa sedapat mungkin partisipasi politik warga negara dilaksanakan secara damai dan menghindari cara-cara kekerasan (Handoyo, 2010:237).

Posisi perempuan dalam politik, sering kita dengar pernyataan bahwa harus ada persamaan gender antara perempuan dan laki-laki. Hal ini didasari dengan argumen yang menyatakan bahwa masih terdapat banyak diskriminasi terhadap perempuan sehingga perempuan tidak mempunyai kesempatan untuk menunjukkan kapasitasnya atau berpartisipasi secara lebih leluasa dalam mengambil suatu kebijakan sehingga banyak kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada perempuan bahkan cenderung untuk melemahkan posisi perempuan. Di dalam UUD 1945 telah diatur secara jelas bahwa negara kita mengakui HAM bahkan dalam Pasal 28C ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Lalu pada pasal 28D ayat (3)

setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Di sini terlihat jelas bahwa tidak ada diskriminasi bagi perempuan maupun laki-laki, semua sama dalam konstitusi negara kita. Bahkan lebih jauh lagi, tidak ada satu pun aturan perundang-undangan dalam kaitannya hak politik warga negara Indonesia yang menyatakan bahwa harus mendahulukan atau memprioritaskan kaum laki-laki daripada kaum perempuan. Dalam hal ini diskriminasi itu terjadi ketika perempuan tidak mempunyai akses yang sama terhadap suatu sumber daya sehingga mereka menjadi tidak berdaya tetapi sejauh itu tidak ada aturan positif di Indonesia yang menyatakan hal itu. Apabila tidak ada diskriminasi kemudian jumlah perempuan yang ada di lembaga politik itu sedikit dan tidak signifikan. Padahal jumlah perempuan yang ada di Indonesia itu banyak. Itu tidak lepas dari masih banyaknya orang yang mempercayakan suatu profesi, jabatan serta pekerjaan pada suatu kaum sesuai dengan kodrat yang dimiliki kaum tersebut.

Dengan segala kodrat yang dimilikinya, yaitu mengalami haid, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, mengasuh anak,sepertinya memang tugas dalam dunia politik lebih pantas untuk disematkan pada kaum pria. Apabila lantas kemudian perempuan tetap memilih untuk terjun dalam dunia politik ataupun menjadi wanita karier hal itu sebenarnya tidak menjadi suatu permasalahan walaupun pada praktiknya nanti akan menghadapi banyak masalah.

2.6.2 Sejarah Politik Perempuan Indonesia

Urusan politik bagi perempuan tidak hanya muncul saat ini, akan tetapi dari sebelum kemerdekaan pun perempuan Indonesia sudah berkiprah di dunia politik. Menurut Andriana (2012:19-43) sejarah gerakan politik perempuan Indonesia dibagi menjadi 4 (empat) masa ,yaitu:

1) Masa Sebelum Kemerdekaan

Sejak zaman pra kemerdekaan, perempuan telah memiliki peran yang sangat penting jika dihubungkan dengan dunia politik. Sebut saja beberapa pahlawan wanita pada zaman pendudukan Belanda seperti Cut Nyak Dien, Siti Manggopoh, Rohana Kudus dan sebagainya. Mereka lebih menitikberatkan pada perjuangan fisik, berbeda halnya dengan RA. Kartini. Beliau adalah seorang anak keturunan Jawa dengan pemikiran yang mendahului kaumnya pada masa itu. Kesetaraan gender telah menjadi pemikirannya pada masa itu. Ketika budaya patriarkhi Jawa sangat kental membuatnya berpikir tentang apa itu emansipasi wanita (Andriana, 2012:19).

Kaum perempuan pada masa pergerakan kemerdekaan pun telah mengenal kehidupan berorganisasi. Meskipun organisasi yang ada masih berafiliasi dengan organisasi-organisasi besar dan lebih bersifat kedaerahan. Cukup banyak organisasi perempuan yang hadir pada masa sebelum kemerdekaan. Organisasi perempuan yang bergerak di bidang politik antara lain Isteri Sedar yang didirikan di Bandung oleh Suwarni Jayaseputra dan organisasi Isteri Indonesia pimpinan Maria Ulfah dan Ibu Sunaryo Mangunpuspito bertujuan untuk mencapai Indonesia Raya (Andriana, 2012:22).

Menurut Nugroho (dalam Silvana, 2013:20), kaum perempuan pun diberi hak pilih oleh pemerintah Hindia Belanda dengan duduknya perempuan Indonesia di Gemeenteraad (DPRD tingkat II) antara lain:

- a) Emma Puradierja di Bandung;
- b) Sri Umiyati di Cirebon;
- c) Soenaryo Mangunpuspito di Semarang;
- d) Siti Sundari di Surabaya

2) Masa Orde Lama

Ketika kemerdekaan telah diraih oleh bangsa Indonesia, harapan perempuan Indonesia semakin besar demi terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat, terutama kesetaraan kedudukan kaum perempuan dengan kaum laki-laki di ranah publik. Pada masa ini, cukup banyak organisasi perempuan yang tumbuh dan berkembang, seperti Wanita Marhaen yang merupakan sayap politik dari Parpol Nasional Indonesia, Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), Kowani dan Perwari (Persatuan wanita Republik Indonesia) (Andriani,2012:24).

Selain muncul dalam bentuk organisasi, kaum perempuan pun telah menunjukkan kemampuannya secara individu dalam bidang politik. Beberapa nama perempuan yang berkiprah dalam bidang politik, antara lain Kartini Kartaradjasa dan Supeni dari Parpol Nasional Indonesia (PNI), Walandauw dari Parpol Kristen Indonesia (Parkindo), Mahmudah Mawardi dan HAS Wachid Hasyim dari Parpol Nahdatul Ulama, Salawati Daud dari Parpol

Komunis Indonesia (PKI) (Andriyani, 2012:25). Fakta tersebut menunjukkan bahwa perempuan pada masa itu memiliki posisi di bidang politik, meskipun dalam jumlah yang belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan di masa itu.

3) Masa Orde Baru

Ketika masa Orde Baru, peran perempuan dalam dunia politik semakin menurun. Hal tersebut dikarenakan pemerintah Orde Baru dengan sengaja telah melakukan pemutarbalikkan fakta sejarah gerakan politik perempuan Indonesia. Menurut Andriani (2012:26-7), tanggal 22 Desember yang harusnya dirayakan sebagai “Hari Kebangkitan Politik Perempuan Indonesia”, justru dijadikan perayaan “Hari Ibu”. Hal tersebut menjelaskan adanya pengembalian posisi perempuan yang hanya dianggap sebagai Ibu dengan mengurus hal-hal yang hanya berputar sekitar “kasur-sumur-dapur” yang telah mengaburkan jejak perjuangan politik perempuan Indonesia.

Menurut Andriani (2012:28), pada masa ini pun tercipta konsep baru bagi peran kaum perempuan, yaitu tiga I (Istri, Ibu, dan Ibu Rumah Tangga). Perempuan dalam konsep ini lebih cenderung sebagai pendamping suami, pendidik anak, dan Pembina generasi penerus bangsa. Keberadaan perempuan di parlemen pada masa ini cenderung dipilih untuk menempati posisi penting dalam dunia politik berdasarkan struktur ikatan sosial dan kedekatan dengan kepemimpinan di partai politik. Partisipasi politik perempuan yang terbuka tidak tercapai sehingga perempuan tidak mampu memberikan kontribusi nyata pada setiap keputusan politik di legislatif.

4) Masa Reformasi-sekarang

Pada masa reformasi, organisasi perempuan tumbuh dan berkembang layaknya jamur di musim hujan. Keberpihakan terhadap kaum perempuan kembali terbuka ketika dilakukan amandemen UUD 1945 yang memuat unsur kesetaraan jender dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban antar sesama warga Negara dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan pemerintahan (Andriani, 2012:31)

Kenyataannya saat ini adalah perempuan yang duduk di legislatif maupun DPRD saat ini bukanlah yang berlatar belakang aktivis dan banyak bersentuhan dengan isu pemberdayaan perempuan, melainkan berlatar belakang figur populer, dinasti politik dan kader parpol (Andriani, 2012:37)

2.7 Faktor Penyebab Minimnya Keterwakilan Perempuan dalam Politik

Faktor merupakan hal yang menyebabkan sesuatu. Faktor yang dimaksud di sini adalah faktor-faktor yang menyebabkan minimnya keterwakilan perempuan dalam politik.

Dunia politik sesungguhnya identik dengan dunia kepemimpinan (Musdah & Farida, 2005: 2). Dalam memimpin tentunya seseorang baik itu seorang laki-laki atau perempuan mengalami hambatan-hambatan. Akan tetapi hambatan yang dialami perempuan lebih banyak dibandingkan dengan yang dialami laki-laki. Hal itu disebabkan karena perempuan harus selalu lebih menunjukkan bahwa dirinya pantas dan dapat diandalkan.

Faktor-faktor yang menyebabkan minimnya keterwakilan perempuan dalam politik yaitu :

- a. *Stereotype* yang melekat pada perempuan dalam masyarakat (Musdah & Farida, 2005: 3). *Stereotype* yang melekat pada perempuan dalam masyarakat khususnya masyarakat tradisional tidak mengenal kekuasaan. Kefemininan juga tidak menguak ketegaran, keperkasaan, atau ketegasan merupakan unsur inti kekuasaan. *Stereotype* klasik mengenai perempuan dan kefemininan tidak mencantumkan gagasan kekuasaan, dan meskipun kondisi telah berubah, *stereotype* tersebut sulit dihilangkan. Gambaran klasik mengenai kefemininan identik dengan kepasrahan, kepatuhan, kesetiaan, kemanjaan, kekanak-kanakan, kesimpatikan, kehangatan, kelembutan, keramahan, dan ketidaktegasan.

Kekuasaan sebagai unsur yang paling penting dalam kepemimpinan tidak pernah dicirikan dengan sifat feminin. Kekuasaan selalu identik dengan maskulinitas, yakni ketegaran, kekuatan, dan kemampuan mempengaruhi orang lain. Dengan demikian secara tradisional perempuan, dalam diri mereka tidak memikirkan kekuasaan sebagaimana laki-laki mendefinisikan hal tersebut dalam diri mereka.

- b. Norma sosial dan budaya

Norma budaya masih tetap mengklasifikasikan aktivitas politik sebagai monopoli kaum laki-laki. Perempuan, ironisnya juga melanggengkan gagasan bahwa kekuasaan adalah tidak feminin. Laki-laki dalam hal kekuasaan mendominasi kebudayaan kita dan menganggap perempuan

sebagai makhluk tidak berdaya. Dengan adanya norma budaya tersebut membuat perempuan takut pada kekuasaan. Jean Miller dalam Musdah & Farida (2005: 9) menjelaskan bahwa ketakutan perempuan terhadap kekuasaan terletak pada kepercayaan bahwa jika mereka berkuasa maka mereka akan menghancurkan hubungan dengan orang lain. Ketakutan perempuan terhadap kekuasaan disebabkan sesuatu yang ia sebut “persamaan menyusahkan yang mereka alami”.

Norma sosial dan budaya menentukan peran perempuan dan laki-laki di dalam keluarga dan masyarakat, membentuk acuan individu dan hubungan kewenangan di antara jenis kelamin, dan juga menetapkan jenis pekerjaan yang sesuai untuk perempuan dan laki-laki. Laki-laki akan tampak janggal bila melakukan pekerjaan yang biasa atau bahkan dipantaskan sebagai pekerjaan perempuan, sementara perempuan dianggap tidak feminin atau mengundang interaksi seksual bila bekerja di tempat yang terdominasi laki-laki. Menurut Narayan (dalam Laporan Penelitian Kebijakan Bank Dunia, 2005: 109), norma sosial menciptakan insentif kuat yang menuntun sikap seseorang sebagai suami/istri, orang tua, warga negara, dan pekerja serta perilaku di luar batas yang dianggap layak akan memunculkan sanksi sosial dari sistem formal ataupun informal.

c. Penafsiran agama

Sistem nilai dan budaya yang kemudian mendapat pembenaran oleh agama menempatkan perempuan sebagai istri dan ibu yang harus mengurus anak dan melayani suami. Pemahaman seperti ini bukanlah sesuatu yang baru

dalam masyarakat. Pendidikan keluarga sejak dini telah menekankan kecenderungan pembedaan peran bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Perempuan sebagai manusia secara khusus ditempatkan dalam wilayah a-politis, yakni rumah tangga, sehingga ia tidak perlu aktif bekerja. Tafsir agama juga lebih menganjurkan perempuan untuk sibuk dengan persoalan rumah tangga, sehingga tidak perlu ke luar rumah kecuali atas izin suami.

Pada dasarnya inti ajaran setiap agama, khususnya dalam hal ini Islam adalah menganjurkan dan menegakkan prinsip keadilan (Fakih, 2004:135). Al-Qur'an sebagai prinsip-prinsip dasar atau pedoman moral tentang keadilan tersebut, mencakup berbagai anjuran untuk menegakkan keadilan ekonomi, keadilan politik, kultural termasuk keadilan gender.

d. Kemiskinan

Sudah bukan rahasia lagi bahwa untuk dapat memasuki lembaga-lembaga politik formal seseorang harus memiliki sumber daya ekonomi yang cukup. Sebagaimana diketahui bahwa proses penjaringan calon legislatif mensyaratkan setiap caleg memiliki rekening tabungan di sebuah bank (Musdah & Farida, 2005: 36). Dengan kata lain, mereka harus memiliki sejumlah uang yang cukup memadai. Padahal pada kenyataannya tidak setiap perempuan memiliki uang dalam jumlah yang cukup memadai itu. Biasanya perempuan tidak memiliki uang sendiri, uang itu milik ayahnya, suaminya atau mertuanya. Munculnya biaya pencalonan untuk kampanye menjadi kendala cukup serius bagi para caleg perempuan.

2.8 Upaya Penyetaraan Kedudukan Perempuan dalam Bidang Politik

Dengan adanya berbagai faktor pendorong minimnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif khususnya, sebenarnya ada berbagai upaya yang dapat dilakukan perempuan untuk dapat menyetarakan kedudukannya dalam berbagai hal. Menurut Parawansa (2003:9), upaya dalam penyetaraan kedudukan perempuan di bidang politik yaitu:

- a. Membangun dan memperkuat hubungan antar jaringan dan organisasi perempuan

Menurut Parawansa (2003:9), pengembangan jaringan-jaringan organisasi wanita, dan penciptaan sebuah sinergi usaha penting sekali untuk mendukung perempuan di parlemen, dan mereka yang tengah berjuang agar terpilih masuk ke parlemen.

- b. Berkampanye

Kampanye merupakan salah satu bentuk upaya partai maupun caleg dalam meraih dukungan masyarakat. Masing-masing kandidat atau partai politik memiliki langkah-langkah dan strategi tersendiri dalam proses kampanye. Menurut Assifi dan French (dalam Ferdiana, 2013:19) menyusun delapan langkah yang dapat dilakukan dalam perencanaan komunikasi untuk kampanye, yakni: *Pertama*, menganalisis masalah. *Kedua*, menganalisis khalayak. *Ketiga*, merumuskan tujuan (*objective*). *Keempat*, memilih media. *Kelima*, mengembangkan pesan. *Keenam*, merencanakan produksi media.

Ketujuh, merencanakan manajemen program. *Kedelapan*, monitoring dan evaluasi.

Berkampanye merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan perempuan untuk dapat mensosialisasikan apa yang akan mereka lakukan dalam bidang politik untuk kemajuan masyarakat. Dalam berkampanye dan mensosialisasikan diri, perempuan tentunya mensosialisasikan bahwa berpolitik itu bukan hanya urusan laki-laki, melainkan juga hak kaum perempuan.

c. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan adalah suatu upaya sistematis dan terencana untuk melibatkan perempuan dalam berbagai program pembangunan dengan memberikan kesempatan dan peran yang sama dengan laki-laki untuk meningkatkan produktivitas, harkat dan martabat serta integritasnya sebagai individu anggota masyarakat. (Surya Darma dalam Azis, 2013: 77).

Kaum perempuan harus meningkatkan kemampuan dan kualitasnya, serta harus dapat melepaskan diri dari belenggu *stereotype* gender, agar menjadi percaya diri jika diberi kesempatan untuk memegang suatu jabatan politis.

Perlu kita ketahui bahwa kualitas hidup perempuan Indonesia menduduki peringkat paling rendah di ASEAN, yang tercermin pada tingginya jumlah angka kematian ibu melahirkan (AKI) dan rendahnya tingkat kesehatan dan status gizi. Selain kesehatan, aspek lain yang

menggambarkan rendahnya posisi dan kedudukan perempuan di Indonesia adalah pendidikan, ekonomi, dan politik. Dalam aspek pendidikan misalnya, masih adanya materi bahan ajar yang bias gender serta proses pengelolaan pendidikan yang bias gender karena sebagian besar penentu kebijakan pendidikan adalah laki-laki.

Pemberdayaan perempuan dapat dilaksanakan dalam dua penekanan yaitu meningkatkan kedudukan melalui kebijakan nasional dan meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan (Musdah & Farida, 2005: 101).

Selain itu menurut *United Nation of Organization* merumuskan beberapa gagasan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan , yakni :

- 1) Penanggulangan kemiskinan.
- 2) Keterlibatan semua orang secara adil dalam perekonomian.
- 3) Perbaikan kualitas hidup perempuan laki-laki berkenaan dengan akses terhadap barang dan jasa yang esensial serta informasi yang dibutuhkannya untuk membuat pilihan.
- 4) Penciptaan basis-basis produktif untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan memungkinkan keadaan perekonomian Negara berubah.
- 5) Pembagian kerja secara seksual.
- 6) Penciptaan pranata politik yang melindungi dan memungkinkan pelaksanaan hak asasi warga Negara (termasuk hak-hak perempuan) dengan menyediakan kondisi-kondisi bagi akses terhadap hak-hak tersebut yang memungkinkan konflik sosial dipecahkan secara damai.

- 7) Penghargaan terhadap nilai kultural dan aspirasi berbagai kelompok sosial (Azis, 2013: 77-78).

Menurut Sadli (dalam Ihromi, 2000:9) pemberdayaan perempuan menuju pengembangan kesetaraan gender memerlukan kegiatan seperti:

- 1) Mempromosikan partisipasi perempuan sebagai agen pembaharu dalam proses politik, ekonomi dan sosial. Untuk itu perlu partisipasinya dari segi kuantitas (jumlah) maupun meningkatkan haknya untuk menyuarakan kebutuhan dan minatnya.
 - 2) Kemitraan antara perempuan dan laki-laki. Karena pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender berarti terjadinya perubahan sikap, perilaku serta terjadinya perubahan dalam pengisian peran-peran laki-laki dan perempuan di dalam rumah, di lingkungan kerja dan di masyarakat.
 - 3) Usaha-usaha khusus yang dapat menghapus ketimpangan gender di berbagai tingkatan. Seperti di tingkat kebijakan (menerapkan sistem kuota supaya lebih banyak perempuan dapat mengisi jabatan politis); menghapus peraturan-peraturan yang diskriminatif bagi perempuan; mengubah kebiasaan, sikap dan perilaku yang bias gender seperti cara orang tua menentukan pilihan pendidikan dan jurusan pendidikan apa yang dianggap pantas bagi perempuan dan laki-laki.
- d. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik kaum perempuan melalui pendidikan dan latihan

Kesadaran politik merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap perempuan supaya mereka dapat menggunakan haknya dalam berpolitik dan dapat menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk berkiprah dalam dunia politik.

Menurut Parawansa (2003:10), meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikan dan latihan diperlukan untuk meningkatkan rasa percaya diri perempuan pada kemampuan mereka sendiri untuk bersaing dengan laki-laki dalam upaya menjadi anggota parlemen.

- e. Meyakinkan masyarakat untuk dapat menerima tokoh politik perempuan.

Masyarakat harus mulai dibiasakan untuk menerima tokoh politik perempuan tanpa mencari-cari alasan dengan menjustifikasi lewat ayat-ayat agama yang terkadang salah penafsirannya. Perempuan harus dapat meyakinkan masyarakat termasuk media massa, agar mendukung keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif, khususnya lembaga legislatif daerah.

Upaya meyakinkan masyarakat dapat dilakukan dengan sosialisasi. Perlu diadakan sosialisasi mengenai konsep bahwa arena politik terbuka bagi semua warganegara dan politik bukan arena yang penuh konflik dan intrik yang menakutkan (Parawansa, 2003:10).

2.9 Kerangka Berpikir

Seperti yang kita ketahui bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Seperti yang telah tercantum pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “ segala warga negara bersamaan

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Akan tetapi hal tersebut tidak tercipta dalam hal hak-hak berpolitik perempuan. Kesetaraan hak berpolitik antara laki-laki dan perempuan terlihat jelas sekali tidak sejajar.

Kesetaraan politik antara laki-laki dan perempuan yang tidak sejajar ini terlihat dalam keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif yang masih sangat minim. Padahal dalam kenyataannya sudah ada undang-undang yang mengatur keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif itu sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Akan tetapi dengan adanya ketentuan itu keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tetap saja belum mencapai 30%.

Terdapat proses sosial yang membuat yang membuat kesulitan pencapaian ketetapan minimal jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif. Realitas mengenai relasi laki-laki dan perempuan atau gender dalam realitas masyarakat dipandang oleh para ilmuwan sosial budaya sebagai penyebab kesulitan itu. Faktor- faktor yang menyebabkan minimnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yaitu *stereotype* yang melekat pada perempuan dalam masyarakat, norma sosial dan budaya, penafsiran agama, dan juga kemiskinan.


Dengan adanya faktor yang menyebabkan minimnya keterwakilan perempuan ini seharusnya menjadi pendorong bagi kaum perempuan untuk tetap berjuang dalam menyetarakan kedudukannya di bidang politik. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh perempuan dalam proses penyetaraan kedudukan di bidang

politik , antara lain yaitu berkampanye, meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik kaum perempuan sehingga semakin bertambah minat untuk terjun di politik, meyakinkan partai politik bahwa peran serta perempuan dalam pengambilan kebijakan sangat penting, dan meyakinkan masyarakat untuk dapat menerima tokoh politik perempuan. Dalam menjalankan peran sebagai anggota dewan tentunya perempuan anggota dewan pun harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya itu. Seperti yang diketahui bahwa anggota dewan memiliki tugas dan fungsi yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 41 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.”

Fungsi legislasi adalah fungsi dalam membuat undang-undang. Dalam hal menjalankan fungsi legislasinya, setiap anggota dewan memiliki hak-hak tersendiri yaitu hak inisiatif dan hak amandemen. Hak inisiatif adalah hak untuk memprakarsai pembuatan undang-undang dengan mengusulkan rancangan undang-undang, sedangkan hak amandemen adalah hak untuk mengubah rancangan undang-undang (Sunarto, 2012:86-7).

Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi, keluaran dari pelaksanaan fungsi legislasi ini adalah berupa kebijakan atau peraturan daerah. Peraturan daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh DPRD dengan kepala daerah baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Dasar pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 136 ayat (2) dan (3) UU Nomor 32 Tahun tentang

Pemerintahan Daerah. Pasal 136 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Perda dibentuk oleh pemerintah daerah dan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; serta ayat (3) Perda yang dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.



Gambar 2. Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang bermaksud untuk mendapatkan kebenaran. Penelitian ada dua macam yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2010:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Penelitian ini lebih bersifat memaparkan kondisi nyata yang berkaitan dengan kedudukan dan peran anggota dewan perempuan dalam fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap, yang didukung oleh data-data tertulis maupun data-data hasil wawancara. Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kedudukan dan peran anggota dewan perempuan dalam fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap.

3.2 Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian di kabupaten Cilacap, Jawa Tengah khususnya di DPRD Kabupaten Cilacap. Peneliti mengambil lokasi ini, karena peneliti mendapatkan informasi awal bahwa di DPRD Kabupaten Cilacap jumlah peraturan daerah yang responsif gender belum sesuai harapan, artinya jumlah peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan perempuan tidak banyak.

3.3 Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian dilakukan agar peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data yang akan diperoleh. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah:

- a. Kedudukan anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014, meliputi:
 - 1) Kedudukan anggota dewan perempuan dalam struktur keanggotaan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014.
 - 2) Proses penetapan kedudukan anggota dewan perempuan dalam struktur keanggotaan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014.
 - 3) Kendala-kendala yang dialami anggota dewan perempuan dalam menjalankan kedudukannya sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014.
- b. Peran anggota dewan perempuan dalam fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014.
 - 1) Peran anggota dewan perempuan dalam pembuatan kebijakan/ peraturan daerah di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014.
 - 2) Penggunaan hak inisiatif anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasinya di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014.
 - 3) Bentuk kebijakan/peraturan daerah yang dihasilkan anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014.
- c. Kedudukan dan peran anggota dewan perempuan dalam fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014.

- 1) Kedudukan dan peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014.
- 2) Kendala-kendala yang dialami anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasinya di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014.
- 3) Langkah-langkah yang dilakukan anggota dewan perempuan dalam mengatasi kendala-kendala yang dialami dalam melaksanakan fungsi legislasinya di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014.

3.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan (Arikunto, 2006: 129).

a. Sumber data Primer

Menurut Lofland dalam Moleong (2010: 157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah informan. Informan adalah seseorang yang memberikan informasi.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah anggota legislatif baik itu perempuan maupun laki-laki di Kabupaten Cilacap periode 2009-2014.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder berupa sumber tertulis. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi (Moleong, 2010:159).

Peneliti menggunakan sumber data tertulis berupa buku-buku yang terkait dalam penelitian ini, sumber buku, dokumentasi pribadi berupa foto yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan perempuan anggota legislatif di kabupaten Cilacap.

Dokumen yang digunakan peneliti adalah arsip-arsip mengenai kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif, data mengenai Rancangan Peraturan Daerah yang berperspektif gender, data-data seperti struktur organisasi dan kelengkapan DPRD, foto-foto pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh anggota dewan perempuan, Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014, daftar hadir di setiap rapat dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan masalah penelitian.

3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya teknik yang tepat dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, agar data yang diperoleh itu tepat dan benar sesuai dengan kenyataan yang ada. Teknik-teknik dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, (Moeloeng, 2010: 186). Percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu

pewawancara atau interviewer yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai atau interviewer yang memberikan jawaban atas pertanyaan.

Menurut Rachman (2011: 163), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu topik tertentu.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara yang dikemukakan oleh Patton dalam Moleong (2010:188) yaitu dengan pendekatan dengan menggunakan wawancara terbuka. Wawancara terbuka ini merupakan jenis wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan. Urutan pertanyaan, kata-kata, dan penyajiannya pun sama untuk setiap responden. Maksud pelaksanaan wawancara ini tidak lain merupakan usaha untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam penelitian.

Peneliti mewawancarai anggota dewan perempuan dan anggota dewan laki-laki di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014, dengan wawancara langsung (*face to face*) di kantor DPRD Kabupaten Cilacap maupun di luar kantor (di rumah masing-masing) dan masyarakat kabupaten Cilacap. Peneliti dalam melakukan wawancara mengacu pada pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Alasan penggunaan dokumen digunakan sebagai sumber data karena dapat

dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Arikunto,2006:274).

Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk memperkuat data-data yang diperoleh dari wawancara. Teknik dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan mencari, menemukan dan mengumpulkan data-data mengenai kedudukan dan peran anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 seperti data mengenai Peraturan Daerah yang berperspektif gender, data-data seperti struktur organisasi dan kelengkapan DPRD, foto-foto pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh anggota dewan perempuan, Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cilacap, daftar hadir di setiap rapat dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan masalah penelitian.

c. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk membuktikan kebenaran dari data yang ada diperlukan teknik yang tepat sehingga data tersebut benar-benar valid. Moleong memandang bahwa keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi positivism dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigmanya sendiri (Moleong, 2010:321).

Penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan data triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2009: 372).

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Menurut Patton, triangulasi dengan memanfaatkan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Moleong, 2010:330).

Hal ini dapat dicapai dengan cara:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan rendah atau tinggi, orang kaya atau miskin, orang pemerintahan.
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Dengan demikian diperoleh data yang benar-benar valid.

d. Metode Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain (dalam Moleong, 2010: 248).

Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2008: 246) ada tiga komponen yang harus disadari oleh peneliti. Keempat komponen tersebut adalah sebagai berikut.

1) Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil penelitian dan wawancara di lapangan, yaitu pencatatan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan serta melakukan pencatatan di lapangan.

2) Reduksi Data


Reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sekunder sedemikian rupa sehingga dapat ditarik dan diverifikasi.

3) Penyajian Data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis merancang deretan dan kolom-kolom dalam sebuah matriks untuk data kualitatif dalam kotak-kotak matriks.

4) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan oleh peneliti berdasarkan analisis data penelitian. Kesimpulan adalah suatu tinjauan sebagaimana yang timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.



Gambar 1. Teknik Analisis Kualitatif (Miles dan Huberman dalam

Sugiyono 2009:338)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum DPRD Kabupaten Cilacap

DPRD Kabupaten Cilacap terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 52 Cilacap. Kabupaten Cilacap berada pada koordinat 7,45 LS-109,2 BT dengan luas wilayah 2.142,59 km². Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas di wilayah propinsi Jawa Tengah yang ibukotanya berada di Cilacap. Kabupaten Cilacap ini berbatasan dengan beberapa daerah, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Brebes, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banyumas, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar (Jawa Barat). Luas wilayah yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Barat, menjadikan Kabupaten Cilacap merupakan pertemuan antara budaya Jawa (Banyumas) dengan budaya Sunda (Priangan Timur).

Motto dari Kabupaten Cilacap sendiri adalah “*Jala Bhumi Wijayakusuma Cakti*”. Jala berarti air/lautan, Bhumi yang artinya tanah/daratan, Wijayakusuma yang artinya bunga kejayaan, dan Cakti yang artinya ilmu tertinggi. Artinya kemampuan membudidayakan bumi, laut, air untuk kemakmuran. Visi dari DPRD Kabupaten Cilacap adalah “Terwujudnya Lembaga Legislatif yang Responsif, Transparan dan Partisipatif dengan Mengedepankan Akhlakul Karimah”, sedangkan misi dari DPRD Kabupaten Cilacap adalah :

1. Meningkatkan kualitas legislasi, pengawasan dan fungsi budgeter yang berakhlakul karimah;
2. Menumbuhkembangkan sinergi antar alat-alat kelengkapan DPRD;
3. Mewujudkan transparansi kelembagaan;
4. Mendorong terwujudnya akuntabilitas pemerintah daerah dan terciptanya aparatur yang bersih dan berwibawa;
5. Meningkatkan partisipasi publik dalam mengambil keputusan lembaga;
6. Menumbuhkembangkan komunikasi yang efektif antara DPRD dengan masyarakat.

Dalam melaksanakan visi dan misinya, DPRD Kabupaten Cilacap memiliki strategi tersendiri, strategi DPRD Kabupaten Cilacap adalah memantapkan kapasitas dan meningkatkan sinergitas alat-alat kelengkapan, tugas dan fungsi yang disertai dengan dukungan pelayanan prima dari Sekretariat DPRD dengan sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan fungsi anggaran;
2. Meningkatnya komunikasi fraksi dengan masyarakat pemilih;
3. Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan dan evaluasi;
4. Meningkatnya kemitraan dengan pemerintah daerah dan komponen masyarakat lain;
5. Terwujudnya peraturan daerah yang sejalan dengan kebutuhan aktual masyarakat;
6. Terwujudnya APBD yang sejalan dengan prioritas kebutuhan publik.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif tahun 2009 di Kabupaten Cilacap dibagi dalam 6 daerah pemilihan yaitu :

1. Dapil I : meliputi Kecamatan Adipala, Kroya, Binangun, Nusawungu
2. Dapil II: meliputi Kecamatan Sampang, Maos, Kesugihan, Jeruk Legi
3. Dapil III: meliputi Kecamatan Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara
4. Dapil IV: meliputi Kecamatan Karangpucung, Kawunganten, Bantarsari, Gandrungmangu, Kampung Laut
5. Dapil V: meliputi Kecamatan Cipari, Sidareja, Kedungreja, Patimuan
6. Dapil VI: meliputi Kecamatan Cimanggu, Majenang, Wanareja, Dayeuhluhur.

Hasil dari pemilihan umum legislatif tahun 2009 di Kabupaten Cilacap dalam setiap daerah pemilihan yaitu :

1. Dapil I mencapai 9 kursi yaitu
 - a. H. Fran Lukman, S.Sos.,MM. (PDI Perjuangan)
 - b. Hj. Tun Paskorina, SH. (Partai Demokrat)
 - c. H.M. Hanafi, S.Sos. (Partai Amanat Nasional)
 - d. Muharno, SE. (Partai Amanat Nasional)
 - e. Hj. Hartinah, BA (Partai Persatuan Pembangunan)
 - f. H. Subagyo, SH. (PNBKI)
 - g. Nasun, S.Sos. (Partai Golkar)
 - h. Sutiyo, SE. (PDI Perjuangan)

- i. Kasbani, S.Kom.I. (Partai Kebangkitan Bangsa)
2. Dapil II mencapai 8 kursi yaitu :
- a. H. Sri Bintoro Aji, SH.,MM. (PDI Perjuangan)
 - b. Andry Leonard Rotty (PDI Perjuangan)
 - c. Darimun (PDI Perjuangan)
 - d. Sindy Syakir, S.IP.,M.Si. (Partai Golkar)
 - e. H. Kartim Hadipranoto (Partai Demokrat)
 - f. Hj. Endang Sutarsih (Partai Persatuan Pembangunan)
 - g. H. Supangat (Partai Amanat Nasional)
 - h. Slamet Al Falah (Partai Gerindra)
3. Dapil III mencapai 6 kursi yaitu :
- a. H. Arwani Amin,Lc. (PKS)
 - b. H. Guntur Sucipto,S.Sos. (PDIP)
 - c. Paijan (Partai Golkar)
 - d. M. Ashary, S.Ag. (Partai Demokrat)
 - e. Hj. Junita Octavianie,SE.MM. (PAN)
 - f. Beta Fatmah Sari, SH. (PDIP)
 - g. Dapil IV mencapai 9 kursi yaitu :
 - h. Libanun Muzazin, S.Ag. (PKB)
 - i. H. Soedarno, SH.,ST.,M.Si. (Partai Golkar)
 - j. Sairan, SIP. (Partai Gerindra)
 - k. H. Mujiono, S.Pd.,MM. (Partai Golkar)
 - l. H. Sundjoto (PDIP)

- m. Taswan (PDIP)
 - n. H. Sugiyono (PKS)
 - o. H. Harun Arrosyid, S.Sos.I (Partai Demokrat)
 - p. Drs. Musliman (PKB)
4. Dapil V mencapai 7 kursi yaitu :
- a. H.A. Muslikhin, SH.,M.Si. (PKB)
 - b. H. Taufikurokhman Hidayat (PPP)
 - c. Barokatul Anam (PAN)
 - d. Ir. Y. Parsiyan, S.Pd.,MM. (Partai Golkar)
 - e. Tito Suryanto, SH. (Partai Demokrat)
 - f. Hj. Yati Marini, S.Sos.,MM. (PDIP)
 - g. Sri Satini Al Nyai (PDIP)
5. Dapil VI mencapai 11 kursi yaitu :
- a. H. Kamaludin (PAN)
 - b. H. Kustiwa, B.Sc. (PDIP)
 - c. Drs. Ec. H. Toto Yulisantoso,MM. (Partai Golkar)
 - d. H. Sugeng Riyadi, S.Sos.,M.Si. (Partai Golkar)
 - e. Toni Osmon (PDIP)
 - f. Hermawan Santosa, S.Pd. (Partai Demokrat)
 - g. Sudiarto, S.Pd. (Partai Demokrat)
 - h. Ir. Purwanto (PDIP)
 - i. H. Raskat (Partai Gerindra)
 - j. Rokhim (PPP)

k. Aris Dermawan (PKS)

4.1.2 Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Cilacap

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian Umum DPRD Kabupaten Cilacap dan diperjelas dalam Peraturan DPRD Kabupaten Cilacap Nomor: 172.5/21/13/2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cilacap, alat kelengkapan DPRD terdiri dari Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

1. Pimpinan DPRD

Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Cilacap. Ketua DPRD adalah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD, sedangkan wakil ketua DPRD adalah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.

2. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah DPRD adalah badan yang bertugas menyusun dan mengagendakan kegiatan DPRD, memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD serta memberikan rekomendasi pembentukan panitia khusus. Secara jelas tugas dari badan musyawarah DPRD yaitu :

- a. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian

rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna DPRD untuk mengubahnya;

- b. Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- c. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- d. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
- e. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
- f. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus, dan ;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.

3. Komisi DPRD

Komisi DPRD adalah pengelompokan anggota DPRD dari beberapa partai yang berbeda. Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi. Komisi DPRD Kabupaten Cilacap terdiri dari 4 komisi yaitu

- a. Komisi A (Pemerintahan dan Hukum), meliputi bidang pemerintahan, kependudukan, pertahanan sipil, pertanahan, ketertiban masyarakat, humas, penerangan/pers, hukum/perundang-

undangan, kepegawaian, sosial dan politik, organisasi dan perencanaan pembangunan daerah.

- b. Komisi B (Perekonomian dan Keuangan), meliputi bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengadaan pangan, koperasi, perindustrian dan perdagangan, perhubungan, pariwisata dan kebudayaan, BUMN, perusahaan swasta, keuangan daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, perusahaan daerah/palungan dan penanganan modal.
- c. Komisi C (Pembangunan), meliputi bidang pekerjaan umum, tata kota, pertamanan, kebersihan, pertambangan dan energi, perumahan rakyat dan lingkungan hidup.
- d. Komisi D (Kesejahteraan Rakyat), meliputi bidang kesejahteraan rakyat, ketenagakerjaan, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, agama, kesehatan dan keluarga berencana, peranan wanita dan transmigrasi, ilmu dan teknologi.

Komisi mempunyai tugas yaitu :

- a. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi.

- d. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD.
- e. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
- g. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD.
- h. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat.
- i. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi, dan
- j. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

4. Badan Legislasi Daerah

Badan Legislasi Daerah adalah badan yang mempunyai tugas melakukan pengkajian perda dan raperda, menyusun raperda yang menjadi kewenangan DPRD. Tugas dari Badan Legislasi Daerah secara jelas yaitu :

- a. Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan pertauran daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. Koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dengan pemerintah daerah;

- c. Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah.

5. Badan Anggaran

Badan Anggaran DPRD adalah badan yang bertugas melakukan monitoring dan kajian terhadap penyusunan, perhitungan, laporan pertanggungjawaban APBD. Tugas Badan Anggaran DPRD secara rinci yaitu :

- a. Memberi saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
- b. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- d. Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

6. Badan Kehormatan DPRD

Badan Kehormatan DPRD adalah badan yang bertugas memantau dan mengevaluasi disiplin dan atau kepatuhan terhadap moral, kode etik dan atau peraturan tata tertib. Tugas Badan Kehormatan menurut pasal 57 ayat

(1) Peraturan Tata Tertib DPRD yaitu :

- a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
- b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan /atau masyarakat; dan
- d. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD.

7. Alat Kelengkapan Lain yang Diperlukan

Alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus DPRD selanjutnya disebut Panitia Khusus adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap dan dibentuk oleh DPRD.

4.1.3 Kedudukan Anggota Dewan Perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2009-2014

1. Kedudukan Anggota Dewan Perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap

Berdasarkan data yang diperoleh jumlah anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 adalah 7 orang yaitu:

- a. Hj. Tun Paskorina, SH.
- b. Sri Satini Al Nyai
- c. Beta Fatmah Sari, SH.
- d. Hj. Endang Sutarsih
- e. Hj. Junita Oktavianie S., SE.,MM.
- f. Hartinah, BA.
- g. Yati Marini, S.Sos.

Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan diperoleh data bahwa ketujuh anggota tersebut terbagi dalam beberapa komisi dan alat kelengkapan lainnya. Seperti yang dikatakan Ibu Tun Paskorina mengenai kedudukan atau jabatannya di DPRD Kabupaten Cilacap adalah sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Cilacap.

“Sejak dilantik pada tahun 2009, saya menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Cilacap selama 5 tahun.” (Wawancara pada hari Kamis, 5 Maret 2015).

Menurut penjelasan dari Ibu Tun Paskorina, beliau menjabat sebagai salah satu jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 yaitu wakil ketua DPRD Kabupaten Cilacap selama 5 (lima) tahun penuh.

Berbeda halnya dengan Ibu Beta Fatmah Sari, ketika diwawancarai mengenai kedudukan atau jabatannya di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014, beliau mentakan bahwa :

“sebagai anggota DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014, khususnya dalam komisi B (Perekonomian dan Keuangan) saya sebagai anggota dan saya pun masuk dalam Badan Musyawarah sebagai anggota. Saya menjabat selama 2 ½ tahun di komisi B dan 2 ½ tahun di komisi D, sedangkan Badan Musyawarah saya menjabat selama 5 tahun.” (Wawancara pada hari Selasa, 3 Maret 2015).

Menurut penjelasan dari Ibu Beta Fatmah Sari, beliau menjabat sebagai anggota di Komisi B yaitu Komisi yang mengurus tentang perekonomian dan keuangan selama 2 ½ (dua setengah) tahun dan beliau melakukan *rolling* (pemindahan) ke Komisi D yang mengurus tentang kesejahteraan rakyat selama 2 ½ (dua setengah) tahun berikutnya. Selain mejabat dalam salah satu komisi, beliau pun masuk dalam keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Cilacap selama 5 tahun penuh.

Berbeda pula dengan pernyataan dari Ibu Sri Satini Al Nyai ketika diwawancarai mengenai kedudukan atau jabatannya di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014, beliau menjelaskan bahwa:

“saya anggota di komisi A (Pemerintahan) untuk 2 ½ tahun pertama dan sebagai anggota Komisi D (kesejahteran rakyat) untuk 2½ tahun berikutnya.” (Wawancara pada hari Selasa, 3 Maret 2015).

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Sri Satini Al Nyai, kedudukan atau jabatannya di DPRD Kabupaten Cilacap untuk periode 2009-2014 adalah sebagai anggota di Komisi A yang mengurus tentang pemerintahan selama 2 ½ (dua setengah) tahun pertama dan melakukan *rolling* (perpindahan) menjadi salah satu

anggota Komisi D yang mengurus tentang kesejahteraan rakyat untuk 2 ½ (dua setengah) tahun berikutnya.

Kedudukan mereka secara rinci yaitu :

- a. Hj. Tun Paskorina, SH. menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap
- b. Sri Satini Al Nyai menjabat sebagai anggota Komisi A dan anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Cilacap.
- c. Beta Fatmah Sari, SH. menjabat sebagai anggota Komisi B dan anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Cilacap.
- d. Hj. Endang Sutarsih menjabat sebagai anggota Komisi B dan anggota Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Cilacap.
- e. Hj. Junita Oktavianie S., SE.MM. menjabat sebagai anggota Komisi A dan anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Cilacap.
- f. Hartinah, BA. menjabat sebagai anggota Komisi D dan anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Cilacap.
- g. Yati Marini, S.Sos. menjabat sebagai anggota Komisi D dan anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan data yang didapat, diketahui bahwa hanya terdapat 7 (tujuh) anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014. Dari ketujuh anggota dewan perempuan yang memiliki kedudukan atau jabatan tinggi hanya 1 (satu) orang yaitu Ibu Hj. Tun Paskorina sebagai salah satu pimpinan

DPRD Kabupaten Cilacap yaitu wakil ketua DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014. Hal ini disebabkan oleh proses penetapan anggota dewan dari masing-masing fraksi. Ibu Hj. Tun Paskorina ini merupakan anggota dewan dari fraksi Demokrat yang memperoleh suara terbanyak ketiga setelah PDI Perjuangan dan Golkar.

2. Proses Penetapan Kedudukan Anggota Dewan Perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap

Proses penetapan kedudukan anggota dewan perempuan dalam struktur keanggotaan di DPRD Kabupaten Cilacap dijelaskan dalam Peraturan DPRD Kabupaten Cilacap Nomor: 172.5/21/13/2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cilacap pasal 31 ayat (7) yang menyatakan bahwa penempatan anggota DPRD didasarkan atas usul fraksi. Proses pemilihan dan penetapan kedudukan anggota diserahkan kepada masing-masing fraksi. Setiap fraksi berhak menentukan anggotanya untuk ditempatkan di salah satu komisi dan alat kelengkapan lain. Setiap fraksi wajib melakukan musyawarah dengan anggota-anggotanya supaya terjadi suatu komunikasi yang baik dan tidak terjadi kesalahan dalam proses penetapan anggota dewan. Dalam proses pemilihan ini pun dilakukan berdasarkan latar belakang dan kemampuan setiap anggotanya.

Seperti yang dijelaskan oleh keenam anggota dewan selaku informan dalam penelitian menyatakan bahwa proses penetapan kedudukan setiap anggota dewan berdasarkan pada keputusan masing-masing fraksi. Salah satu pendapat

tersebut dijelaskan oleh Ibu Tun Paskorina dalam wawancara yang dilakukan pada hari Kamis, 5 Maret 2015.

“Sesuai UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, pimpinan DPRD otomatis sebagai pimpinan Badan Anggaran dan Badan Musyawarah. Proses penetapan saya menjadi wakil ketua itu dari partai mba, partai pun menunjuk anggotanya untuk ditempatkan di komisi apa dan badan apa itu disesuaikan dengan kemampuan dan latar belakang anggotanya.”

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Tun Paskorina tersebut diketahui bahwa proses penetapan anggota dewan ke dalam komisi ataupun alat kelengkapan lainnya didasarkan pada keputusan masing-masing fraksi.

Seperti halnya dalam penempatan anggota DPRD dalam komisi ini dijelaskan dalam Pasal 48 ayat (6) Peraturan DPRD Kabupaten Cilacap Nomor:172.5/21/13/2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cilacap yang menyebutkan bahwa penempatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahannya ke komisi lain didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran. Diperjelas kembali dalam pasal 48 ayat (7) yang menjelaskan bahwa keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran.

Dalam penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran pun berdasarkan pada usul dari setiap fraksi. Pasal 54 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Cilacap Nomor:172.5/21/13/2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cilacap menjelaskan bahwa anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota DPRD. Kemudian

pada pasal 54 ayat (6) diperjelas bahwa penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setipa awal tahun anggaran.

Dalam penempatan anggota DPRD dalam Badan Legislasi Daerah berdasarkan pada usul setiap fraksi. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 51 ayat (4) Peraturan DPRD Kabupaten Cilacap Nomor:172.5/21/13/2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cilacap yang berbunyi “anggota Badan Legislasi Daerah diusulkan masing-masing fraksi”. Begitu pula dengan keanggotaan Badan Musyawarah yang didasarkan atas usul setiap fraksi. Pasal 46 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Cilacap Nomor:172.5/21/13/2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cilacap menjelaskan bahwa Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota DPRD.

Berbeda halnya dengan keanggotaan Badan Kehormatan, yang mana jumlah anggota dari badan yang lain paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota DPRD, untuk anggota Badan Kehormatan hanya berjumlah 5 (lima) orang. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 56 ayat (3) Peraturan DPRD Kabupaten Cilacap Nomor:172.5/21/13/2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cilacap yang berbunyi “anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRD dengan ketentuan untuk DPRD yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 50 (lima puluh) orang berjumlah 5 (lima) orang”. Dalam memilih anggota Badan

Kehormatan masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.

3. Kendala-Kendala yang dialami Anggota Dewan dalam Menjalankan Kedudukannya sebagai Anggota Dewan di DPRD Kabupaten Cilacap

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa setiap anggota dewan baik itu anggota dewan perempuan maupun laki-laki mengalami kendala-kendala dalam menjalankan kedudukannya sebagai anggota dewan. Kendala-kendala yang dialami anggota dewan perempuan dalam menjalankan kedudukannya yaitu :

- a. Pandangan masyarakat bahwa anggota dewan mampu mengatasi segala permasalahan yang ada.

Menurut pernyataan dari Ibu Beta Fatmah Sari dalam wawancara yang dilakukan pada Selasa, 3 Maret 2015, kendala yang dialami saat menjabat sebagai anggota dewan yaitu:

“kendalanya banyak, antara senang dan tidak senang. Di DPRD ini masyarakat menganggap bahwa kita anggota dewan bisa tahu segalanya, dirasa mampu mengatasi segala masalah yang ada, tapi kan ga begitu juga mba. Antara kita berperan dalam masyarakat dan berperan sebagai orang partai. Hubungan dengan masyarakat dan kita juga orang partai, harus ada hubungan antara yang diwakili dengan yang mewakili.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa salah satu kendala yang dialami anggota dewan perempuan adalah pandangan masyarakat yang menganggap bahwa anggota dewan mampu mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat.

- b. Pandangan masyarakat yang cenderung pragmatis terhadap uang, segala sesuatunya harus diakhiri dengan uang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Satini Al Nyai, kendala yang dialami selama menjabat sebagai anggota dewan yaitu:

“kendalanya banyak ya mba, seperti dalam proses mewujudkan aspirasi dari masyarakat, terkadang aspirasi kita tidak didengar oleh anggota yang lain dan terkendala oleh pemahaman saya tentang anggota dewan yang mungkin tidak sebaik anggota lain mba. Terlebih lagi ketika konstituen saya ini tidak paham alasan ketika setiap usulan mereka tidak dapat diwujudkan mba. Selain itu masyarakat masih termotivasi oleh uang. Segala sesuatunya harus diakhiri dengan uang. Namanya juga orang desa kan pemikirannya beda sama yang di kota ya mba.”(Wawancara pada hari Selasa, 3 Maret 2015).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pandangan masyarakat yang cenderung pragmatis terhadap uang, artinya segala sesuatu yang mereka perjuangkan diakhiri dengan uang.

- c. Pengetahuan dalam memahami karakter anggota dewan lain yang masih minim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Satini Al Nyai tentang kendala yang dialami anggota dewan perempuan selama menjabat sebagai anggota dewan yaitu:

“Selain itu, pemahaman saya tentang karakter dari anggota dewan lain yang masih minim. Jujur ya mba terkadang saya ditipu mba, ternyata ada anggota yang menipu temennya sendiri, saya hampir 1-2 tahun masih belum dapat menggolkan aspirasi dari masyarakat. Jadi akhirnya memang diharuskan untuk anggota dewan mempelajari karakter dan sifat dari anggota yang lain mba.”(Wawancara pada hari Selasa, 3 Maret 2015).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa salah satu kendala yang dialami anggota dewan perempuan dalam menjabat

sebagai anggota dewan adalah masih kurangnya pemahaman yang dimiliki anggota dewan perempuan dalam memahami karakter dari anggota dewan yang lain.

- d. Pengetahuan dalam menjalankan fungsi sebagai anggota dewan yang relatif kurang.

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Tun Paskorina dalam wawancara yang dilakukan pada hari Kamis, 5 Maret 2015 kendala yang dialami selama menjabat sebagai anggota dewan yaitu:

“kalau saya pribadi kendala saya di bidang pengetahuan saya yang masih dapat dibilang awam untuk masalah tugas dan wewenang anggota dewan mba.”

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pengetahuan dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai anggota dewan yang cenderung kurang merupakan salah satu kendala yang dialami oleh anggota dewan perempuan selama menjabat sebagai anggota dewan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 masih marginal secara politik, terbukti dengan hanya terdapat satu anggota dewan perempuan yang memiliki kedudukan tinggi yaitu pimpinan DPRD, sedangkan keenam anggota dewan perempuan lainnya hanya berkedudukan sebagai anggota di salah satu komisi dan alat kelengkapan lainnya.

4.1.4 Peran Anggota Dewan Perempuan dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi

1. Proses Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 41 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Secara umum fungsi legislasi adalah fungsi untuk membuat peraturan daerah. Hal tersebut ditegaskan pula pada Pasal 42 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa :

- a. DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- b. DPRD membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah.

Dasar hukum pelaksanaan fungsi legislasi DPRD diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Pasal 61 dan Pasal 77)
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 41)
- c. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.

Berbicara tentang fungsi legislasi maka akan berbicara pula tentang peraturan daerah yang merupakan produk hukum dari pelaksanaan fungsi legislasi

DPRD. Menurut UU No. 10 Tahun 2004 dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan termasuk Perda, harus berdasarkan pada asas pembentukan yang baik yang meliputi :

- a. Kejelasan tujuan, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan-Undangngan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangngan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-Undangngannya.
- d. Dapat dilaksanakan, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangngan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-Undangngan tersebut, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Aspek filosofis, terkait dengan nilai-nilai etik dan moral yang berlaku di masyarakat. Perda yang mempunyai tingkat kepekaan tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat.
- f. Aspek yuridis, terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembentukan Perda.

- g. Aspek sosiologis, terkait dengan bagaimana Perda yang disusun dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
- h. Hasil guna dan daya guna, bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- i. Kejelasan rumusan, bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- j. Keterbukaan, bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan perundang-undangan.

Dalam DPRD Kabupaten Cilacap ini terdapat badan tersendiri yang memegang kendali besar dalam proses legislasi yaitu Badan Legislasi Daerah. Dalam keseluruhan proses ini memang Badan Legislatilah yang berperan lebih jika dibandingkan dengan anggota dewan yang lain. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa anggota dewan yang tidak tergabung dalam Badan Legislasi Daerah ini tidak dapat terlibat dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD

Kabupaten Cilacap. Mereka tetap dapat terlibat dalam pelaksanaan fungsi legislasi khususnya dalam pembuatan peraturan daerah.


Dalam penyusunan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) perlu memperhatikan instansi-instansi yang telah mempunyai dan mempengaruhi program legislasi daerah secara keseluruhan. Instansi yang dimaksud adalah Biro/Bagian Hukum dari pihak pemerintah daerah, Badan Legislasi dari DPRD, dan kekuatan-kekuatan lain yang dapat mempengaruhi program legislasi daerah.

Mekanisme pembentukan program legislasi daerah yang dilakukan oleh Biro/Bagian Hukum adalah meliputi :

- a. Biro/Bagian Hukum menerima usulan program legislasi dari SKPD
- b. Biro/Bagian Hukum mengadakan seleksi program legislasi yang diajukan kepadanya dengan mempertimbangkan secara teknis
- c. Pada akhir tahun Biro/Bagian Hukum melakukan rapat pembahasan tahunan program legislasi daerah dengan melibatkan seluruh stakeholder dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendiskusikan dan mengkaji program legislasi yang diusulkan SKPD.
- d. Rapat pembahasan tahunan yang dilakukan oleh Biro/Bagian Hukum menghasikan program legislasi tahunan dengan memperhatikan substansi sebagai berikut :
 - 1) Keterkaitan substansi Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan daerah lainnya yang sudah dibentuk


- 2) Substansi Rancangan Peraturan daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan demokrasi.
 - 3) Substansi Rancangan Peraturan daerah yang berhubungan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
- e. Hasil program legislasi tahunan Biro/Bagian Hukum selanjutnya di informasikan kepada Bappeda sebagai masukan bagi penyempurnaan RPJM-Daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Cilacap, mekanisme pembentukan program legislasi daerah oleh Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Cilacap. Konsep awal program legislasi daerah dari DPRD ini dapat diperoleh dari komisi-komisi, fraksi-fraksi, dan sumber-sumber lainnya. Berdasarkan masukan-masukan tersebut, Badan Legislasi kemudian menyusun daftar rancangan peraturan daerah yang akan dimasukkan dalam program legislasi daerah dalam kurun waktu lima tahun sesuai skala prioritas yang disepakati. Panitia legislasi dalam menyusun program legislasi difasilitasi oleh Sekretariat DPRD, dan apabila perlu dibantu oleh tenaga sesuai materi peraturan daerah yang akan disusun. Setelah inventarisasi dilakukan, selanjutnya dibuatkan skala prioritas untuk setiap tahun anggaran dalam kurun waktu lima tahun.



Gambar 4.2 Mekanisme Penyusunan Perda melalui Balegda

Dalam menyusun program legislasi daerah, Badan Legislasi Daerah tidak hanya memprogramkan rancangan peraturan daerah yang akan dibuat/dibentuk atau yang akan dicabut/diubah, tetapi juga memperhatikan tuntutan perkembangan situasi dan kondisi daerah maupun nasional.



Gambar 4.3 Alur Penyusunan Program Legislasi Daerah

Setelah dilakukan penyusunan prolegda maka langkah selanjutnya adalah penyusunan Raperda. Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Gubernur atau Bupati/Walikota. Apabila raperda disusun oleh DPRD, maka Raperda dapat disiapkan oleh anggota, komisi dan gabungan komisi atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD. Inisiatif pengajuan Raperda oleh DPRD merupakan hak anggota DPRD yaitu hak inisiatif anggota yang dijamin oleh undang-undang.

Langkah selanjutnya yaitu pengajuan Raperda. Apabila Raperda berasal dari anggota DPRD, maka rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota. Setelah rancangan peraturan daerah itu masuk ke pimpinan DPRD, maka ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu Raperda dibiarkan atau Pimpinan DPRD menyampaikan ke Badan Musyawarah untuk diagendakan. Kemudian raperda tersebut dibahas di Badan Musyawarah dan terdapat dua kemungkinan yaitu Raperda dikembalikan ke pengusul atau diputuskan untuk dibahas. Jika diputuskan untuk dibahas, maka Badan Musyawarah akan menyusun penjadwalan tahap-tahap pembahasan Raperda dan membentuk sebuah Panitia Khusus.

Setelah dilakukan pengajuan Raperda, maka akan dilakukan konsultasi atau sosialisasi Raperda. Jika Raperda berasal dari DPRD, maka penyebarluasan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD, sedangkan konsultasi dan sosialisasi

publiknya dilakukan oleh anggota DPRD pada saat reses. Pelaksanaan ini sebagai wujud dilaksanakannya asas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Langkah selanjutnya adalah pembahasan Raperda. Pembahasan raperda ini dilakukan melalui sidang-sidang DPRD. Berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2004, pembahasan raperda dilakukan melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan, yaitu :

a. Pembicaraan tingkat pertama

- 1) Penjelasan Kepala Daerah dalam rapat paripurna tentang penyampaian Raperda yang berasal dari Kepala Daerah.
- 2) Penjelasan dalam rapat paripurna oleh pimpinan komisi/gabungan komisi atau pimpinan panitia khusus terhadap Raperda dan/atau perubahan perda atas usul prakarsa DPRD.

b. Pembicaraan tingkat kedua

- 1) Dalam hal Raperda berasal dari Kepala Daerah, dilakukan pemandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap Raperda yang berasal dari Kepala Daerah, serta jawaban Kepala Daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi.
- 2) Dalam hal Raperda atas usul prakarsa DPRD, dilakukan kesempatan pemberian pendapat Kepala Daerah terhadap Raperda atas usul prakarsa DPRD, dilanjutkan dengan jawaban dari fraksi-fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah.


c. Pembicaraan tingkat ketiga

- 1) Pembahasan dalam rapat komisi/gabungan komisi atau rapat panitia khusus dilakukan bersama-sama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

d. Pembicaraan tingkat keempat

- 1) Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan laporan hasil pembicaraan tahap ketiga, dilanjutkan dengan pendapat akhir fraksi dan diakhiri dengan pengambilan keputusan.
- 2) Penyampaian sambutan Kepala Daerah terhadap pengambilan keputusan.

Proses pembahasan Raperda secara rinci dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini.



Gambar 4.3 Tata Cara Pembahasan Raperda atas Usul Prakarsa DPRD

Langkah selanjutnya setelah dilakukan pembahasan adalah pengesahan dan penetapan Raperda menjadi Perda. Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah, selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Penetapan Raperda menjadi Perda dilakukan oleh Kepala Daerah dengan memberikan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama. Jika Raperda yang telah disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Kepala Daerah dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib untuk diundangkan dengan memasukkannya kedalam Lembaran Daerah.

Langkah terakhir dalam pelaksanaan fungsi legislasi ini adalah sosialisasi Peraturan Daerah. Pemerintah Daerah dan DPRD wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah. Setiap anggota DPRD harus terlibat aktif dalam penyebaran Perda tersebut khususnya di daerah pemilihannya.

2. Peran anggota dewan perempuan dalam fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap

Fungsi legislasi merupakan fungsi yang melekat dalam setiap anggota dewan, tidak memandang anggota dewan perempuan ataupun anggota dewan laki-laki. Akan tetapi, berbeda halnya jika lebih berbicara proses legislasinya. Proses

atau pelaksanaan fungsi legislasi terlihat dalam pembentukan peraturan daerah. Dalam penyusunan peraturan daerah, anggota dewan harus lebih banyak berperan sebagai sumber ide dan gagasan. Dalam menjalankan fungsi ini kualitas anggota dewan secara tidak langsung diukur berdasarkan muatan peraturan daerah yang seharusnya lebih banyak berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Dalam setiap pelaksanaan fungsi inilah akan terlihat seberapa jauh peran anggota dewan dalam mengemban amanah dari masyarakat, seperti halnya anggota dewan perempuan seberapa jauh mereka terlibat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi kaum perempuan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi khususnya dalam pembuatan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ini beragam. Seperti pernyataan dari Ibu Beta Fatmah Sari saat diwawancara pada Selasa, 3 Maret 2015.

“di DPRD kan terbagi menjadi beberapa badan, khusus untuk masalah legislasi ditangani oleh badan legislasi, cuma memang dari beberapa komisi dibagi menjadi beberapa pansus yang berfungsi untuk menyusun beberapa Raperda. Jadi misalkan komisi itu anggota sudah jelas, tetapi tiap pansus terdiri dari beberapa komisi. Setiap pansus membahas beberapa raperda yang sudah dikelompokkan, jadi tidak bisa membahas raperda dari pansus lain, begitu mba. Jadi, setiap perda yang dihasilkan itu tidak semuanya berasal dari anggota dewan sendiri tetapi lebih banyak dari pemerintah. Ketika pemerintah memberikan draf raperda, kita sebagai anggota dewan hanya bertugas untuk membahasnya bersama Bupati dan selanjutnya disahkan oleh pimpinan DPRD dan Bupati. Untuk perda yang usulan anggota dewan itu biasa di sebut perda inisiatif. Jadi setiap anggota dewan diberikan hak untuk mengusulkan usulan raperda, yang nantinya dibahas oleh badan legislasi dan kemudian dimusyawarahkan oleh badan musyawarah.

Pernyataan lain dijelaskan oleh anggota dewan perempuan lain Ibu Tun Paskorina.

“saya kan di DPRD ini sebagai pimpinan jadi kalau ditanya peran saya dalam proses legislasi saya hanya berperan dalam penetapan dan pengesahan suatu perda mba. ketika berbicara pembuatan perda saya hanya terlibat dalam pengesahan dan penetapan perda selain itu sebuah raperda jika akan dojadikan sebuah perda harus mengantongi persetujuan dari pimpinan mba, urusan membahas dan merancang perda itu saya tidak terlibat mba, karena memang wewenang pimpinan hanya menetapkan dan mengesahkan perda mba, bisa jadi suatu raperda atau perda itu tidak disetujui pimpinan dan raperda itu tidak dapat dilanjutkan menjadi sebuah perda. (Wawancara pada Kamis, 5 Maret 2015).

Hal yang sama pun dijelaskan oleh Ibu Sri Satini Al Nyai pada Selasa, 3 Maret 2015.

“Fungsi legislasi kan pembuatan perundang-undangan seperti perda dll ya mba, disini untuk hal itu sudah ditangani oleh balegda mba. Tapi khusus dalam pembahasan raperda dari eksekutif itu kan dibentuk beberapa pansus, dan ketika saya tergabung dalam pansus yang membahas raperda dari eksekutif itu saya akan ikut membahas bersama pansus saya mba.”

Berdasarkan data yang didapat terlihat bahwa dalam pembuatan peraturan daerah dipegang oleh Badan legislasi daerah. Tingkat keberperanan anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap tidak sebesar Badan Legislasi Daerah. Dengan mengetahui peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi khususnya dalam pembuatan peraturan daerah yang beragam ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Faktor tugas dan wewenang.
- b. Posisi atau jabatan anggota dewan perempuan.
- c. Kemampuan anggota dewan perempuan.

3. Hak Inisiatif Anggota Dewan Perempuan

Dalam menjalankan fungsi legislasi, setiap anggota dewan memiliki hak yang melekat dalam dirinya yaitu hak inisiatif dewan. Hak inisiatif ini adalah hak untuk memprakarsai pembuatan undang-undang, yang dalam hal ini berupa peraturan daerah. Pelaksanaan hak inisiatif anggota dewan perempuan sudah berjalan dengan semestinya, artinya mereka sudah dapat menggunakan hak tersebut dengan baik. Seperti yang telah dijelaskan oleh beberapa anggota dewan laki-laki yang mengetahui kinerja anggota dewan perempuan khususnya dalam penggunaan hak inisiatif yang mereka miliki.

“Kalau penggunaan hak inisiatif, mereka sudah menggunakan dengan semestinya mba.” (Hasil wawancara dengan Bapak Hermawan Santosa pada Rabu, 11 Maret 2015)

Pernyataan yang sama pun dijelaskan oleh Bapak Aris Dermawan pada Kamis, 19 Maret 2015 ketika ditanya mengenai penggunaan hak inisiatif oleh anggota dewan perempuan.

“Iya, hak inisiatif juga melekat dalam diri setiap anggota dewan tidak mematok dewan perempuan atau laki-laki. Anggota dewan perempuan sudah menggunakan hak inisiatif mereka mba.”

Pernyataan tidak jauh berbeda dinyatakan oleh Bapak Purwanto pada Selasa, 10 Maret 2015.

“di fraksi saya kan ada 2 anggota dewan perempuan mba, ada Bu Beta dan Bu Nyai menurut saya mereka sudah menggunakan hak inisiatif mereka dengan baik mba.”

Terdapat 2 (dua) faktor yang mendorong anggota dewan perempuan dalam menggunakan hak inisiatif yang mereka miliki, yaitu :

- a. Kepentingan konstituen

- b. Pemenuhan dan pemanfaatan hak yang didapat (kepentingan anggota dewan perempuan sendiri)

Dalam penggunaan hak inisiatif ini, anggota dewan dapat mengeluarkan aspirasi yang mereka dapat dari usulan masyarakat secara langsung dan melihat keadaan di lapangan secara langsung. Isu-isu yang mereka dapat usulkan adalah mengenai perbaikan jalan, pendidikan murah, pembangunan desa, modal usaha pembentukan kelompok tani perempuan, dan perbaikan pelayanan masyarakat. Isu-isu ini anggota dewan perempuan usulkan sebagai langkah dalam pembuatan perda inisiatif dewan.

Dalam menyampaikan usulannya itu, anggota dewan perempuan sering mendapatkan penolakan dari fraksi, komisi dan anggota dewan lainnya. Dasar penerimaan dan penolakan usulan anggota dewan khususnya dalam pembuatan perda inisiatif dewan ini adalah muatan/ materi usulan yang disampaikan anggota dewan perempuan itu sendiri. Ketika dalam fraksi maupun komisi usulan anggota dewan itu diterima, lain halnya jika sampai ditahap pembahasan oleh Badan legislasi daerah ditolak maka usulan tersebut tidak dapat dijadikan perda inisiatif dewan. Dalam menyortir usulan-usulan anggota dewan, Badan Legislasi Daerah mempertimbangkan dengan melihat tingkat kepentingan masalah yang diusulkan tersebut.

4. Bentuk Peraturan Daerah yang Dihasilkan oleh Anggota Dewan Perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2009-2014

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan di DPRD Kabupaten Cilacap diperoleh data bahwa jumlah peraturan

daerah yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 adalah 100 (seratus) peraturan daerah yang mana 1 (satu) diantaranya masih belum dapat terlaksana dikarenakan terhambat disisi eksekutif, perda tersebut berkaitan tentang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Berdasarkan penuturan salah satu anggota dewan hal tersebut dikarenakan faktor kepentingan eksekutif. Jika perda tersebut terlaksana dengan baik, maka kepentingan dari eksekutif akan berkurang.

Berikut ini adalah klasifikasi jumlah peraturan daerah yang dihasilkan DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014.

Tabel 4.1 Klasifikasi Jumlah Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014

Tahun	Jumlah Peraturan Daerah
2009	0
2010	20 Perda
2011	13 Perda
2012	26 Perda
2013	18 Perda
2014	23 Perda (sampai Juli 2014)

Sumber: Bagian Persidangan DPRD Kabupaten Cilacap

Dari 99 Peraturan Daerah tersebut jumlah Peraturan Daerah atas inisiatif dewan lebih sedikit dibanding jumlah Peraturan Daerah atas inisiatif eksekutif.

Jumlah Peraturan Daerah atas inisiatif dewan hanya 5 Peraturan daerah, yaitu:

- a. Peraturan Daerah tentang Pembebasan Biaya Pendidikan
- b. Peraturan Daerah tentang Perlindungan Buruh Migran

- c. Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengelolaan Warung Internet
- d. Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)
- e. Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Serba Usaha Kabupaten Cilacap

Dari kelima perda tersebut terdapat 2 (perda) berawal atas usul anggota dewan perempuan yaitu Peraturan Daerah tentang Pembebasan Biaya Pendidikan dan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengelolaan Warung Internet. Peraturan daerah tersebut tidak dapat dijadikan sebagai usul pribadi anggota dewan, walaupun usul awal berasal dari anggota dewan, tetapi lebih kepada peraturan daerah atas inisiatif DPRD. Hal tersebut disebabkan oleh asas dari DPRD Kabupaten Cilacap yaitu kolektif kolegial.

Dari kedua perda atas usul/ inisiatif dewan perempuan tersebut terdapat 1 (satu) perda yang berisi tentang kepentingan kaum perempuan yaitu Peraturan Daerah tentang Pembebasan Biaya Pendidikan. Perda tentang Pembebasan Biaya Pendidikan ini merupakan bentuk kelanjutan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017. Tujuan dari perda tersebut yaitu demi terciptanya pemerataan pendidikan, yang mana searah dan mendukung kesepakatan dunia untuk Pendidikan Dasar yang menyatakan bahwa tahun 2015 semua anak usia 15 tahun dapat menyelesaikan pendidikan dasar yang bermutu terutama perempuan, anak golongan minoritas dan anak yang kurang beruntung.

Perda tentang Perlindungan Buruh Migran pun merupakan salah satu perda inisiatif dewan yang berisi tentang kepentingan kaum perempuan. dalam

perda ini berisi ketentuan tentang perlindungan terhadap buruh migran perempuan. Perda ini pun menjelaskan bahwa adanya asas kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan perlindungan tenaga kerja Indonesia Kabupaten Cilacap. dalam perlindungan calon tenaga kerja harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dimiliki, terutama bagi kepentingan buruh migran baik itu laki-laki ataupun perempuan.

Adanya kenyataan bahwa hanya 5 peraturan daerah atas inisiatif dewan (DPRD) ini disebabkan oleh peran eksekutif yang terlalu besar dalam pembuatan suatu peraturan daerah. Selama satu periode yaitu 2009-2014 lebih banyak draft usulan perda dari eksekutif yang harus dewan bahas bersama untuk dijadikan sebuah peraturan daerah. Selain itu ketika rancangan peraturan daerah itu berasal dari dewan terkadang pihak eksekutif tidak menyetujui rancangan peraturan daerah tersebut karena merugikan kepentingan eksekutif. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh salah satu anggota dewan yaitu Bapak Ir. Purwanto.

“banyaknya perda dari usulan eksekutif mba jadi yang mengenai retribusi, infrastruktur kota, anggaran. Pokoknya yang menyangkut kepentingan eksekutif mba.” (Wawancara pada hari Selasa, 10 Maret 2015).

Pernyataan yang tidak jauh berbeda dijelaskan oleh Bapak Hermawan Santosa sebagai salah satu anggota yang termasuk dalam Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Cilacap.

“ada 100 perda, tetapi ada satu yang masih belum dapat dilaksanakan yaitu perda CSR tentang tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Tetapi, yang jelas lebih banyak perda atas inisiatif eksekutif mba. Pihak eksekutif lebih banyak menyerahkan draft usulan peraturan daerah yang nantinya harus dewan bahas bersama, setelah raperda itu dibahas bersama-sama dengan eksekutif, pihak eksekutif pun langsung meyetujui raperda tersebut untuk dijadikan perda, akan tetapi ketika usulan itu atas

inisiatif dewan terkadang pihak eksekutif sedikit sulit untuk mengeluarkan persetujuannya. Menurut saya itu dikarenakan kepentingan dari pihak eksekutif, jadi jika perda itu disetujui oleh eksekutif itu akan merugikan kepentingan eksekutif mba, seperti perda CSR ini mba.”(Wawancara pada hari Rabu, 11 Maret 2015).

Berdasarkan pernyataan kedua anggota dewan tersebut diketahui bahwa peran eksekutif lebih besar dalam pembuatan peraturan daerah. Tidak hanya dari sisi banyaknya jumlah usulan dari eksekutif tetapi juga dari sisi persetujuan eksekutif mengenai usulan dari dewan. Terlihat sekali adanya ketidakseimbangan peran antara pihak eksekutif dengan DPRD.

Jika melihat muatan peraturan daerah yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ini hanya 6 (enam) peraturan daerah yang cenderung responsif gender. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Jumlah anggota dewan perempuan yang relatif terbatas.

Sesuai data yang diperoleh bahwa jumlah anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap untuk periode 2009-2014 hanya 7 (tujuh) orang dari jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) orang. Keterwakilan perempuan hanya mencapai angka 14% saja. dengan adanya jumlah yang minim itu ternyata mempengaruhi peran mereka khususnya dalam proses pembuatan suatu peraturan daerah. Ternyata suara mereka masih sangat kurang dalam mengupayakan kepentingan kaum perempuan itu sendiri.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Ibu Beta Fatmah Sari, yang menyatakan bahwa salah satu faktor minimnya perda yang responsif gender.

“yang jelas adalah tingkat keterwakilan perempuan sendiri yang kurang, saat kita berbicara tentang kepentingan perempuan kita

kalah dengan laki-laki yang bicara tentang infrastruktur dan perbaikan jalan”(Wawancara pada hari Selasa, 3 Maret 2015)

- b. Kepekaan dari anggota dewan perempuan untuk mengangkat isu-isu yang responsif gender yang masih kurang.

Ketika kepekaan dari anggota dewan masih kurang untuk mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan perempuan maka hal itu merupakan salah satu faktor penyebab masih minimnya perda yang berpihak pada kepentingan kaum perempuan.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Tun Paskorina mengenai faktor penyebab kurangnya perda yang responsif gender.

“faktor penyebabnya yang pertama kurangnya kepekaan dan kesadaran anggota dewan dalam mengangkat masalah gender.”
(Wawancara pada Kamis, 5 Maret 2015).

- c. Kurangnya kepekaan masyarakat khususnya perempuan untuk menyalurkan aspirasinya mengenai kepentingan perempuan itu sendiri.

Selain kepekaan dari anggota dewan perempuan, kepekaan dari kaum perempuan itu sendiri pun menjadi salah satu faktor penyebab masih minimnya perda yang berpihak pada kepentingan perempuan. Masih banyak masyarakat khususnya kaum perempuan yang menyalurkan aspirasi tentang perbaikan jalan yang sifatnya fisik. Dengan adanya hal itu dapat dilihat bahwa kepekaan dari perempuan itu sendiri pun masih kurang. Hal tersebut seperti yang disampaikan Ibu Tun Paskorina dalam wawancara yang dilakukan pada hari Kamis, 5 Maret 2015, faktor penyebab minimnya perda yang responsif gender adalah

“dari faktor masyarakatnya sendiri yang jarang sekali untuk menyalurkan aspirasi yang berkaitan dengan masalah perempuan

mereka lebih menyalurkan aspirasi tentang perbaikan jalan dan perbaikan infrastruktur lainnya mba.”

d. Kurangnya dorongan dari anggota dewan yang lain.

Dorongan atau dukungan dari anggota dewan yang lain pun sangat mempengaruhi perda yang dihasilkan. Ketika anggota dewan perempuan menyuarkan inisiatifnya tentang isu yang berkaitan dengan perempuan tetapi anggota dewan lain tidak mendukung hal tersebut maka usulan itu sudah dapat dipastikan tidak dapat diteruskan untuk menjadi sebuah perda.

e. Kurangnya dukungan fraksi terhadap setiap usulan anggota dewan perempuan yang khususnya yang berkaitan tentang isu-isu yang responsif gender.

Fraksi yang merupakan wadah berhimpunnya anggota DPRD dalam satu partai politik atau gabungan beberapa partai politik ini memiliki peran yang besar dalam tersalurkannya aspirasi dari salah satu anggota dewan. Salah satu langkah yang harus dilakukan anggota dewan dalam menyalurkan aspirasi atau inisiatifnya yaitu melewati keputusan dari fraksi masing-masing. Dalam mengeluarkan inisiatifnya, anggota dewan perempuan banyak mengalami penolakan dari fraksinya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 terlihat tidak maksimal, karena yang memegang kendali besar dalam pelaksanaan fungsi legislasi adalah Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014. Dari ketujuh anggota dewan perempuan tersebut hanya ada 2 (dua) orang yang memiliki peran lebih dalam pelaksanaan

fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014. Peran anggota dewan perempuan belum dapat mewakili aspirasi masyarakat khususnya kaum perempuan.

4.1.4 Kedudukan dan Peran Anggota Dewan Perempuan dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014

1. Kedudukan dan Peran Anggota Dewan Perempuan dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa kedudukan dan peran anggota dewan perempuan khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap masih relatif minim. Dari tujuh anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap hanya ada satu orang yang memiliki peran lebih dalam pelaksanaan fungsi legislasi khususnya dalam pembuatan peraturan daerah. Hal tersebut disebabkan oleh kedudukan anggota dewan perempuan yang tergabung dalam keanggotaan Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Cilacap yang mana memiliki kendali besar dalam pembuatan peraturan daerah.

Dengan adanya kenyataan bahwa hanya ada satu anggota dewan perempuan yang tergabung dalam Badan Legislasi Daerah, bukan berarti keenam anggota dewan perempuan ini tidak memiliki peran dalam menghasilkan sebuah peraturan daerah. Kedudukan dan peran anggota dewan perempuan dapat terlihat dalam keikutsertaannya di setiap rapat yang dilakukan DPRD Kabupaten Cilacap dalam proses pembuatan sebuah perda seperti dalam rapat pansus, rapat komisi, dan rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap. Dalam rapat paripurna khususnya

membahas raperda yang akan dijadikan sebuah perda keikutsertaan anggota dewan perempuan dapat terlihat. Terlebih lagi dalam rapat paripurna tersebut posisi atau kedudukan dan peran anggota dewan perempuan pun ada yang sebagai pimpinan rapat. Dalam rapat paripurna yang membahas raperda yang akan dijadikan perda ini pun ketujuh anggota dewan perempuan selalu hadir. Data tersebut didapat setelah peneliti merekap kehadiran anggota dewan dalam rapat paripurna yang diadakan DPRD Kabupaten Cilacap selama satu tahun.

Berdasarkan data yang diperoleh, kedudukan dan peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ini dipengaruhi oleh kedudukan atau jabatan dari anggota dewan itu sendiri. Ketika anggota dewan perempuan memiliki kedudukan atau jabatan yang tinggi maka hal tersebut akan berpengaruh pada kekuasaan yang dimiliki kemudian akan berpengaruh pula pada peran dan keikutsertaan mereka dalam menghasilkan sebuah peraturan daerah. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ibu Beta Fatmah Sari ketika ditanya tentang pengaruh kedudukan terhadap peran anggota dewan perempuan dalam melaksanakan fungsi legisalsi.

“jelas mempengaruhi mba, karena saya hanya sebagai anggota ya kewenangan saya ya terbatas sebagai anggota saja mba. Berbeda halnya jika saya termasuk dalam pimpinan DPRD mba.” (Wawancara pada hari Selasa, 3 Maret 2015).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan sangat berpengaruh terhadap seberapa besar peran anggota dewan perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi.

2. Kendala-Kendala Anggota Dewan Perempuan dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggota dewan perempuan menemui beberapa kendala, yaitu:

- a. Kemampuan dan pengetahuan yang relatif kurang, seperti yang dinyatakan oleh Ibu Beta Fatmah Sari

“kendala yang saya alami berkaitan dengan pembuatan perda ya mba, perda itu kan muncul dai pemerintah. Terkadang anggota dewan ini kurang memahami dengan baik draf usulan perda dari pemerintah. Anggota dewan kan tidak ada sekolahnya mba, berbeda dengan pemerintah atau eksekutif yang ada sekolahnya dan benar-benar menjalankan tugas di pemerintahan selama masa jabatannya itu, berbeda halnya dengan anggota dewan yang tidak selalu dapat menduduki jabatan ini dalam periode-periode selanjutnya mba. Jadi ada *missunderstanding* antara dewan dan pemerintah, selain itu dalam memperjuangkan aspirasi yang saya dapat dari konstituen saya. Karena harus melewati proses perundingan yang cukup panjang dan tidak mudah mba.”(Wawancara pada hari Selasa, 3 Maret 2015).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kemampuan dan pengetahuan anggota dewan yang relatif kurang yang didasarkan pada latar belakang dari setiap anggota dewan perempuan ini adalah kendala yang dialami oleh anggota dewan dalam melaksanakan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014.

- b. Jumlah suara yang mendukung aspirasi anggota dewan perempuan dan dukungan fraksi yang kurang, seperti yang dinyatakan oleh Ibu Tun Paskorina

“kendalanya jelas berada di jumlah suara yang mendukung aspirasi saya mba. Jujur saja dalam proses memperjuangkan kepentingan saya membutuhkan dukungan dari anggota dewan yang lain mba. Kalau menurut saya dukungan itu sangat penting.”(Wawancara pada hari Kamis, 5 Maret 2015).

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Fatmah Sari, salah satu kendala yang dialami oleh anggota dewan perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 adalah jumlah suara yang mendukung aspirasi anggota dewan perempuan.

- c. Terbatasnya anggaran yang ada, seperti yang dinyatakan oleh Ibu Sri Satini Al Nyai

“yang pertama karena kedudukan saya mba, kemudian terbatasnya anggaran yang disediakan mba.”(Wawancara pada hari Selasa, 3 Maret 2015).

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Sri Satini Al Nyai, terbatasnya anggaran yang ada merupakan kendala yang dialami anggota dewan tidak hanya anggota dewan perempuan tetapi juga anggota dewan laki-laki dalam melaksanakan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014.

3. Langkah dalam Mengatasi Kendala-Kendala yang dialami dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi

Berdasarkan hasil penelitian, dalam mengatasi setiap kendala yang dialami anggota dewan khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi, yaitu:

- a. Berusaha melakukan tugas dan wewenang semaksimal mungkin

“kalau saya yang penting berusaha melakukan tugas dan wewenang saya semaksimal mungkin karena tujuannya demi kesejahteraan masyarakat mba”(Wawancara dengan Ibu Beta Fatmah Sari pada Selasa, 3 Maret 2015).

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Beta Fatmah Sari, langkah yang akan dilakukan dalam mengatasi kendala yang dialami adalah berusaha melakukan tugas dan wewenang semaksimal mungkin.

b. Koordinasi dengan anggota dewan lainnya.

“yang pertama koordinasi dengan anggota yang lain dan dengan pimpinan yang lain mba.”(Wawancara dengan Ibu Tun Paskorina pada hari Kamis, 5 Maret 2015).

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Tun Paskorina, langkah pertama yang dapat dilakukan untuk mengaatsi kendala yang ada adalah koordinasi dengan anggota dewan lainnya.

c. Peningkatan kualitas diri.

“yang jelas dalam melakukan suatu pekerjaan pasti ada saja kendalanya mba, tapi jangan menjadikan kendala itu membuat kita tidak dapat melakukan apapun mba, sebisa mungkin saya melakukan dengan maksimal dan melakukan peningkatan kualitas diri.”(Wawancara dengan Ibu Sri Satini Al Nyai pada hari Selasa, 3 Maret 2015).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan atau jabatan anggota dewan memengaruhi peran anggota dewan baik itu anggota dewan perempuan maupun laki-laki khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014. Ketika anggota dewan perempuan memiliki kedudukan atau jabatan yang tinggi maka hal tersebut akan berpengaruh pada kekuasaan yang dimiliki kemudian akan berpengaruh pula pada peran dan keikutsertaan mereka dalam menghasilkan sebuah peraturan daerah.

4.2 Pembahasan

Kedudukan menurut Soekanto diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial (Soekanto,2006:210). Kedudukan disini adalah jabatan yang dipegang oleh anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014. Berdasarkan data yang diperoleh jumlah anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014

adalah 7 orang. Dari ketujuh anggota tersebut terbagi dalam beberapa komisi dan alat kelengkapan lainnya.

Dengan adanya keterlibatan anggota dewan perempuan dalam memegang jabatan di DPRD Kabupaten Cilacap ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Konvensi Wanita (Ihromi, 2000:293) yang memuat ketentuan sebagai berikut:

- f. Jaminan persamaan hak untuk memilih dan dipilih;
- g. Jaminan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya;
- h. Memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat;
- i. Berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan;
- j. Berpartisipasi dalam perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa ketentuan dari Konvensi Wanita tersebut sudah dapat dilaksanakan oleh anggota dewan perempuan karena sudah dapat memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan khususnya di DPRD Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan dengan kedudukan dan jabatan anggota dewan perempuan yang cenderung pada bagian yang lembut tidak menggunakan tenaga lebih jika dibandingkan dengan anggota dewan laki-laki seperti anggota Komisi B tentang pemerintahan dan Komisi D tentang kesejahteraan rakyat. Hal tersebut sesuai dengan sifat khas yang dimiliki perempuan yang memiliki kelembutan seperti pendapat dari Kartono (dalam Koderi, 1999:18-9), yaitu :

- d. Keindahan, yakni kriteria kecantikan itu tidak hanya mengenai sifat-sifat badaniah saja tetapi juga keindahan sifat-sifat rohaniannya.
- e. Kelembutan, bahwa kelembutan itu mengandung unsur kehalusan, selalu menyebar iklim psikis yang menyenangkan.
- f. Kerendahan hati, artinya tidak angkuh, tidak mengunggulkan diri sendiri, tetapi selalu bersedia menelaah dan berusaha memahami kondisi pihak lain.

Proses penetapan jabatan anggota dewan perempuan tersebut didasarkan pada keputusan masing-masing fraksi. Sebagai contoh Ibu Beta Fatmah Sari yang menjabat sebagai anggota di Komisi B. Beliau di pilih oleh pimpinan fraksi dan disetujui oleh anggota fraksinya yaitu fraksi PDIP berdasarkan pada kemampuan dan latar belakang dari Ibu Beta Fatmah Sari. Setelah itu pimpinan fraksi melaporkan penempatan anggota-anggotanya di rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap. Walaupun melalui proses pemilihan, akan tetapi tetap saja mempertimbangkan latar belakang dan kemampuan setiap anggota dewan supaya dapat menyalurkan setiap aspirasi yang masuk baik itu dari masyarakat, diri sendiri maupun fraksi itu sendiri. Selain penempatan anggota dewan perempuan di komisi, anggota dewan pun ditempatkan dalam alat kelengkapan lain seperti badan anggaran, badan legislasi, badan musyawarah, badan kehormatan dan panitia khusus. Proses penempatan anggota dewan baik itu perempuan maupun laki-laki tetap saja berdasarkan pada keputusan dari fraksi mereka masing-masing, karena fraksi dipandang lebih mengetahui kemampuan dan kompetensi dari setiap anggotanya. Proses penetapan kedudukan anggota dewan ini dijelaskan pada

Peraturan DPRD Kabupaten Cilacap Nomor. 172.5/21/13/2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cilacap.

Dalam menjalankan kedudukan atau jabatannya sebagai anggota dewan, anggota dewan merasakan beberapa kendala, yaitu:

- a. Pandangan masyarakat bahwa anggota dewan mampu mengatasi segala permasalahan yang ada.

Dalam hal ini, anggota dewan dianggap oleh masyarakat sekitar sebagai seseorang yang dapat mengatasi segala permasalahan yang mereka ceritakan. Apa yang masyarakat ceritakan kepada anggota dewan perempuan harus segera dapat diselesaikan. Padahal jika diperhatikan, anggota dewan adalah manusia biasa yang memiliki keterbatasan juga. Walaupun memang pada kenyataannya, anggota dewan adalah sebagai wakil dari rakyat, harus bisa menyalurkan segala aspirasi dari rakyat supaya aspirasi itu dapat diwujudkan dengan baik.

- b. Pandangan masyarakat yang cenderung pragmatis terhadap uang, segala sesuatunya harus diakhiri dengan uang.

Pandangan masyarakat yang cenderung pragmatis terhadap uang dirasa oleh anggota dewan perempuan sebagai salah satu kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan perempuan. dalam setiap acara yang dibuat oleh anggota dewan seperti pelaksanaan reses, setiap konstituen yang datang harus diberi amplop setelah mengikuti acara tersebut.

- c. Pengetahuan dalam memahami karakter anggota dewan lain yang masih minim.

Pengetahuan dalam memahami karakter dan sifat dari anggota dewan yang lain adalah hal yang perlu dimiliki oleh setiap anggota dewan. Dengan adanya pemahaman yang baik terhadap anggota dewan yang lain, akan meminimalisir kesalahpahaman yang terjadi antara anggota dewan.

- d. Pengetahuan dalam menjalankan fungsi sebagai anggota dewan yang relatif kurang.

Pengetahuan dalam menjalankan fungsi sebagai anggota dewan yang relatif kurang ini merupakan salah satu kendala yang dialami oleh anggota dewan perempuan. Ketika pengetahuan yang dimiliki anggota dewan perempuan masih minim, maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan pun tidak maksimal.

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal tersebut berarti ia telah menjalankan suatu peranan. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peranan yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat. Peranan lebih menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses (Soekanto, 2006: 213).

Peran dalam hal ini adalah peran anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap. Dalam menjalankan fungsi ini kualitas anggota dewan secara tidak langsung diukur berdasarkan

muatan peraturan daerah yang seharusnya lebih banyak berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Dalam setiap pelaksanaan fungsi inilah akan terlihat seberapa jauh peran anggota dewan dalam mengemban amanah dari masyarakat. Seperti halnya anggota dewan perempuan seberapa jauh mereka terlibat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi kaum perempuan.

Dari hasil penelitian yang didapat setiap anggota dewan memiliki tugas dan wewenang yang sama, tetapi dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi ini yang memiliki peran lebih adalah Badan Legislasi Daerah sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD. Hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa anggota dewan yang tidak tergabung ke dalam badan itu tidak dapat berperan dalam setiap pembuatan peraturan daerah. Mereka dapat berperan hanya tingkat keberperanan mereka yang berbeda. Setiap anggota dewan baik itu anggota dewan perempuan ataupun laki-laki berhak untuk menggunakan hak inisiatifnya dalam setiap pembuatan suatu peraturan daerah yang biasa disebut perda inisiatif dewan, yang mana setiap usulan mereka akan dipilah tingkat kepentingannya oleh Badan Legislasi Daerah. Jika memang usulan mereka dirasa harus segera diwujudkan dalam sebuah peraturan daerah maka usulan itu akan dibahas bersama melalui panitia khusus yang khusus dibentuk untuk membahas rancangan peraturan daerah atas inisiatif dewan.

Proses pelaksanaan fungsi legislasi yang mana outputnya adalah berupa peraturan daerah membutuhkan waktu yang cukup lama, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Berkaitan dengan peran anggota perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi khususnya dalam pembuatan perda di DPRD

Kabupaten Cilacap terlihat masih relatif terbatas. Peraturan daerah khususnya yang responsif gender yang dikeluarkan pun masih sangat terbatas. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu :

- a. Jumlah anggota dewan perempuan yang relatif terbatas.

Sesuai data yang diperoleh bahwa jumlah anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap untuk periode 2009-2014 hanya 7 (tujuh) orang dari jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) orang. Keterwakilan perempuan hanya mencapai angka 14% saja. Dengan adanya jumlah yang minim itu ternyata mempengaruhi peran mereka khususnya dalam proses pembuatan suatu peraturan daerah. Ternyata suara mereka masih sangat kurang dalam mengupayakan kepentingan kaum perempuan itu sendiri.

Menurut Rosawati (www.jurnalperempuan.com diunduh pada 9 Januari 2015), dengan terpenuhinya keterwakilan 30% di lembaga legislatif, bukan hal yang tidak mungkin jika tingkat kesejahteraan perempuan yang mereka wakili pun akan tinggi. Hal tersebut dikarenakan terdapat hubungan yang erat antara kinerja perempuan di lembaga legislatif dengan tingkat kesejahteraan perempuan yang mereka wakili. Pelaksanaan tugas dan fungsi legislatif erat kaitannya dengan mengatasi permasalahan perempuan. Akan tetapi dengan kondisi saat ini dengan keterwakilan perempuan yang dikatakan rendah dalam lembaga legislatif berpengaruh pada peraturan daerah yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Cilacap khususnya.

- b. Kepekaan dari anggota dewan perempuan untuk mengangkat isu-isu yang responsif gender yang masih kurang.

Menurut Thomas dan Welch (dalam Nur Iman Subono, Jurnal Sosial Demokrasi, 2009:60) anggota parlemen perempuan memiliki kecenderungan untuk memberikan prioritas yang besar dibandingkan dengan anggota parlemen laki-laki dalam kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu seperti keluarga, anak-anak, pendidikan, kesehatan dan perempuan. Dengan adanya produk hukum yang berbentuk peraturan daerah Kabupaten Cilacap ini, sayangnya belum terdapat peraturan daerah yang terkait dengan isu keluarga, anak-anak dan perempuan.

Jenis keterwakilan perempuan dalam parlemen menurut Dra. Latifah Iskandar (Anggota Fraksi PAN DPR RI) (dalam Mukaromah,2012:17) ada dua macam yaitu : (1) keterwakilan ide/gagasan, (2) keterwakilan keberadaan (eksistensi) yang mempunyai dua jenis yaitu *Pertama*, tidak dapat diwakilkan kepada selain perempuan, sehingga komposisi keterwakilan perempuan sama dengan perempuan yang diwakili; *kedua*, perempuan harus diwakili oleh perempuan juga, karena yang lebih mengetahui tentang kebutuhan perempuan adalah perempuan sendiri. Contoh kasus: Perdagangan perempuan dan perkosaan. Dalam hal-hal tersebut, perempuan lebih dapat memiliki rasa empati kepada kondisi kaumnya sendiri karena sama-sama perempuan.

Ketika kepekaan dari anggota dewan masih kurang untuk mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan perempuan maka hal itu merupakan salah satu faktor penyebab masih minimnya perda yang berpihak pada kepentingan kaum perempuan.

- c. Kurangnya kepekaan masyarakat khususnya perempuan untuk menyalurkan aspirasinya mengenai kepentingan perempuan itu sendiri.

Selain kepekaan dari anggota dewan perempuan, kepekaan dari kaum perempuan itu sendiri pun menjadi salah satu faktor penyebab masih minimnya perda yang berpihak pada kepentingan perempuan. Masih banyak masyarakat khususnya kaum perempuan yang menyalurkan aspirasi tentang perbaikan jalan yang sifatnya fisik. Dengan adanya hal itu dapat dilihat bahwa kepekaan dari perempuan itu sendiri pun masih kurang.

d. Kurangnya dorongan dari anggota dewan yang lain.

Dorongan atau dukungan dari anggota dewan yang lain pun sangat mempengaruhi perda yang dihasilkan. Ketika anggota dewan perempuan menyuarkan inisiatifnya tentang isu yang berkaitan dengan perempuan tetapi anggota dewan lain tidak mendukung hal tersebut maka usulan itu sudah dapat dipastikan tidak dapat diteruskan untuk menjadi sebuah perda.

e. Kurangnya dukungan fraksi terhadap setiap usulan anggota dewan perempuan yang khususnya yang berkaitan tentang isu-isu yang responsif gender.

Fraksi yang merupakan wadah berhimpunnya anggota DPRD dalam satu partai politik atau gabungan beberapa partai politik ini memiliki peran yang besar dalam tersalurkannya aspirasi dari salah satu anggota dewan. Salah satu langkah yang harus dilakukan anggota dewan dalam menyalurkan aspirasi atau inisiatifnya yaitu melewati keputusan dari fraksi masing-masing. Dalam mengeluarkan inisiatifnya, anggota dewan perempuan banyak mengalami penolakan dari fraksinya.

Kedudukan dan peran adalah hal yang saling terkait. Kedudukan akan mempengaruhi seberapa besar peran yang akan dilakukan. Apabila seseorang

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran (Soekanto, 2006: 212). Keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Hal tersebut disebabkan karena tidak ada peran tanpa kedudukan atau sebaliknya tidak ada kedudukan tanpa peran. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa kedudukan dan peran anggota dewan perempuan khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap masih relatif minim. Dari tujuh anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap hanya ada satu orang yang memiliki peran lebih dalam pelaksanaan fungsi legislasi khususnya dalam pembuatan peraturan daerah. Hal tersebut disebabkan oleh kedudukan anggota dewan perempuan yang tergabung dalam keanggotaan Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Cilacap yang mana memiliki kendali besar dalam pembuatan peraturan daerah.

Kedudukan dan peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ini dipengaruhi oleh kedudukan atau jabatan dari anggota dewan itu sendiri. Ketika anggota dewan perempuan memiliki kedudukan atau jabatan yang tinggi maka hal tersebut akan berpengaruh pada kekuasaan yang dimiliki kemudian akan berpengaruh pula pada peran dan keikutsertaan mereka dalam menghasilkan sebuah peraturan daerah.

Dengan adanya kenyataan bahwa masih terbatasnya kedudukan dan peran anggota dewan perempuan dalam fungsi legislasi, terdapat cara yang dapat dilakukan oleh anggota dewan perempuan dalam meningkatkan peran mereka dalam fungsi legislasi, yaitu meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri

anggota dewan perempuan. Kesadaran politik merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap perempuan supaya mereka dapat menggunakan haknya dalam berpolitik dan dapat menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk berkiprah dalam dunia politik. Menurut Parawansa (2003:10), meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikan dan latihan diperlukan untuk meningkatkan rasa percaya diri perempuan pada kemampuan mereka sendiri untuk bersaing dengan laki-laki dalam upaya menjadi anggota parlemen.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Feminisme Liberal yang menyatakan tentang hakekat manusia. Feminisme Liberal ini mengatakan bahwa yang membedakan manusia dengan binatang adalah rasionalitas dan bahasa (Priyanto, 2005: 46). Selain itu manusia juga mempunyai agama, seni, berilmu pengetahuan, serta rasa bersaing. Perempuan dan laki-laki diciptakan sama, mempunyai hak yang sama, dan juga mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri. Oleh karena itu, anggota dewan perempuan pun memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mengembangkan dirinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap seperti halnya dengan anggota dewan laki-laki.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kedudukan anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 masih marginal secara politik, terbukti dengan hanya terdapat 1 (satu) anggota dewan perempuan yang memiliki kedudukan atau jabatan tinggi yaitu pimpinan DPRD, sedangkan 6 (enam) anggota dewan perempuan hanya berkedudukan sebagai anggota di salah satu komisi dan alat kelengkapan DPRD lainnya.
2. Peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 terlihat tidak maksimal, karena yang memegang kendali besar dalam pelaksanaan fungsi legislasi adalah Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014. Dari ketujuh anggota dewan perempuan tersebut hanya ada 2 (dua) orang yang memiliki peran lebih dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014. Peran anggota dewan perempuan belum dapat mewakili aspirasi masyarakat khususnya kaum perempuan.
3. Kedudukan atau jabatan anggota dewan memengaruhi peran anggota dewan baik itu anggota dewan perempuan maupun laki-laki khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014. Ketika anggota dewan perempuan memiliki kedudukan atau

jabatan yang tinggi maka hal tersebut akan berpengaruh pada kekuasaan yang dimiliki kemudian akan berpengaruh pula pada peran dan keikutsertaan mereka dalam menghasilkan sebuah peraturan daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan kemampuan dan kualitas diri anggota dewan perempuan supaya dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap dengan baik.
2. Perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepekaan dari dalam diri anggota dewan perempuan untuk dapat mewakili aspirasi kaum perempuan dan dapat memperjuangkan kepentingan rakyat luas khususnya kaum perempuan.
3. Perlu adanya dukungan yang cukup dari anggota dewan laki-laki maupun dari pihak eksekutif dalam pelaksanaan fungsi legislasi supaya dapat menciptakan produk hukum yang bermanfaat demi kepentingan masyarakat luas.
4. Masyarakat juga perlu mendapatkan sosialisasi supaya tidak selalu terbelenggu dalam sistem patriarkhi dan selalu memarginalkan kaum perempuan yang selama ini mewarnai kehidupan masyarakat khususnya di Kabupaten Cilacap, sehingga tercipta kesetaraan antara kaum perempuan dan laki-laki di segala bidang kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, Nina. et al. 2012. *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*. Jakarta: PT. Gading Inti Prima.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddique, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretaris Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Azis, Asmaeny. 2013. *Perempuan di Persimpangan Parlemen: Studi dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Fakih, Mansour. 2004. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ferdiana, Rahma. 2013. Kampanye Kader Perempuan Partai Golongan Karya dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Kudus. *Unnes Civic Education Journal* 2. 1: 16-24.
- Handoyo, Eko.dkk. 2007. *Studi Masyarakat Indonesia*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- . 2010. *Etika Politik dan Pembangunan*. Semarang: Widya Karya.
- H.I, A. Rahman. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Ihromi, Tapi Omas, Sulistyowati Irianto, dan Achie Sudiarti Lululina. 2000. *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*. Bandung: Alumni Bandung.
- Kencana Syafiie, Inu. 2005. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Koderi, Muhammad. 1999. *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Moleong, Lexy, J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

- Mukaromah, Lisa Aminatul. 2012. *Perempuan dalam Legislasi RUUK di DPRD Provinsi DIY*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Musdah Mulia, Siti dan Farida, Anik. 2005. *Perempuan & Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Parawansa, Khofifah Indar. 2003. Studi Kasus: Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia. *CS Indonesia*: 1-12.
- Priyanto, At. Sugeng. et al. 2005. *Bahan Ajar Teori-Teori Sosial Budaya*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Rachman, Maman. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral dalam Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Campuran, Tindakan, dan Pengembangan*. Semarang : Unnes Press.
- Rosawati. 2014. *Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kabupaten Banyumas Periode 2009-2014*. <http://www.jurnalperempuan.com> (Diunduh 9 Januari 2015).
- Salasa, Nasir. 2008. *Peran Perempuan Anggota Legislatif di DPRD Kabupaten Wonosobo Periode 2004-2009*. Skripsi Universitas Negeri Semarang.
- Silvana, Nuni. 2013. *Keterwakilan Perempuan dalam Kpengurusan Partai Politik dan Pencalonan Legislatif*. Skripsi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subono, Nur Iman. 2009. Menuju Representasi Politik Perempuan yang lebih Bermakna. *Jurnal Sosial Demokrasi Edisi 6*. 2:56-61.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarto. 2012. *Dasar-Dasar Pemahaman Hukum Tata Negara*. Semarang: UNNES Press.
- Suryadi, Budi. 2006. *Kerangka Analisis System Politik Indonesia*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Tim Pelopor Laporan Penelitian Kebijakan Bank Dunia. 2005. *Engendering Development Pembangunan Berperspektif Gender Melalui Perspektif Gender dalam Hak, Sumber Daya, dan Aspirasi*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Umar, Nasaruddin. 1999. *Kodrat Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender bekerjasama dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation.

Wulandari, Ayu Pratiwi. et al. 2014. Perempuan dan Politik (Peran Legislator Perempuan dalam Politik Legislasi DPRD Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat Periode 2009-2014). *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya*: 1-11.

Lampiran 1. Surat Keputusan (SK) Dosen Pembimbing


KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Nomor: 548/FIS/2014
Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER
GASAL/GENAP
TAHUN AKADEMIK 2014/2015

Menimbang : Bahwa untuk memper lancar mahasiswa Jurusan/Prodi Politik dan Kewarganegaraan/PPKn Fakultas Ilmu Sosial membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-dosen Jurusan/Prodi Politik dan Kewarganegaraan/PPKn Fakultas Ilmu Sosial UNNES untuk menjadi pembimbing.

Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI No.4301, perpeleasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78)
2. Peraturan Rektor No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Skripsi UNNES
3. SK Rektor UNNES No. 184/O/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S1) UNNES.
4. SK Rektor UNNES No.162/O/2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan UNNES.

Menimbang : Utusan Ketua Jurusan/Prodi Politik dan Kewarganegaraan/PPKn Tanggal 15 September 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan kepada:

1. Nama : Dr. Eko Handoyo, M.Si
NIP : 196406081968031001
Pangkat/Golongan : III/C
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Sebagai Pembimbing I

2. Nama : Martien Hema Susanti, S.Sos, M.Si
NIP : 197303312005012001
Pangkat/Golongan : III/C
Jabatan Akademik : Lektor
Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir

Nama : **HANY LESTARI**
NIM : 3301411064
Jurusan/Prodi : Politik dan Kewarganegaraan/PPKn
Topik : Kedudukan dan Peran Anggota Legislatif Perempuan dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Cilacap (Studi Kasus di DPRD Kabupaten Cilacap)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SEMARANG
TANGGAL : 30 Desember 2014


Tembusan
1. Pembantu Dekan Bidang Akademik
2. Ketua Jurusan
3. Petinggal

Dr. Sulagyo, M.Pd.
195108081980031003



159-03-AKD-04/Rev. 01

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian Fakultas

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Gedung C7 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
Telp./Fax (024) 8508006, E-mail: Fis @ unnes.ac.id, Website: fis.unnes.ac.id

Nomor : 1728/AIN37.ILMU/2015
Lamp. : -
Hal : Permobonan Ijin Penelitian

Yth. Ketua DPRD Kab. Cilacap
di
Kab. Cilacap


Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon Ijin Penelitian untuk penyusunan skripsi oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama	: Hany Lestari
NIM	: 3301411064
Semester	: VII (tujuh)
Jurusan	: Politik dan Kewarganegaraan
Prodi/Jenjang	: PPKn (SI)
Judul Skripsi	: Keselamatan dan Pemas Anggasa Dewan Perwakilan dalam Fungsi Legislatif di DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2009-2014
Alokasi Waktu	: Februari 2015 s.d April 2015

Mohon perkenan Saudara dapat mengijinkan mahasiswa dimaksud untuk memperoleh informasi data Penelitian di instansi/lembaga yang Saudara pimpin.


Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan
Dr. Agus Setiawan, M.Si
NIP. 196406011980230001

Tembusan
1. Dekan
2. Ketua Jurusan PPKn
3. Mahasiswa yang bersangkutan
FIS UNNES

186-40-0801/07/2015/30

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian

 PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan Jend. Soedirman No. 52 Telp. 533003, 534480 Fax. (0282) 535031
CILACAP
Kode Pos 53213

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 423.31/D/YD/113

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYONO, S.Sos.
NIP : 19610118 198603 1 008
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Tk I (IV/b)
Jabatan : Kepala Bagian Umum
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap


Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : HANY LESTARI
NIM : 3301411064
Fakultas : Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

Mahasiswa tersebut telah melaksanakan Penelitian dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul Kedudukan dan Peran Anggota Dewan Perempuan dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2009 – 2014 pada Jurusan Politik dan Kewarganegaraan melalui metode wawancara langsung dengan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap dan pengumpulan data sekunder dari Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan mulai tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan 23 Maret 2015.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cilacap, 24 Maret 2015
a.n Pjt. SEKRETARIS DPRD KAB. CILACAP
ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA
KEPALA BAGIAN UMUM


SETWAN
WAHYONO, S.Sos.
Pembina Tk I
NIP. 19610118 198603 1 008

Lampiran 4. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

**KEDUDUKAN DAN PERAN ANGGOTA DEWAN PEREMPUAN DALAM FUNGSI LEGISLASI DI DPRD KABUPATEN
CILACAP PERIODE 2009-2014**

Instrumen pedoman wawancara anggota dewan perempuan dan anggota dewan laki-laki di DPRD Kabupaten Cilacap

Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Indikator	Pertanyaan	Informan	Teknik Pengumpulan Data
4. Bagaimana kedudukan perempuan sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014?	Kedudukan anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014.	a. Kedudukan anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014. b. Proses penetapan	1. Apakah jabatan Ibu di DPRD Kabupaten Cilacap? 2. Sejak kapan Ibu menduduki jabatan tersebut di DPRD Kabupaten Cilacap? 1.2.1 Bagaimana proses	Anggota dewan perempuan dan anggota dewan laki-laki di DPRD Kabupaten Cilacap	Wawancara Dokumentasi

		<p>kedudukan anggota dewan perempuan dalam struktur keanggotaan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014.</p>	<p>penetapan kedudukan Ibu sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap? Apakah berdasarkan hasil kompetisi atau ditunjuk ?</p> <p>1.2.2 Jika ditunjuk, oleh siapa Ibu ditunjuk untuk menduduki posisi tertentu di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ini ?</p> <p>1.2.3 Jika berdasarkan kompetisi, bagaimana proses kompetisi tersebut ?</p> <p>1.2.4 Apa saja faktor yang mendorong Ibu untuk berkompetisi dalam</p>	<p>periode 2009-2014</p>	
--	--	--	--	--------------------------	--

		<p>c. Kendala-kendala yang dialami anggota dewan perempuan dalam struktur keanggotaan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014.</p>	<p>menempati posisi tertentu di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ini ?</p> <p>i. Apa saja kendala yang Ibu alami dalam menjalankan fungsi sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?</p> <p>i. Bagaimana Ibu menyikapi setiap kendala yang Ibu alami dalam menjalankan fungsi sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?</p>		
5. Bagaimana peran	Peran anggota dewan	a. Peran anggota dewan perempuan	2.1.1 Bagaimana peran Ibu dalam pelaksanaan fungsi	Anggota dewan	Wawancara Dokumentasi

<p>perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014?</p>	<p>perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014.</p>	<p>dalam pembuatan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014.</p>	<p>legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?</p> <p>2.1.2 Bagaimana peran Ibu dalam pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?</p> <p>2.1.3 Apakah Ibu selalu terlibat dalam setiap pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?</p> <p>2.1.4 Apakah faktor yang mendorong Ibu terlibat dalam pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?</p>	<p>perempuan dan anggota dewan laki-laki di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014</p>	
--	--	--	---	--	--

		<p>b. Penggunaan hak inisiatif anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasinya di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014.</p>	<p>2.1.5 Apakah faktor yang menyebabkan Ibu tidak terlibat dalam pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?</p> <p>2.2.1 Apakah Ibu selalu menggunakan hak inisiatif yang Ibu miliki sebagai anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?</p> <p>2.2.2 Jika iya, apa faktor yang</p>		
--	--	---	---	--	--

			<p>mendorong Ibu selalu menggunakan hak inisiatif yang ibu miliki sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?</p> <p>2.2.3 Jika tidak, apa faktor yang menyebabkan Ibu tidak dapat menggunakan hak inisiatif yang Ibu miliki sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?</p> <p>2.2.4 Apa saja isu yang Ibu usulkan dalam proses pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ? Apakah urusan tersebut</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>responsif gender ?</p> <p>2.2.5 Apakah isu-isu yang Ibu anggap penting bagi perempuan yang kemudian mendorong Ibu untuk mengusulkan menjadi usulan perda ?</p> <p>2.2.6 Darimana Ibu mendapat isu-isu tersebut ? Apakah dari koran, berita atau keluhan langsung dari masyarakat ?</p> <p>2.2.7 Apa saja faktor yang membuat Ibu mengangkat isu yang responsif gender dalam setiap pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>2.2.8 Jika tidak, apa saja faktor yang membuat Ibu tidak mengangkat isu yang responsif gender dalam setiap pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?</p> <p>2.2.9 Apakah usulan Ibu selalu diterima atau ditolak oleh anggota dewan lain dalam proses pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?</p> <p>2.2.10 Jika iya, apa saja faktor yang membuat usulan Ibu diterima oleh anggota dewan lain dalam proses pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>periode 2009-2014 ?</p> <p>2.2.11 Jika tidak, faktor apa yang membuat usulan Ibu ditolak oleh anggota dewan lain dalam proses pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?</p> <p>2.2.11 Apakah usulan tersebut diwujudkan dalam bentuk perda ?</p> <p>2.3.1 Berapa banyak perda yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?</p> <p>2.3.2 Apa saja perda yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-</p>		
		<p>c. Bentuk kebijakan/peraturan daerah yang dihasilkan anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap</p>			

		periode 2009-2014.	2014 ? 2.3.3 Berapa banyak perda yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 atas usulan Ibu ? 2.3.4 Apa saja perda yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 atas usulan Ibu ?		
6. Bagaimana kedudukan dan peran anggota dewan perempuan dalam fungsi legislasi di DPRD Kabupaten	Kedudukan dan peran anggota dewan perempuan dalam fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode	a. Kedudukan dan peran anggota dewan perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014.	3.1.1 Bagaimana kedudukan dan peran Ibu sebagai anggota dewan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ? 3.1.2 Apakah kedudukan Ibu mempengaruhi peran Ibu dalam pelaksanaan fungsi	Anggota dewan perempuan dan anggota dewan laki-laki di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-	Wawancara Dokumentasi

<p>Cilacap periode 2009-2014 ?</p>	<p>2009-2014.</p>	<p>b. Kendala-kendala yang dialami anggota dewan perempuan dalam</p>	<p>legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2104 ?</p> <p>3.1.3 Jika iya, apa saja faktor yang mempengaruhi hal tersebut ?</p> <p>3.1.4 Jika tidak, apa saja faktor yang mempengaruhi hal tersebut ?</p> <p>3.1.5 Apakah kedudukan dan peran Ibu sebagai anggota dewan sudah dapat mewakili aspirasi masyarakat khususnya kaum perempuan ?</p> <p>3.2.1 Apa saja kendala yang Ibu alami dalam melaksanakan fungsi legislasi di DPRD</p>	<p>2014.</p>	
------------------------------------	-------------------	--	---	--------------	--

		<p>pelaksanaan fungsi legislasinya di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014.</p> <p>c. Langkah-langkah yang dilakukan anggota dewan perempuan dalam mengatasi kendala-kendala yang dialami dalam melaksanakan</p>	<p>Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?</p> <p>3.2.2 Sejauh mana kendala-kendala tersebut mempengaruhi kinerja Ibu sebagai anggota dewan khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?</p> <p>i. Apa saja langkah yang Ibu lakukan dalam mengatasi setiap kendala yang ibu alami dalam sebagai anggota dewan khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap</p>		
--	--	--	---	--	--

		fungsi legislasinya di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014.	i. periode 2009-2014 ? Apa saja hal-hal yang akan Ibu lakukan untuk memaksimalkan kinerja Ibu sebagai anggota dewan kedepan ?		
--	--	--	--	--	--

Lampiran 5. Instrumen Penelitian

Pedoman Wawancara dalam Penelitian

Nama :
TTL :
Jabatan :
Fraksi :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :
Hari/tanggal/waktu :

Pedoman wawancara dalam penelitian Kedudukan dan Peran Anggota Dewan Perempuan dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2009-2014 adalah sebagai berikut:

1. Apakah jabatan Ibu di DPRD Kabupaten Cilacap?
2. Sejak kapan Ibu menduduki jabatan tersebut di DPRD Kabupaten Cilacap?
3. Bagaimana proses penetapan kedudukan Ibu sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap? Apakah berdasarkan hasil kompetisi atau ditunjuk ?
4. Jika ditunjuk, oleh siapa Ibu ditunjuk untuk menduduki posisi tertentu di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ini ?
5. Jika berdasarkan kompetisi, bagaimana proses kompetisi tersebut ?
6. Apa saja faktor yang mendorong Ibu untuk berkompetisi dalam menempati posisi tertentu di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ini ?
7. Apa saja kendala yang Ibu alami dalam menjalankan fungsi sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

8. Bagaimana Ibu menyikapi setiap kendala yang Ibu alami dalam menjalankan fungsi sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?
9. Bagaimana peran Ibu dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?
10. Bagaimana peran Ibu dalam pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?
11. Apakah Ibu selalu terlibat dalam setiap pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?
12. Apakah faktor yang mendorong Ibu terlibat dalam pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?
13. Jika tidak, apakah faktor yang menyebabkan Ibu tidak dapat terlibat dalam setiap pembuatan kebijakan/perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?
14. Apakah Ibu selalu menggunakan hak inisiatif yang Ibu miliki sebagai anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?
15. Jika iya, apa faktor yang mendorong Ibu selalu menggunakan hak inisiatif yang Ibu miliki sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?
16. Jika tidak, apa faktor yang menyebabkan Ibu tidak dapat menggunakan hak inisiatif yang Ibu miliki sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?
17. Apa saja isu yang Ibu usulkan dalam proses pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ? Apakah isu tersebut responsif gender ?
18. Apakah isu-isu yang Ibu anggap penting bagi perempuan yang kemudian mendorong Ibu untuk mengusulkan menjadi usulan perda ?
19. Darimana Ibu mendapat isu-isu tersebut ? Apakah dari koran, berita atau keluhan langsung dari masyarakat ?

20. Apa saja faktor yang membuat Ibu mengangkat urusan yang responsif gender dalam setiap pembuatan kebijakan/perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?
21. Apa saja faktor yang membuat Ibu tidak mengangkat urusan yang responsif gender dalam setiap pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?
22. Apakah usulan Ibu selalu diterima atau ditolak oleh anggota dewan lain dalam proses pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?
23. Jika iya, apa saja faktor yang membuat usulan Ibu diterima oleh anggota dewan lain dalam proses pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?
24. Jika tidak, apa saja faktor yang membuat usulan Ibu ditolak oleh anggota dewan lain dalam proses pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?
25. Apakah usulan tersebut diwujudkan dalam bentuk perda ?
26. Berapa banyak perda yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?
27. Apa saja perda yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?
28. Berapa banyak perda yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 atas usulan Ibu ?
29. Apa saja perda yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 atas usulan Ibu ?
30. Bagaimana kedudukan dan peran Ibu sebagai anggota dewan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?
31. Apakah kedudukan Ibu mempengaruhi peran Ibu dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2104 ?
32. Jika iya, apa saja faktor yang mempengaruhi hal tersebut ?
33. Jika tidak, apa saja faktor yang mempengaruhi hal tersebut ?

34. Apakah kedudukan dan peran Ibu sebagai anggota dewan sudah dapat mewakili aspirasi masyarakat khususnya kaum perempuan ?
35. Apa saja kendala yang Ibu alami dalam melaksanakan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?
36. Sejauh mana kendala-kendala tersebut mempengaruhi kinerja Ibu sebagai anggota dewan khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?
37. Apa saja langkah yang Ibu lakukan dalam mengatasi setiap kendala yang Ibu alami dalam sebagai anggota dewan khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?
38. Hal-hal apa saja yang akan Ibu lakukan untuk memaksimalkan kinerja Ibu sebagai anggota dewan kedepan ?

Lampiran 6. Lembar Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dalam Penelitian

Nama : Beta Fatmah Sari

TTL : Cilacap, 26 September 1985

Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Cilacap

Fraksi : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Pendidikan : S-1

Agama : Islam

Alamat : Jalan Kalimantan RT 05/RW 08 Tegalkamulyan Cilacap

Hari/tanggal/waktu : Selasa, 3 Maret 2015 / pukul 14.10 WIB- selesai

Pedoman wawancara dalam penelitian Kedudukan dan Peran Anggota Dewan Perempuan dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2009-2014 adalah sebagai berikut:

1. Apakah jabatan Ibu di DPRD Kabupaten Cilacap?

Jawaban : sebagai anggota DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014, khususnya dalam komisi B (Perekonomian dan Keuangan) saya sebagai anggota dan saya pun masuk dalam Badan Musyawarah sebagai anggota.

2. Sejak kapan Ibu menduduki jabatan tersebut di DPRD Kabupaten Cilacap?

Jawaban : saya menjabat selama 2 ½ tahun di komisi B dan 2 ½ tahun di komisi D, sedangkan Badan Musyawarah saya menjabat selama 5 tahun.

3. Bagaimana proses penetapan kedudukan Ibu sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap? Apakah berdasarkan hasil kompetisi atau ditunjuk ?

Jawaban : penempatan saya di komisi B itu berdasarkan keputusan partai mba, fraksi menunjuk saya untuk menjabat di komisi B disesuaikan dengan kompetensi dan kemampuan saya mba, sebelumnya juga saya ditanya ingin dan minat di komisi apa oleh fraksi mba. Kemudian setelah 2,5 tahun saya melakukan roling dengan anggota lain dari komisi D, jadi saya untuk 2,5 tahun berikutnya saya menjabat sebagai anggota di Komisi D.

4. Jika ditunjuk, oleh siapa Ibu ditunjuk untuk menduduki posisi tertentu di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ini ?

Jawaban : saya ditunjuk oleh fraksi, jadi sebelum melakukan penentuan tentang penempatan jabatan, setiap fraksi berunding untuk menentukan siapa saja yang di tempatkan di komisi A, komisi B, komisi C, dan komisi D.

5. Jika berdasarkan kompetisi, bagaimana proses kompetisi tersebut ?

Jawaban : -

6. Apa saja faktor yang mendorong Ibu untuk berkompetisi dalam menempati posisi tertentu di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ini ?

Jawaban : yang utama dukungan dari keluarga, kemudian dorongan dari partai saya yang mempercayai bahwa saya mampu untuk mengemban tugas ini mba.

7. Apa saja kendala yang Ibu alami dalam menjalankan fungsi sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : kendalanya banyak, antara senang dan tidak senang. Di DPRD ini masyarakat menganggap bahwa kita anggota dewan bisa tahu segalanya, dirasa mampu mengatasi segala masalah yang ada, tapi kan ga begitu juga mba. Antara kita berperan dalam masyarakat dan berperan sebagai orang partai. hubungan dengan masyarakat dan kita juga orang partai, harus ada hubungan antara yang diwakili dengan yang mewakili.

8. Bagaimana Ibu menyikapi setiap kendala yang Ibu alami dalam menjalankan fungsi sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : yang pertama harus sabar, bagaimna kita cari solusi dan berpikir bagaimana supaya kendala-kendala itu jadi minim. Melakukan pendekatan dengan masyarakat, supaya terjadi hubungan yang baik antara masyarakat dengan anggota dewan supaya tidak ada jarak yang terlalu jauh mba.,

9. Bagaimana peran Ibu dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : di DPRD kan terbagi menjadi beberapa badan, khusus untuk masalah legislasi ditangani oleh badan legislasi , Cuma memang dari beberapa komisi dibagi menjadi beberapa pansus yang berfungsi untuk menyusun beberapa Raperda. Jadi misalkan komisi itu anggota sudah jelas, tetapi tiap pansus terdiri dari beberapa komisi. Setiap pansus membahas

beberapa raperda yang sudah dikelompokkan, jadi tidak bisa membahas raperda dari pansus lain, begitu mba.

10. Bagaimana peran Ibu dalam pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : jadi begini mba, setiap perda yang dihasilkan itu tidak semuanya berasal dari anggota dewan sendiri tetapi lebih banyak dari pemerintah. Ketika pemerintah memberikan draf raperda, kita sebagai anggota dewan hanya bertugas untuk memahaminya bersama Bupati dan selanjutnya disahkan oleh pimpinan DPRD dan Bupati. Untuk perda yang usulan anggota dewan itu biasa di sebut perda inisiatif. Jadi setiap anggota dewan diberikan hak untuk mengusulkan usulan raperda, yang nantinya dibahas oleh badan legislasi dan kemudian dimusyawarahkan oleh badan musyawarah.

11. Apakah Ibu selalu terlibat dalam setiap pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : ketika dalam pembuatan raperda inisiatif saya selalu mengeluarkan usulan saya, walaupun nantinya tidak disetujui oleh fraksi dan oleh anggota dewan lainnya. Sedangkan dalam membahas draf raperda dari pemerintah selagi saya termasuk dalam pansus yang membahas raperda itu saya selalu terlibat dalam setiap pembahasan raperda tersebut sampai menemukan keputusan bersama anggota dewan lainnya. Jadi pembahasan raperda itu dibahas dalam suatu rapat-rapat anggota dewan sampai nantinya disahkan dalam suatu rapat paripurna.

12. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu perda bu ?

Jawaban : lama mba, satu perda bisa memakan waktu berbulan-bulan, karena dalam mengeluarkan perda ini harus melihat dampak kedepannya supaya kesejahteraan masyarakat akan terwujud mba, jadi harus benar-benar teliti.

13. Apakah faktor yang mendorong Ibu terlibat dalam pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014

Jawaban : faktor pendorong jelas karena dorongan tugas ya mba, karena namanya juga anggota dewan kan sebagai wakil rakyat, jadi saya akan berusaha semaksimal mungkin jika itu demi kesejahteraan rakyat mba.

14. Jika tidak, apakah faktor yang menyebabkan Ibu tidak dapat terlibat dalam setiap pembuatan kebijakan/perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : -

15. Apakah Ibu selalu menggunakan hak inisiatif yang Ibu miliki sebagai anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : saya sebisa mungkin menggunakan hak inisiatif yang saya punya mba, soal nanti disetujui atau tidak ya harus menerima itu yang penting saya sudah menggunakan hak itu.

16. Jika iya, apa faktor yang mendorong Ibu selalu menggunakan hak inisiatif yang Ibu miliki sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : faktor pendorongnya adalah demi kepentingan konstituen saya mba, karena dengan hak inisiatif yang saya miliki saya bisa mengeluarkan aspirasi yang saya dapat dari masyarakat dan konstituen saya.

17. Jika tidak, apa faktor yang menyebabkan Ibu tidak dapat menggunakan hak inisiatif yang Ibu miliki sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : -

18. Apa saja isu yang Ibu usulkan dalam proses pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ? Apakah isu tersebut responsif gender ?

Jawaban : isu-isu tentang perbaikan jalan dan pendidikan murah untuk anak-anak cilacap, lebih ke arah perbaikan infrastruktur mba

19. Apakah isu-isu yang Ibu anggap penting bagi perempuan yang kemudian mendorong Ibu untuk mengusulkan menjadi usulan perda ?

Jawaban : iya mba, jadi saya melihat kebutuhan yang ada. Saya menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat khususnya konstituen saya. Seperti salah satu contoh, saat saya melakkan reses dengan konstituen saya, saya menerima keluhan dari seorang ibu-ibu yang mengeluh telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

20. Darimana Ibu mendapat isu-isu tersebut ? Apakah dari koran, berita atau keluhan langsung dari masyarakat ?

Jawaban : saya lebih banyak dari keluhan masyarakat langsung mba. Keluhan dan aspirasi itu saya dapat saat saya melakukan reses dengan konstituen saya.

21. Apa saja faktor yang membuat Ibu mengangkat urusan yang responsif gender dalam setiap pembuatan kebijakan/perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : faktor utama adalah kebutuhan mba. Jadi tidak selalu membahas masalah itu-itu saja mba.

22. Apa saja faktor yang membuat Ibu tidak mengangkat urusan yang responsif gender dalam setiap pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : saya pribadi lebih melihat situasi yang ada.

23. Apakah usulan Ibu selalu diterima atau ditolak oleh anggota dewan lain dalam proses pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : tidak selalu mba

24. Jika iya, apa saja faktor yang membuat usulan Ibu diterima oleh anggota dewan lain dalam proses pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : -

25. Jika tidak, apa saja faktor yang membuat usulan Ibu ditolak oleh anggota dewan lain dalam proses pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : dalam proses pembuatan sebuah perda contohnya perda inisiatif dewan, setiap anggota dewan wajib mendiskusikan aspirasi mereka dengan fraksi mereka dulu, kemudian ketika fraksi sudah menyetujui maka usulan itu dikumpulkan ke badan legislasi yang nantinya akan dibahas oleh badan legislasi. Nah, faktor usulan saya ditolak itu karena pandangan dari anggota fraksi saya yang berbeda namanya juga orang kan memiliki pendapat yang berbeda mba, terlebih ketika usulan itu sudah masuk dalam badan legislasi untuk dibahas, badan legislasi akan membahas setiap usulan yang masuk dipertimbangkan dengan tingkat kepentingan dari usulan itu, apakah memang harus diusulkan menjadi raperda atau tidak itu juga akan disesuaikan dengan jumlah anggaran yang ada mba.

26. Apakah usulan tersebut diwujudkan dalam bentuk perda ?

Jawaban : tidak selalu mba.

27. Berapa banyak perda yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : banyak mba, kurang lebih dalam setahun ada 12-20 perda mba.

28. Apa saja perda yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : kalau apa saja saya tidak hapal mba. Yang jelas selama periode kemarin banyak mengeluarkan perda tentang perbaikan infrastruktur seperti jalan dan retribusi-etribusi mba.

29. Berapa banyak perda yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 atas usulan Ibu ?

Jawaban : kalau berbicara perda atas usulan pribadi ya tidak ada mba, karena pada dasarnya perda yang dikeluarkan ini khususnya perda inisiatif ini merupakan hasil bersama jadi bukan hasil pemikiran sendiri.

30. Apa saja perda yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 atas usulan Ibu ?

Jawaban : -

31. Faktor penyebab minimnya perda yang responsif gender

Jawaban : yang jelas adalah tingkat keterwakilan perempuan sendiri yang kurang, saat kita berbicara tentang kepentingan perempuan kita kalah dengan laki-laki yang bicara tentang infrastruktur dan perbaikan jalan.

32. Bagaimana kedudukan dan peran Ibu sebagai anggota dewan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : seperti yang saya katakan tadi mba, peran saya khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi ya sebisa mungkin saya selalu mengikuti rapat-rapat yang dilakukan terlebih ketika saya tergabung dalam pansus yang raperdanya sedang dibahas bersama dalam rapat itu mba.

33. Apakah kedudukan Ibu mempengaruhi peran Ibu dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : jelas mempengaruhi mba, karena saya hanya sebagai anggota ya kewenangan saya ya terbatas sebagai anggota saja mba. Berbeda halnya jika saya termasuk dalam pimpinan DPRD mba.

34. Jika iya, apa saja faktor yang mempengaruhi hal tersebut ?

Jawaban : yang mempengaruhi ya jelas jabatan itu sendiri mba. Yang namanya kekuasaan pasti akan mempengaruhi segala sesuatunya mba. Ketika seseorang memiliki kekuasaan yang tinggi maka pasti sangat mudah untuk melakukan segala sesuatu yang dia inginkan.

35. Jika tidak, apa saja faktor yang mempengaruhi hal tersebut ?

Jawaban : -

36. Apakah kedudukan dan peran Ibu sebagai anggota dewan sudah dapat mewakili aspirasi masyarakat khususnya kaum perempuan ?

Jawaban : kalau dikatakan sudah mewakili sepenuhnya jelas belum mba, karena masih ada masalah mengenai kepentingan perempuan yang belum terselesaikan. Tapi kalau berbicara dalam lingkup dapil saya, saya sudah bisa mewakili aspirasi dari konstituen saya mba.

37. Apa saja kendala yang Ibu alami dalam melaksanakan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

38. Jawaban : berkaitan dengan pembuatan perda ya mba, perda itu kan muncul dari pemerintah. Terkadang anggota dewan ini kurang memahami dengan baik draf usulan perda dari pemerintah. Anggota dewan kan tidak ada sekolahnya mba, berbeda dengan pemerintah atau eksekutif yang ada sekolahnya dan benar-benar menjalankan tugas di pemerintahan selama masa jabatannya itu, berbeda halnya dengan anggota dewan yang tidak selalu dapat menduduki jabatan ini dalam periode-periode selanjutnya mba. Jadi ada missunderstanding antara dewan dan pemerintah, selain itu dalam

memperjuangkan aspirasi yang saya dapat dari konstituen saya. Karena harus melewati proses perundingan yang cukup panjang dan tidak mudah mba.

39. Sejauh mana kendala-kendala tersebut mempengaruhi kinerja Ibu sebagai anggota dewan khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : ya itu tadi mba, sejauh pelaksanaan tugas dan wewenang saya sebagai anggota dewan mba.

40. Apa saja langkah yang Ibu lakukan dalam mengatasi setiap kendala yang Ibu alami dalam sebagai anggota dewan khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : kalau saya yang penting berusaha melakukan tugas dan wewenang saya semaksimal mungkin karena tujuannya demi kesejahteraan masyarakat mba

41. Hal-hal apa saja yang akan Ibu lakukan untuk memaksimalkan kinerja Ibu sebagai anggota dewan kedepan ?

Jawaban : yang jelas saya ingin memperbaiki masalah yang belum bisa saya atasi khususnya dalam periode 2009-2014 lalu mba. Saya berharap beberapa bantuan-bantuan dapat dialokasikan ke badan-badan yang mengurus perempuan, supaya antinya badan tersebut dapat membantu masyarakat khususnya perempuan dengan baik. Saya berpikir bagaimana kegiatan yang sudah ada dapat berlanjut dan yang belum bisa dilaksanakan. Saya ingin memperjuangkan bantuan-bantuan alat untuk posyandu dan lansia mba, memang anggarannya sudah ada tinggal direalisasikannya saja mba, yang

namanya program jika belum turun ke masyarakat langsung istilahnya belum dapat terealisasi mba.

Hasil Wawancara dalam Penelitian

Nama : Hj. Tun Paskorina, SH.
TTL : Cilacap, 4 April 1980
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap
Fraksi : Partai Demokrat
Pendidikan : S-1
Agama : Islam
Alamat : Dusun Bayeman Kidul No. 342 RT 09/RW 03 Gentasari
Kroya Cilacap
Hari/tanggal/waktu : Kamis, 5 Maret 2015 / pukul 12.40 WIB s.d selesai

Pedoman wawancara dalam penelitian Kedudukan dan Peran Anggota Dewan Perempuan dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2009-2014 adalah sebagai berikut:

1. Apakah jabatan Ibu di DPRD Kabupaten Cilacap?

Jawaban : Wakil ketua DPRD Kabupaten Cilacap (Pimpinan DPRD)

2. Sejak kapan Ibu menduduki jabatan tersebut di DPRD Kabupaten Cilacap?

Jawaban : sejak dilantik pada tahun 2009, saya menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Cilacap selama 5 tahun.

3. Bagaimana proses penetapan kedudukan Ibu sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap? Apakah berdasarkan hasil kompetisi atau ditunjuk ?

Jawaban : Sesuai UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, pimpinan DPRD otomatis sebagai pimpinan Badan Anggaran dan Badan Musyawarah. Proses penetapan saya menjadi wakil ketua itu dari partai mba, partai pun menunjuk anggotanya untuk ditempatkan di komisi apa dan badan apa itu disesuaikan dengan kemampuan dan latar belakang anggotanya.

4. Jika ditunjuk, oleh siapa Ibu ditunjuk untuk menduduki posisi tertentu di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ini ?

Jawaban : oleh partai saya mba, jadi partai terlebih dulu melakukan komunikasi bersama anggota-anggotanya untuk menentukan setiap anggotanya akan ditempatkan di komisi apa, seperti saya ditempatkan di pimpinan DPRD mba.

5. Jika berdasarkan kompetisi, bagaimana proses kompetisi tersebut ?

Jawaban : selain proses penunjukkan sebenarnya kompetisi pun berlangsung mba. Karena setiap partai dalam menentukan anggotanya akan ditempatkan di komisi apa dan badan apa pun disesuaikan dengan kompetensi anggotanya mba. Setiap anggota juga ditanya terlebih dahulu ingin dan mampu dikomisi apa atau menjadi apa begitu mba. Jadi ada istilah setiap anggota memilih sendiri dari dan oleh anggota. Hal itu sesuai dengan UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MD3.

6. Apa saja faktor yang mendorong Ibu untuk berkompetisi dalam menempati posisi tertentu di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ini ?

Jawaban : Yang pertama saya melihat pemerataan pembangunan di daerah saya masih kurang mba, masih banyak sekali permasalahan dimasyarakat yang belum tercover jadi salah satu caranya ya melalui anggota dewan, jadi hal itu yang mendorong saya menjadi anggota dewan. Walaupun saya perempuan saya memang melihat adanya kaum perempuan yang dimarjinalkan

7. Apa saja kendala yang Ibu alami dalam menjalankan fungsi sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : kalau saya pribadi kendala saya di bidang pengetahuan saya yang masih dapat dibilang awam untuk masalah tugas dan wewenang anggota dewan mba. Selain itu, pemahaman saya tentang karakter dari anggota dewan lain yang masih minim. Jujur ya mba terkadang saya ditipu mba, ternyata ada anggota yang menipu temennya sendiri, saya hampir 1-2 tahun masih belum dapat menggolkan aspirasi dari masyarakat. Jadi akhirnya memang diharuskan untuk anggota dewan mempelajari karakter dan sifat dari anggota yang lain mba.

8. Bagaimana Ibu menyikapi setiap kendala yang Ibu alami dalam menjalankan fungsi sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : saya sebisa mungkin untuk dapat menggolkan konstituen saya mba, sembari belajar memahami anggota dewan yang lain supaya saya tidak ditipu lagi mba.

9. Bagaimana peran Ibu dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : begini mba saya kan di DPRD ini sebagai pimpinan jadi kalau ditanya peran saya dalam proses legislasi saya hanya berperan dalam penetapan dan pengesahan suatu perda mba

10. Bagaimana peran Ibu dalam pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : ketika berbicara pembuatan perda saya hanya terlibat dalam pengesahan dan penetapan perda selain itu sebuah raperda jika akan dijadikan sebuah perda harus mengantongi persetujuan dari pimpinan mba, urusan membahas dan merancang perda itu saya tidak terlibat mba, karena memang wewenang pimpinan hanya menetapkan dan mengesahkan perda mba, bisa jadi suatu raperda atau perda itu tidak disetujui pimpinan dan raperda itu tidak dapat dilanjutkan menjadi sebuah perda.

11. Apakah Ibu selalu terlibat dalam setiap pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : tentu mba, karena jika tidak melalui pimpinan maka tidak akan muncul sebuah perda mba.

12. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam membuat sebuah perda bu ?

Jawaban : lama mba, tidak cukup sebulan, butuh waktu berbulan-bulan, apalagi kalau masih banyak anggota yang kurang setuju. Pokoknya harus terus dibahas sampai menemukan kata sepakat diantara kami. Prosesnya panjang dan lama mba.

13. Apakah faktor yang mendorong Ibu terlibat dalam pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : faktor utama karena tugas mba, pimpinan pun tidak boleh hanya menyetujui dan mengesahkan tetapi harus teliti mba, namanya perda itu kan harus ada manfaatnya untuk masyarakat umum mba.

14. Jika tidak, apakah faktor yang menyebabkan Ibu tidak dapat terlibat dalam setiap pembuatan kebijakan/perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : -

15. Apakah Ibu selalu menggunakan hak inisiatif yang Ibu miliki sebagai anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : tidak mba

16. Jika iya, apa faktor yang mendorong Ibu selalu menggunakan hak inisiatif yang Ibu miliki sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban :

17. Jika tidak, apa faktor yang menyebabkan Ibu tidak dapat menggunakan hak inisiatif yang Ibu miliki sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : faktornya karena saya adalah pimpinan jadi saya hanya menetapkan saja, tetapi terkadang saya pun mengeluarkan aspirasi saya melalui partai dan nati partai yang akan mengkoordinir setiap usulan dari anggotanya mba.

18. Apa saja isu yang Ibu usulkan dalam proses pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ? Apakah isu tersebut responsif gender ?

Jawaban : usulan yang saya titipkan di partai itu lebih ke pembangunan, saya juga pernah mengusulkan usulan modal untuk pembentukan kelompok tani perempuan mba.

19. Apakah isu-isu yang Ibu anggap penting bagi perempuan yang kemudian mendorong Ibu untuk mengusulkan menjadi usulan perda ?

Jawaban : isu tentang pembentukan kelompok tani, terus saya juga pernah mendapat keluhan dari bapernas tentang kurangnya anggaran mereka sehingga sakan-akan mereka hanya memakan gaji buta tanpa dapat membuat suatu program untuk masyarakat karena minimnya anggaran yang ada. Jadi saya berusaha menggolkan untuk itu mba.

20. Darimana Ibu mendapat isu-isu tersebut ? Apakah dari koran, berita atau keluhan langsung dari masyarakat ?

Jawaban : dari masyarakat langsung mba.

21. Apa saja faktor yang membuat Ibu mengangkat urusan yang responsif gender dalam setiap pembuatan kebijakan/perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : karena saya perempuan juga ya mba, menurut saya terkadang perempuan itu akan lebih nyaman mengeluarkan aspirasi lewat perempuan dan saya sebagai anggota dewan perempuan dalam menerima isu itu pun secara tidak langsung lebih merasakan hal itu mba.

22. Apa saja faktor yang membuat Ibu tidak mengangkat urusan yang responsif gender dalam setiap pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : -

23. Apakah usulan Ibu selalu diterima atau ditolak oleh anggota dewan lain dalam proses pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : ada yang diterima dan banyak yang tidak mba.

24. Jika iya, apa saja faktor yang membuat usulan Ibu diterima oleh anggota dewan lain dalam proses pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban :

25. Jika tidak, apa saja faktor yang membuat usulan Ibu ditolak oleh anggota dewan lain dalam proses pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : yang jelas faktor kurangnya anggota dewan perempuan apalagi 7 anggota dewan perempuan ini tidak dapat menyatukan pemikiran untuk dapat membantu kaum perempuan juga mba, jelas suara perempuan akan kalah dengan suara lantang dari anggota laki-laki yang jumlahnya lebih banyak mba. Padahal kan anggota laki-laki pun dapat memperjuangkan masalah perempuan kan mba.

26. Apakah usulan tersebut diwujudkan dalam bentuk perda ?

Jawaban : belum mba

27. Berapa banyak perda yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : banyak ya mba, kurang lebih dalam setahun DPRD dapat menggolkan 20 perda , jadi kalau dihitung dalam 5 tahun ada 100 perda mba.

28. Apa saja perda yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : kalau apa saja ya ngga hapal mba.

29. Berapa banyak perda yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 atas usulan Ibu ?

Jawaban : kalau tidak salah ada satu perda mba, tapi yang namanya produk dari dewan tidak bisa diakui atas usul sendiri mba karena prinsip dari kami adalah kolektif kolegial mba.

30. Apa saja perda yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 atas usulan Ibu ?

Jawaban : tentang pendidikan gratis dan setelah diakomodir oleh anggota yang lain usulan tersebut sudah dijadikan sebuah perda mba, tapi saya lupa perda tahun berapa itu mba.

31. Apa saja faktor yang menyebabkan masih mnimnya perda yang responsif gender di DPRD Kabupaten Cilacap ini bu ?

Jawaban : faktor penyebabnya yang pertama kurangnya kepekaan dan kesadaran anggota dewan dalam mengangkat masalah gender, kemudian kurangnya dorongan dan dukungan dari anggota lain, lalu dari faktor masyarakatnya sendiri yang jarang sekali untuk menyalurkan aspirasi yang berkaitan dengan masalah perempuan mereka lebih menyalurkan aspirasi tentang perbaikan jalan dan perbaikan infrastruktur lainnya mba.

32. Bagaimana kedudukan dan peran Ibu sebagai anggota dewan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : kedudukan saya kan pimpinan dewan mba dan peran saya dalam pelaksanaan fungsi legislasi adalah pengecekan, penetapan dan pengesahan mba.

33. Apakah kedudukan Ibu mempengaruhi peran Ibu dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2104 ?

Jawaban : tentu mba

34. Jika iya, apa saja faktor yang mempengaruhi hal tersebut ?

Jawaban : karena saya pimpinan ya mba, jadi segala raperda yang akan di perdakan harus melalui persetujuan pimpinan dewan mba.

35. Jika tidak, apa saja faktor yang mempengaruhi hal tersebut ?

Jawaban : -

36. Apakah kedudukan dan peran Ibu sebagai anggota dewan sudah dapat mewakili aspirasi masyarakat khususnya kaum perempuan ?

Jawaban : belum mba, karena masih ada kepentingan kostituen saya khususnya perempuan yang belum dapat saya golkan mba.

37. Apa saja kendala yang Ibu alami dalam melaksanakan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : kendalanya jelas berada di jumlah suara yang mendukung aspirasi saya mba. Jujur saja dalam proses memperjuangkan kepentingan saya membutuhkan dukungan dari anggota dewan yang lain mba. Kalau menurut saya dukungan itu sangat penting.

38. Sejauh mana kendala-kendala tersebut mempengaruhi kinerja Ibu sebagai anggota dewan khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : kendala itu sangat mempengaruhi setiap kepentingan yang ingin saya golkan mba.

39. Apa saja langkah yang Ibu lakukan dalam mengatasi setiap kendala yang Ibu alami dalam sebagai anggota dewan khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : yang pertama koordinasi dengan anggota yang lain dan dengan pimpinan yang lain mba.

40. Hal-hal apa saja yang akan Ibu lakukan untuk memaksimalkan kinerja Ibu sebagai anggota dewan kedepan ?

Jawaban : yang ingin saya lakukan kedepannya adalah berusaha untuk dapat menggolkan setiap aspirasi yang saya terima dari konstituen saya

Hasil Wawancara dalam Penelitian

Nama : Sri Satini Al Nyai
TTL : Cilacap, 7 Desember 1973
Jabatan : Anggota Komisi A
Fraksi : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Pendidikan : SMEA
Agama : Islam
Alamat : Dusun Nusawuluh RT 03/RW 04 Patimuan Cilacap
Hari/tanggal/waktu : Selasa, 3 Maret 2015 / pukul 15.00 WIB s.d selesai

Pedoman wawancara dalam penelitian Kedudukan dan Peran Anggota Dewan Perempuan dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2009-2014 adalah sebagai berikut:

1. Apakah jabatan Ibu di DPRD Kabupaten Cilacap?

Jawaban : saya anggota di komisi A (Pemerintahan) untuk 2 ½ tahun pertama dan sebagai anggota Komisi D (kesejahteraan rakyat) untuk 2 ½ tahun berikutnya.

2. Sejak kapan Ibu menduduki jabatan tersebut di DPRD Kabupaten Cilacap?

Jawaban : sejak dilantik mba, pada tahun 2009. Setelah 2,5 tahun saya melakukan rolling dan menjabat sebagai anggota di komisi D (Kesejahteraan rakyat) untuk 2,5 tahun berikutnya.

3. Bagaimana proses penetapan kedudukan Ibu sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap? Apakah berdasarkan hasil kompetisi atau ditunjuk ?

Jawaban : saya memilih dan dipilih dari dan oleh anggota lainnya mba. Jadi kalau bicara hasil kompetisi atau ditunjuk, kedua hal itu merupakan proses penempatan saya mba.

4. Jika ditunjuk, oleh siapa Ibu ditunjuk untuk menduduki posisi tertentu di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ini ?

Jawaban : yang pertama oleh partai mba, initya setiap anggota berhak dipilih dari dan oleh anggota lainnya.

5. Jika berdasarkan kompetisi, bagaimana proses kompetisi tersebut ?

Jawaban : kalau bicara kompetisi jelas ada proses ini mba, karena dalam pemilihan pun disesuaikan dengan latar belakang anggota itu sendiri, dan mereka pun harus berkompetisi dengan anggota yang lain sesuai dengan kemampuannya di bidang apa mba.

6. Apa saja faktor yang mendorong Ibu untuk berkompetisi dalam menempati posisi tertentu di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ini ?

Jawaban : dorongan keluarga mba dan selanjutnya teman-teman partai yang tahu kemampuan dan latar belakang saya mba.

7. Apa saja kendala yang Ibu alami dalam menjalankan fungsi sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : kendalanya banyak ya mba, seperti dalam proses mewujudkan aspirasi dari masyarakat, terkadang aspirasi kita tidak didengar oleh anggota

yang lain dan terkendala oleh pemahaman saya tentang anggota dewan yang mungkin tidak sebaik anggota lain mba. Terlebih lagi ketika konstituen saya ini tidak paham alasan ketika setiap usulan mereka tidak dapat diwujudkan mba. Selain itu masyarakat masih termotivasi oleh uang. Segala sesuatunya harus diakhiri dengan uang. Namanya juga orang desa kan pemikirannya beda sama yang di kota ya mba.

8. Bagaimana Ibu menyikapi setiap kendala yang Ibu alami dalam menjalankan fungsi sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : kalau saya yang pertama melakukan pendekatan kepada konstituen saya, lebih banyak mendengar mereka dan memberikan penjelasan-penjelasan yang mudah mereka pahami mengenai aspirasi mereka yang belum dapat terwujud selain itu saya juga belajar memahami anggota dewan yang lain mba, supaya tercipta kebersamaan anggota dewan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

9. Bagaimana peran Ibu dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : fungsi legislasi kan pembuatan perundang-undangan seperti perda dll ya mba, disini untuk hal itu sudah ditangani oleh balegda mba. Tapi khusus dalam pembahasan raperda dari eksekutif itu kan dibentuk beberapa pansus, dan ketika saya tergabung dalam pansus yang membahas raperda dari eksekutif itu saya akan ikut membahas bersama pansus saya mba.

10. Bagaimana peran Ibu dalam pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : dalam pembuatan perda yang berperan sangat banyak itu lebih ke baledga mba, jadi anggota lain dalam membahas raperda terlebih dulu ya mba harus masuk ke dalam pansus yang membahas raperda itu mba.

11. Apakah Ibu selalu terlibat dalam setiap pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : tidak selalu, tergantung saya masuk dalam pansus yang sedang membahas raperda dari eksekutif atau perda inisiatif atau tidak mba.

12. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam membuat sebuah perda bu ?

Jawaban : lama ya mba, terkadang tidak cukup sebulan mba, tapi ketika semua anggota dewan dan pimpinan dewan sudah dapat menyetujui raperda yang akan diperdakan maka tidak butuh waktu lama mba.

13. Apakah faktor yang mendorong Ibu terlibat dalam pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : faktor pendorongnya itu tuntutan profesi mba, karena tugas dan wewenang anggota dewan kan salah satunya itu mba dan melihat konstituen saya yang merasa diwakili mba.

14. Jika tidak, apakah faktor yang menyebabkan Ibu tidak dapat terlibat dalam setiap pembuatan kebijakan/perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : -

15. Apakah Ibu selalu menggunakan hak inisiatif yang Ibu miliki sebagai anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : iya mba, ketika setiap anggota berhak mengusulkan usulan perda inisiatif sebisa mungkin saya menggunakannya mba.

16. Jika iya, apa faktor yang mendorong Ibu selalu menggunakan hak inisiatif yang Ibu miliki sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : faktor pendorongnya itu kebutuhan dan kepentingan konstituen saya mba, karena setiap usulan yang saya buat dalam usulan perda inisiatif itu pasti akan mengangkat aspirasi dari konstituen saya mba.

17. Jika tidak, apa faktor yang menyebabkan Ibu tidak dapat menggunakan hak inisiatif yang Ibu miliki sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : -

18. Apa saja isu yang Ibu usulkan dalam proses pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : perbaikan infrastruktur, perbaikan pelayanan masyarakat, yang jelas yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat mba.

19. Apakah isu-isu yang Ibu anggap penting bagi perempuan yang kemudian mendorong Ibu untuk mengusulkan menjadi usulan perda ?

Jawaban : -

20. Darimana Ibu mendapat isu-isu tersebut ? Apakah dari koran, berita atau keluhan langsung dari masyarakat ?

Jawaban : dari masyarakat langsung mba.

21. Apa saja faktor yang membuat Ibu mengangkat urusan yang responsif gender dalam setiap pembuatan kebijakan/perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban :

22. Apa saja faktor yang membuat Ibu tidak mengangkat urusan yang responsif gender dalam setiap pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : -

23. Apakah usulan Ibu selalu diterima atau ditolak oleh anggota dewan lain dalam proses pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : ada yang ditolak dan ada yang diterima

24. Jika iya, apa saja faktor yang membuat usulan Ibu diterima oleh anggota dewan lain dalam proses pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : karena faktor kebutuhan atau tingkat kepentingannya mba. Jadi usulan itu tidak hanya dirasakan oleh saya tetapi anggota lain pun iya mba.

25. Jika tidak, apa saja faktor yang membuat usulan Ibu ditolak oleh anggota dewan lain dalam proses pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : sama saja mba karena faktor kebutuhan atau tingkat kepentingannya.

26. Apakah usulan tersebut diwujudkan dalam bentuk perda ?

Jawaban : belum mba

27. Berapa banyak perda yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : banyak ya mba, kira-kira tidak sampai 100 perda mba

28. Apa saja perda yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : kalau perda apa saja saya tidak hapal mba.

29. Berapa banyak perda yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 atas usulan Ibu ?

Jawaban : tidak ada mba, karena dalam pembuatan perda atau kebijakan lainnya kita menggunakan asas kolektif kolegial mba, jadi tidak ada perda atas nama pribadi mba.

30. Apa saja perda yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 atas usulan Ibu ?

Jawaban : -

31. Apa saja faktor yang menyebabkan masih mnimnya perda yang responsif gender di DPRD Kabupaten Cilacap ini bu ?

Jawaban : yang pertama mungkin dari jumlah anggota dewan perempuan yang sedikit ya mba, disini untuk periode 2009-2014 hanya 7 orang mba, jadi bisa dibayangkan ketika kita menyuarkan masalah perempuan

terkadang kita kalah suara dengan yang laki-laki mba, kemudian kurangnya kepekaan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi yang berkaitan dengan kepentingan perempuan mba, yang mereka usulkan kebanyakan masalah jalan yang rusak.

32. Bagaimana kedudukan dan peran Ibu sebagai anggota dewan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban :kedudukan dan perannya hanya sebagai anggota mba.

33. Apakah kedudukan Ibu mempengaruhi peran Ibu dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2104 ?

Jawaban : iya mba.

34. Jika iya, apa saja faktor yang mempengaruhi hal tersebut ?

Jawaban : namanya kedudukan atau jabatan pasti akan mempengaruhi peran dan wewenangnya mba.

35. Jika tidak, apa saja faktor yang mempengaruhi hal tersebut ?

Jawaban : -

36. Apakah kedudukan dan peran Ibu sebagai anggota dewan sudah dapat mewakili aspirasi masyarakat khususnya kaum perempuan ?

Jawaban :belum mba

37. Apa saja kendala yang Ibu alami dalam melaksanakan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : yang pertama karena kedudukan saya mba, kemudian terbatasnya anggaran yang disediakan mba.

38. Sejauh mana kendala-kendala tersebut mempengaruhi kinerja Ibu sebagai anggota dewan khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : yang jelas mempengaruhi kinerja saya mba

39. Apa saja langkah yang Ibu lakukan dalam mengatasi setiap kendala yang Ibu alami dalam sebagai anggota dewan khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : yang jelas dalam melakukan suatu pekerjaan pasti ada saja kendalanya mba, tapi jangan menjadikan kendala itu membuat kita tidak dapat melakukan apapun mba, sebisa mungkin saya melakukan dengan maksimal dan melakukan peningkatan kualitas diri.

40. Hal-hal apa saja yang akan Ibu lakukan untuk memaksimalkan kinerja Ibu sebagai anggota dewan kedepan ?

Jawaban : yang jelas perbaikan diri mba, saya berharap saya dapat mewujudkan segala aspirasi yang ada asalkan hal itu demi kepentingan bersama.

Hasil Wawancara dalam Penelitian

Nama : Ir. Purwanto

TTL : Banyumas, 6 Januari 1972

Jabatan : Anggota Komisi C

Fraksi : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Pendidikan : S-1

Agama : Islam

Alamat : Jalan KH. Sufyan Tsauri No. 5 RT 01/RW 01 Majenang
Cilacap

Hari/tanggal/waktu : Selasa, 10 Maret 2015 / pukul 14.47 WIB s.d selesai

Pedoman wawancara dalam penelitian Kedudukan dan Peran Anggota Dewan Perempuan dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2009-2014 adalah sebagai berikut:

1. Apakah jabatan Bapak di DPRD Kabupaten Cilacap?

Jawaban : saya anggota di komisi C (Pembangunan) dan anggota Badan Anggaran

2. Sejak kapan Bapak menduduki jabatan tersebut di DPRD Kabupaten Cilacap?

Jawaban : sejak pelantikan tahun 2009 sampai 5 tahun kedepan.

3. Bagaimana proses penetapan kedudukan Bapak sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap? Apakah berdasarkan hasil kompetisi atau ditunjuk ?

Jawaban : dua-duanya mba

4. Jika ditunjuk, oleh siapa Bapak ditunjuk untuk menduduki posisi tertentu di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ini ?

Jawaban : ditunjuk oleh fraksi mba, jadi ada komunikasi dalam fraksi sebelum diadakan penetapan setiap anggota duduk di komisi dan badan apa.

5. Jika berdasarkan kompetisi, bagaimana proses kompetisi tersebut ?

Jawaban : mengenai kompetisi, dasar penempatan jabatan anggota adalah latar belakangnya mba, jadi bisa dibilang dengan latar belakang saya yang paham dalam konstruksi membuat saya benar-benar berkompetisi dengan anggota yang lain mba, jadi partai pun tidak asal pilih.

6. Apa saja faktor yang mendorong Bapak untuk berkompetisi dalam menempati posisi tertentu di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ini ?

Jawaban : faktor pendorongnya itu latar belakang saya yang mampu dalam bidang pembangunan.

7. Apa saja kendala yang Bapak alami dalam menjalankan fungsi sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : kalau untuk saya pribadi tidak ada kendala yang berarti mba.

8. Bagaimana pendapat Bapak tentang adanya peraturan keterwakilan 30% perempuan dalam legislatif ?

Jawaban : kalau saya setuju setuju saja mba, bahkan saya berharap jangan hanya 30% tapi imbang lah 50:50 mba. Tetapi kenyataan yang terjadi sekarang jangankan imbang 30 % aja belum bisa terpenuhi khususnya saja di kabupaten Cilacap ini mba. Kalau menurut saya pribadi sulit ya mba untuk memenuhi 30% itu. Disini saja untuk periode 2009-2014 hanya ada 7 anggota perempuan dan itu menurut saya masih sangat kurang mba.

9. Bagaimana peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 menurut pendapat Bapak ?

Jawaban : menurut saya jika mengenai pelaksanaan tugas, mereka sudah melaksanakan sesuai tupoksinya mba. Khusus dalam fungsi legislasi maksudnya pembuatan perda ya mba mungkin sedikit kurang karena focus yang berperan besar dalam pembuatan perda adalah balegda, tetapi anggota lain pun dapat berperan dalam proses pembuatan perda khususnya perda inisiatif dewan. Disaat itulah kami anggota dewan dapat berperan aktif dalam pembuatan suatu perda.

10. Bagaimana peran anggota dewan perempuan dalam pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 menurut pandangan Bapak?

Jawaban : ya mereka kalau menurut saya sudah melaksanakan dengan baik, selain dalam pembuatan perda inisiatif mereka pun dapat berperan aktif dalam pembahasan draf raperda dari eksekutif ketika mereka masuk dalam pansus yang membahas draf raperda itu mba. Walaupun mereka bukan

anggota dari balegda mereka pun dapat berperan dalam proses pembuatan perda mba, tetapi tingkatnya berbeda dengan anggota balegda sendiri.

11. Apakah anggota dewan perempuan selalu terlibat dalam setiap pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : iya, tapi tidak semua mba

12. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam membuat sebuah perda pak ?

Jawaban : wah lama mba, karena disini kan dasarnya kolektif kolegial jadi harus menghasilkan kesepakatan bersama dulu baru suatu raperda dapat dilanjutkan menjadi sebuah perda mba.

13. Apakah faktor yang menyebabkan anggota dewan perempuan terlibat dalam pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : yang menyebabkan keterlibatan anggota dewan perempuan dalam setiap pembuatan perda yang pertama adalah jabatan atau posisi mereka sendiri, ketika mereka masuk dalam balegda sudah pasti keterlibatan mereka dalam pembuatan perda sangat tinggi dibandingkan yang lain. Yang kedua adalah kemampuan dan kemauan mereka untuk terlibat dalam pembahasan suatu raperda menjadi perda.

14. Apakah faktor yang menyebabkan anggota dewan perempuan tidak dapat terlibat dalam setiap pembuatan kebijakan/perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : -

15. Apakah menurut Bapak anggota dewan perempuan selalu menggunakan hak inisiatif yang dimiliki sebagai anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban :di fraksi saya kan ada 2 anggota dewan perempuan mba, ada Bu Beta dan Bu Nyai menurut saya mereka sudah menggunakan hak inisiatif mereka dengan baik mba.

16. Jika iya, apa faktor yang menyebabkan mereka selalu menggunakan hak inisiatif yang dimiliki sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban :ya karena tugas mba.

17. Jika tidak, apa faktor yang menyebabkan Ibu tidak dapat menggunakan hak inisiatif yang Ibu miliki sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : -

18. Apa saja isu yang anggota dewan perempuan usulkan dalam proses pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : apa ya mba, kalau tidak salah Bu Beta pernah mengusulkan perbaikan jalan yang ada di dapilnya, kalau Bu Nyai pernah mengusulkan perbaikan infrastruktur desa mba.

19. Darimana biasanya anggota dewan mendapat isu-isu tersebut ? Apakah dari koran, berita atau keluhan langsung dari masyarakat ?

Jawaban : kebanyakan dari masyarakat langsung terutama saat mereka melakukan reses dengan konstituennya.

20. Apakah usulan anggota dewan perempuan selalu diterima atau ditolak oleh anggota dewan lain dalam proses pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : ada yang diterima dan ada yang ditolak mba

21. Jika iya, apa saja faktor yang membuat usulan anggota dewan perempuan diterima oleh anggota dewan lain dalam proses pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : faktor penyebabnya yang jelas isi atau materi usulan dari mereka sendiri mba, kalau menurut saya pribadi usulan mereka tidak terlalu penting untuk dibahas untuk apa diterima mba, lebih baik membahas isu yang memang urgent mba.

22. Jika tidak, apa saja faktor yang membuat usulan anggota dewan perempuan ditolak oleh anggota dewan lain dalam proses pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : -

23. Apakah usulan tersebut diwujudkan dalam bentuk perda ?

Jawaban : kayanya tidak mba

24. Berapa banyak perda yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : banyak mba, sekitar 90 perda mba.

25. Apa saja perda yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : banyaknya perda dari usulan eksekutif mba jadi yang mengenai retribusi, infrastruktur kota, anggaran. Pokoknya yang menyangkut kepentingan eksekutif mba.

26. Apa saja faktor yang menyebabkan masih minimnya perda yang responsif gender di DPRD Kabupaten Cilacap ini pak ?

Jawaban : mungkin dari sisi keterwakilan perempuan di dewan ini yang masih kurang ya mba. Kedua karena perda yang dihasilkan lebih banyak dari usulan eksekutif, perda atas usulan dewan sedikit mba, paling hanya 5 mba. Banyak raperda atas usulan dewan yang tidak di acc eksekutif, contohnya tentang CSR kepedulian perusahaan terhadap masyarakat disekitarnya dan tentang buruh migran. Raperda itu belum bisa di paripurnakan karena dirasa merugikan kepentingan eksekutif mba, berbeda halnya jika yang menguntungkan eksekutif mba, seperti tentang pembangunan itu dipegang oleh eksekutif karena sangat menguntungkan eksekutif mba. Selain itu perempuannya pun harus digedor mba, supaya mereka peka dalam memperjuangkan kesejahteraan perempuan mba. Terkadang kita memang harus diingatkan mba.

Hasil Wawancara dalam Penelitian

Nama : Hermawan Santoso, S.Pd.
TTL : Cilacap, 5 Juni 1971
Jabatan : Anggota Komisi C
Fraksi : Partai Demokrat
Pendidikan : S-1
Agama : Islam
Alamat : Jalan Dr. Sutomo 31-A RT 01/ RW XI Majenang Cilacap
Hari/tanggal/waktu : Rabu, 11 Maret 2015 / pukul 19.00 WIB s.d selesai

Pedoman wawancara dalam penelitian Kedudukan dan Peran Anggota Dewan Perempuan dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2009-2014 adalah sebagai berikut:

1. Apakah jabatan Bapak di DPRD Kabupaten Cilacap?

Jawaban : saya anggota di komisi C (Pembangunan) dan anggota Badan Legislasi Daerah

2. Sejak kapan Bapak menduduki jabatan tersebut di DPRD Kabupaten Cilacap?

Jawaban : sejak pelantikan tahun 2009 sampai 5 tahun kedepan.

3. Bagaimana proses penetapan kedudukan Bapak sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap? Apakah berdasarkan hasil kompetisi atau ditunjuk ?

Jawaban :

4. Jika ditunjuk, oleh siapa Bapak ditunjuk untuk menduduki posisi tertentu di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ini ?

Jawaban : ditunjuk oleh fraksi mba, yang namanya pimpinan kan sudah mengetahui kemampuan kita jadi pimpinan dan anggota fraksi lainnya pun memilih saya sesuai latar belakang dan kemampuan saya mba.

5. Jika berdasarkan kompetisi, bagaimana proses kompetisi tersebut ?

Jawaban : -

6. Apa saja faktor yang mendorong Bapak untuk berkompetisi dalam menempati posisi tertentu di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ini ?

Jawaban : kepercayaan diri, kemampuan dan latar belakang saya mba.

7. Apa saja kendala yang Bapak alami dalam menjalankan fungsi sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : misal saja dalam proses pembuatan perda ya mba, yang saya alami selama ini yang menjadi kendala saya mungkin juga anggota yang lain adalah sifat dari muatan perda misalnya hanya bersifat anjuran hal itu kan tidak dapat kami paksakan mba, selain itu dari tingkat eksekutif yang tidak setuju dengan apa yang telah dewan bahas, selain itu ketika dalam

pembuatan perda, peraturan di atasnya itu masih belum disahkan maka hal itu dapat dikatakan kendala untuk kami.

8. Bagaimana pendapat Bapak tentang adanya peraturan keterwakilan 30% perempuan dalam legislatif ?

Jawaban : kalau saya setuju saja mba, itu merupakan salah satu langkah dari pemerintah untuk menciptakan suatu keadilan bagi perempuan. Walaupun nyatanya sampai saat ini belum dapat terwujud sebagaimana mestinya. Hal itu memang kembali lagi pada masyarakat yang memilih dan kecakapan maupun kemampuan kader perempuan dalam meyakinkan masyarakat.

9. Bagaimana peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 menurut pendapat Bapak ?

Jawaban : menurut saya dari ketujuh anggota dewan perempuan tidak semua dapat dikatakan ideal menjadi anggota dewan, ideal dalam arti benar-benar memiliki kecakapan dan kemampuan yang mumpuni sebut saja Bu Endang, karena memang latar belakang Bu Endang sebagai aktivis dan peka terhadap masyarakat bawah. Tidak hanya itu, Bu Rina pun dapat saya katakan berperan cukup penting karena menjabat sebagai pimpinan DPRD, walaupun Bu Rina tidak masuk dalam alat kelengkapan dewan. kelima anggota dewan perempuan yang lain pun berperan walaupun tidak seaktif Bu Endang dan Bu Rina.

10. Bagaimana peran anggota dewan perempuan dalam pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 menurut pandangan Bapak?

Jawaban : dalam pembuatan perda yang lebih berperan adalah badan legislasi daerah, jadi ketika anggota dewan masuk dalam badan legislasi daerah itu maka peran mereka dalam membuat perda lebih tinggi di banding yang lain. Walaupun setiap anggota dewan memiliki hak untuk mengusulkan usulan perda.

11. Apakah anggota dewan perempuan selalu terlibat dalam setiap pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : Kalau berbicara selalu, bisa iya bisa tidak mba. Sebut saja Bu Rina, beliau kan pimpinan DPRD sudah pasti selalu terlibat khususnya dalam hal persetujuan dan pengesahannya mba. Jika tidak disetujui pimpinan, maka tidak dapat disahkan menjadi perda mba. Selain itu seperti anggota dewan perempuan yang tidak tergabung dalam balegda tetapi mereka juga pernah termasuk dalam pansus-pansus yang membahas sebuah raperda, maka mereka pun terlibat dalam proses pembuatan perda mba.

12. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam membuat sebuah perda pak ?

Jawaban : bergantung materi perdanya mba, kalau tidak terlalu rumit terkadang dalam sebulan sudah selesai.

13. Apakah faktor yang menyebabkan anggota dewan perempuan terlibat dalam pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : mungkin karena tugas ya mba. Tugas dewan kan sebatas menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan mba.

14. Apakah faktor yang menyebabkan anggota dewan perempuan tidak dapat terlibat dalam setiap pembuatan kebijakan/perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : -

15. Apakah menurut Bapak anggota dewan perempuan selalu menggunakan hak inisiatif yang dimiliki sebagai anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : kalau penggunaan hak inisiatif, mereka sudah menggunakan dengan semestinya mba.

16. Jika iya, apa faktor yang menyebabkan mereka selalu menggunakan hak inisiatif yang dimiliki sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : mungkin karena tuntutan, karena yang namanya hak pasti kita melakukannya. Jika diibaratkan hak adalah hadiah atas apa yang kita lakukan. Selain itu sistem dari kami adalah kolektif kolegial, tidak ada yang berdiri sendiri, suatu keputusan harus atas kesepakatan bersama.

17. Jika tidak, apa faktor yang menyebabkan anggota dewan perempuan tidak dapat menggunakan hak inisiatif yang dimiliki sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : -

18. Apa saja isu yang anggota dewan perempuan usulkan dalam proses pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : sejauh ini usulan-usulan anggota dewan baik itu perempuan maupun laki-laki, mereka mengusulkan tentang infrastruktur dan pembangunan desa.

19. Darimana biasanya anggota dewan mendapat isu-isu tersebut ? Apakah dari koran, berita atau keluhan langsung dari masyarakat ?

Jawaban : kalau saya sering ngobrol dengan anggota di fraksi saya, mereka mendapatkan usulan dari rakyat langsung.

20. Apakah usulan anggota dewan perempuan selalu diterima atau ditolak oleh anggota dewan lain dalam proses pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : kalau selalu kelihatannya semua diterima atau ditolak, mungkin lebih tepatnya ada yang diterima dan ada yang ditolak, karena tidak hanya usulan dewan perempuan, usulan dewan laki-laki pun terkadang ditolak jika kami rasa kurang *urgent*.

21. Jika iya, apa saja faktor yang membuat usulan anggota dewan perempuan diterima oleh anggota dewan lain dalam proses pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : yang jelas karena materi usulan anggota dewan itu sendiri. Ketika usulan mereka memang penting dan harus segera diselesaikan maka kami secara kolektif kolegial membahasnya sampai menjadi perda.

22. Jika tidak, apa saja faktor yang membuat usulan anggota dewan perempuan ditolak oleh anggota dewan lain dalam proses pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : sama saja, faktor diterima atau ditolaknya suatu usulan dewan dilihat dari isi/muatan materi usulan itu sendiri.

23. Apakah usulan tersebut diwujudkan dalam bentuk perda ?

Jawaban : -

24. Berapa banyak perda yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : ada 100 perda, tetapi ada satu yang masih belum dapat dilaksanakan yaitu perda CSR tentang tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Tetapi, yang jelas lebih banyak perda atas inisiatif eksekutif mba. Pihak eksekutif lebih banyak menyerahkan draft usulan peraturan daerah yang nantinya harus dewan bahas bersama, setelah raperda itu dibahas bersama-sama dengan eksekutif, pihak eksekutif pun langsung meyetujui raperda tersebut untuk dijadikan perda, akan tetapi ketika usulan itu atas inisiatif dewan terkadang pihak eksekutif sedikit sulit untuk mengeluarkan persetujuannya. Menurut saya itu dikarenakan kepentingan dari pihak eksekutif, jadi jika perda itu disetujui oleh eksekutif itu akan smerugikan kepentingan eksekutif mba, seperti perda CSR ini mba.

25. Apa saja perda yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : banyak mba, saya tidak hapal.

26. Apa saja faktor yang menyebabkan masih minimnya perda yang responsif gender di DPRD Kabupaten Cilacap ini pak ?

Jawaban : faktornya itu kepekaan, kemampuan dan kecakapan dari anggota dewan perempuan itu sendiri dalam menyuarakan isu-isu yang responsif gender mba. Sebenarnya jumlah bukan menjadi penghalang ya mba, yang terpenting adalah kecakapan dan kemampuan dari anggota dewan dalam mengangkat permasalahan yang ada khususnya yang berkaitan dengan perempuan itu sendiri. Memang benar kalau dewan perempuan lebih bisa merasakan apa yang dialami oleh kaum perempuan dalam setiap masalah yang ada. Dengan adanya hal itu kaum perempuan dapat merasa terwakili dengan baik.

Hasil Wawancara dalam Penelitian

Nama : Aris Dermawan
TTL : Boyolali, 13 Desember 1970
Jabatan : Anggota Komisi B
Fraksi : Partai Keadilan Sejahtera
Pendidikan : S-1
Agama : Islam
Alamat : Jalan Abdul Fatah 157 Pahonjean Majenang Cilacap
Hari/tanggal/waktu : Kamis, 19 Maret 2015 / pukul 14.00 WIB s.d selesai

Pedoman wawancara dalam penelitian Kedudukan dan Peran Anggota Dewan Perempuan dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2009-2014 adalah sebagai berikut:

1. Apakah jabatan Bapak di DPRD Kabupaten Cilacap?

Jawaban : saya anggota di komisi B dan anggota Badan Anggaran.

2. Sejak kapan Bapak menduduki jabatan tersebut di DPRD Kabupaten Cilacap?

Jawaban : sejak pelantikan tahun 2009 sampai 5 tahun kedepan, saya full satu periode tidak dirolling mba.

3. Bagaimana proses penetapan kedudukan Bapak sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap? Apakah berdasarkan hasil kompetisi atau ditunjuk ?

Jawaban : ditunjuk fraksi mba.

4. Jika ditunjuk, oleh siapa Bapak ditunjuk untuk menduduki posisi tertentu di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ini ?

Jawaban : ditunjuk oleh fraksi mba, jadi nanti fraksi mengusulkan nama-nama anggotanya dalam rapat paripurna. Yang jelas dalam penempatan anggota dewan, fraksi lah yang berperan penting. Fraksi itu kan turunan dari partai, jadi mereka sudah tahu kemampuan setiap anggotanya. Dari kemampuan itulah fraksi menentukan si A ditempatkan di komisi apa.

5. Jika berdasarkan kompetisi, bagaimana proses kompetisi tersebut ?

Jawaban : -

6. Apa saja faktor yang mendorong Bapak untuk berkompetisi dalam menempati posisi tertentu di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ini ?

Jawaban : -

7. Apa saja kendala yang Bapak alami dalam menjalankan fungsi sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban :

8. Bagaimana pendapat Bapak tentang adanya peraturan keterwakilan 30% perempuan dalam legislatif ?

Jawaban : nek saya ga perlu kuota, karena demokrasi ini kan pilihan rakyat, bagaimana rakyat menghendaki. Sampai sekarang kan ketentuan 30% belum terlaksana, karena memang itu kan pilihan rakyat. Jadi perlu ada sosialisasi dari perempuan untuk bisa meyakinkan masyarakat bahwa dia bisa menjadi anggota dewan.

9. Bagaimana peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 menurut pendapat Bapak ?

Jawaban : ada yang sudah berperan dan ada yang belum, yaitu Bu Endang dan Bu Yati Marini.

10. Bagaimana peran anggota dewan perempuan dalam pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 menurut pandangan Bapak?

Jawaban : jadi gini mba, pembuatan perda kan termasuk dalam fungsi legislasi ya mba, fungsi legislasi ini melekat dalam diri setiap anggota dewan. kalau menurut saya, mereka pun sudah berperan dalam pembuatan perda, walaupun tidak termasuk dalam balegda tetapi mereka masuk dalam keanggotaan pansus yang membahas satu perda maka mereka pun dapat terlibat dalam pembahasan perda itu mba.

11. Apakah anggota dewan perempuan selalu terlibat dalam setiap pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : kadang iya, kadang tidak mba.

12. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam membuat sebuah perda pak ?

Jawaban : lumayan lama, tergantung perda tentang apa mba, kalau pembuatan perda yang sifatnya hanya mengganti beberapa pasal dalam perda yang sudah ada itu sebentar hanya sebulan.

13. Apakah faktor yang menyebabkan anggota dewan perempuan terlibat dalam pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : yang pertama karena tugas, yang kedua mungkin karena kepentingan ya mba.

14. Apakah faktor yang menyebabkan anggota dewan perempuan tidak dapat terlibat dalam setiap pembuatan kebijakan/perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : memang jumlah anggota lebih mempengaruhi, tapi menurut saya penyebab utamanya adalah kurang adanya kepekaan dari dewan perempuan sendiri.

15. Apakah menurut Bapak anggota dewan perempuan selalu menggunakan hak inisiatif yang dimiliki sebagai anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : iya, hak inisiatif juga melekat dalam diri setiap anggota dewan tidak mematok dewan perempuan atau laki-laki. Anggota dewan perempuan sudah menggunakan hak inisiatif mereka mba.

16. Jika iya, apa faktor yang menyebabkan mereka selalu menggunakan hak inisiatif yang dimiliki sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : karena kepentingan anggota dewan itu sendiri mba.

17. Jika tidak, apa faktor yang menyebabkan Ibu tidak dapat menggunakan hak inisiatif yang Ibu miliki sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : -

18. Apa saja isu yang anggota dewan perempuan usulkan dalam proses pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : kalau usulan pribadi saya kurang paham mba, karena biasanya dalam pembuatan perda itu hasil pembahasan dari fraksi masing-masing mba. Tapi ya tidak jauh-jauh dari pembangunan daerah mba.

19. Darimana biasanya anggota dewan mendapat isu-isu tersebut ? Apakah dari koran, berita atau keluhan langsung dari masyarakat ?

Jawaban : biasanya dari masyarakat langsung saat dewan terjun ke masyarakat dan saat melakukan reses, tapi tidak jarang masyarakat yang datang ke kantor untuk menyerahkan proposal mengenai suatu hal.

20. Apakah usulan anggota dewan perempuan selalu diterima atau ditolak oleh anggota dewan lain dalam proses pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : kadang iya, kadang tidak.

21. Jika iya, apa saja faktor yang membuat usulan anggota dewan perempuan diterima oleh anggota dewan lain dalam proses pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : faktor penyebabnya itu dari usulan anggota dewan perempuan itu mba.

22. Jika tidak, apa saja faktor yang membuat usulan anggota dewan perempuan ditolak oleh anggota dewan lain dalam proses pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : sama mba, dilihat dari usulan anggota dewan itu tentang apa mba.

23. Apakah usulan tersebut diwujudkan dalam bentuk perda ?

Jawaban : maksudnya perda sendiri gitu mba. Kalau seperti itu tidak mba, karena disini sistemnya kolektif kolegial, jadi perda inisiatif dewan pun itu atas nama dewan bukan pribadi, karena anggota dewan ini merupakan satu kesatuan mba.

24. Berapa banyak perda yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : banyak mba.

25. Apa saja perda yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

Jawaban : saya ndak hapal mba, tapi ada perda tentang buruh migrant itu perda inisiatif dewan trus ada perda yang masih belum bisa dilakukan itu tentang CSR, perda ini pun perda inisiatif dewan, selebihnya perda yang berkaitan dengan APBD, pembangunan jalan dan infrastruktur daerah yang merupakan perda inisiatif pemerintah.

26. Apa saja faktor yang menyebabkan masih minimnya perda yang responsif gender di DPRD Kabupaten Cilacap ini pak ?

Jawaban : kalau saya karena kurang adanya kepekaan dari perempuan itu sendiri, selain itu perlu adanya dukungan dari anggota dewan yang lain dan yang jelas dari pihak pemerintah. Karena selama ini jumlah perda inisiatif pemerintah yang berkaitan tentang APBD, anggaran, pembangunan dan perbaikan infrastruktur lebih banyak. Secara tidak langsung pemerintah yang seharusnya sebagai pelaksana pun turut serta dalam pembuatan perda itu sendiri. Jadi disini terlihat adanya kepentingan dari pihak pemerintah itu sendiri mba.

DOKUMENTASI



Gambar 1. Struktur Pimpinan DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2009-2014
(dokumentasi DPRD Kabupaten Cilacap)



Gambar 2. Struktur Keanggotaan Komisi A DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014



Gambar 3. Struktur Keanggotaan Komisi B



Gambar 4. Struktur Keanggotaan Komisi C



Gambar 5. Struktur Keanggotaan Komisi D



Gambar 6. Rapat Balegda (Dokumentasi DPRD Kabupaten Cilacap)

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP**


Jalan Jenderal Sudirman Nomor 52 Telp. (0282) 533923 & 534489 Faks 535501
Kode Pos 55215

DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN CILACAP

HARI/TANGGAL: KAMIS / 25 APRIL 2013
WAKTU: PUKUL 10.00 S/D 12.10 WIB
TEMPAT: RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD LANTAI II
ACARA: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CILACAP NOMOR: 172.1132/13/2013
TANGGAL: 23 APRIL 2013 TENTANG REKOMENDASI DPRD KABUPATEN CILACAP
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CILACAP TAHUN 2012

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. FRAN LUKMAN, S.Sos, MM	KETUA	
2	Drs. Ec. H. TOTO YULISANTOSO, MM	WAKIL KETUA	
3	Hj. TUN PASKORINA, SH	WAKIL KETUA	
4	H. MUHAMMAD HANAFI, S.Sos	ANGGOTA	
5	SLAMET AL FALAH	ANGGOTA	
6	SAIRAN, S.I.P.	ANGGOTA	
7	H. RASKAT	ANGGOTA	
8	H. ARWANI AMIN, Lc	ANGGOTA	
9	H. SUGIYONO	ANGGOTA	
10	ARIS DERMAWAN	ANGGOTA	
11	H. MUHARNO, SE	ANGGOTA	
12	H. SUPANGAT	ANGGOTA	
13	Hj. JUNITA OCTAVIANIE, SE, MM	ANGGOTA	
14	BAROKATUL ANAM	ANGGOTA	
15	H. KAMALUDIN	ANGGOTA	
16	KASBANI, S.Kom.I	ANGGOTA	
17	LIBANUN MUZAZIN, S.Ag	ANGGOTA	
18	H. A. MUSLIKHIN, SH., M.Si	ANGGOTA	
19	NASUN, S.Sos	ANGGOTA	
20	SINDY SYAKIR, S.I.P., M.Si	ANGGOTA	
21	PAIJAN	ANGGOTA	
22	H. MUJIONO, S.Pd., MM	ANGGOTA	
23	H. SOEDARNO, SH., ST., Msi	ANGGOTA	
24	Ir. Y. PARSİYAN, S.Pd., MM	ANGGOTA	
25	H. SUGENG RIYADI, S.Sos., M.Si	ANGGOTA	
26	Hj. HARTINAH, BA	ANGGOTA	
27	Hj. ENDANG SUTARSIH	ANGGOTA	
28	Drs. MUSLIMAN	ANGGOTA	
29	H. TAUFİK UROKHMAN HIDAYAT	ANGGOTA	
30	ROKHIM	ANGGOTA	
31	H. SUBAGYO, SH	ANGGOTA	
32	H. KUSTIWA, BSc	ANGGOTA	
33	SUTIYO, SE	ANGGOTA	
34	H. SRI BINTORO AJI, SH., MM	ANGGOTA	
35	ANDRY LEONARD ROTTY	ANGGOTA	

Gambar 7.a. Daftar Hadir Rapat Paripurna (Dokumentasi DPRD Kabupaten Cilacap)



Gambar 7.b. Daftar Hadir Rapat Paripurna (Dokumentasi DPRD Kabupaten Cilacap)



Gambar 8. Pengesahan Perda oleh Ibu H. Tun Paskorina
(Dokumentasi DPRD Kabupaten Cilacap)



Gambar 9. Rapat Paripurna Penetapan Raperda menjadi Perda